

**SUMBER DAYA BERSAMA DALAM PENGELOLAAN UMBUL DI DESA  
PONGGOK KECAMATAN POLANHARJO KABUPATEN KLATEN**

**SKRIPSI**



**DI SUSUN OLEH**

**SKOLASTIKA FEBRIANI**

**20520003**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN (S1)  
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"**

**YOGYAKARTA**

**2024**



**HALAMAN JUDUL**

**SUMBER DAYA BERSAMA DALAM PENGELOLAAN UMBUL DI DESA**

**PONGGOK KECAMATAN POLANHARJO KABUPATEN KLATEN**

**SKRIPSI**

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Jenjang Pendidikan Strata Satu (S1)

Program Studi Ilmu Pemerintahan



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN (S1)**

**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”**

**YOGYAKARTA**

**2024**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan diperhatikan didepan tim penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 7 Februari 2024

Waktu : 13.00-14.30

Tempat : Ruang Sidang

### TIM PENGUJI

Nama

Tanda Tangan

Dr. Rijel Samaloisa, S. Sos, M.Si  
Ketua Penguji/Pembimbing

Analius Giawa, S.IP., M.Si  
Penguji samping I

Drs. R. Yulianus Gatot, M.Si  
Penguji samping II

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan  
  
Dr. Rijel Samaloisa, S.Sos, M.Si

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Skolastika Febriani

NIM : 20520003

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul “Sumber Daya Bersama Dalam Pengelolaan Umbul Di Desa Pongkok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten” merupakan benar-benar karya tulis saya sendiri yang disusun sebagai salah satu kewajiban guna menyelesaikan jenjang Strata Satu di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Semua sumber data yang saya gunakan dalam penelitian ini telah saya cantumkan sesuai dengan pedoman penulisan karya ilmiah. Apa bila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya kesamaan atau kecurangan dalam skripsi ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 3 Februari 2024

Penulis



Skolastika Febriani  
20520003

## MOTTO

*“Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia”*

*(Yakobus 1:12)*

*“Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekun dalam doa!”*

*(Roma 12:12)*

*Cogito Ergo Sum*

*(Descartes)*

*“Pengetahuan adalah kunci kesuksesan yang tak ternilai”*

*(Albert Einstein)*

*“Hidup adalah perjalanan dan jalanlah sesuai dengan jalan hidupmu”*

*(Bung Ama)*

*“Gapailah cita-citamu jangan dengarkan omongan orang yang menjatuhkanmu, orangtua mu akan bangga dengan kesuksesanmu, jangan pernah melihat kebelakang”*

*(Skolastika Febriani)*

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala Puji dan Syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Berkah dan Rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik dan semoga dapat bermanfaat bagi banyak orang untuk terus berjuang dan berkarya. Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kepada kedua orang tua saya, Bapak Laurensius Ujang dan Mama Elysabet Ero Banin. Terimakasih atas segala dukungan, motivasi. Dan perjuangan serta doa-doa yang tidak pernah terlupakan untuk anak-anaknya yang menempuh pendidikan. Dengan doa dari Bapak dan Mama saya bisa menyelesaikan pendidikan saya.
2. Saudara saya, Dion Cristian, Almh abang Franky Sanjaya Marpaung, Beny Merpaung, Doan Merpaung, Rio, Dendy, Via, Rian, Ori, Aliya, Doni, Dino, Dira, Novi, kak Lia Lesan, Lia Banin, Maria Ero Banin, Putri, Gracia, Jojo, Deandra, Randus.
3. Paman dan Bibi saya, Almh Mak Tua, Pak Tua Hendy Marpaung, Tante Cui, om Hasan, Om Tomeng, Mama Rian, Bibi Susanti, Om Bunjun, Om Tile, Mama Aliya, Om Pit, Mama Dino, Om Yak, Mama Novi, Om Kris, Tante Deby, Bibi Sandi.
4. Keluarga Besar saya, Almh Kakek Long, Almh Nenek Yum, Almh Nenek Iyak, Almah Mak Tua, Almh Kakek Lukas Noning Banin, Oma Kaltim, Tante Gelu, Om Margo, Nenek Ambai, Almh Nenek Ongkok, Om Sendang, Om Guyam.
5. Korps Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (KOMAP), UMKM Katolik APMD, UKM Voli, dan Keluarga Besar Mahasiswa STPMD “APMD” Yogyakarta

(KBM), Himpunan Pelajar Mahasiswa Dayak Kapuas Hulu Yogyakarta (HPMDKH).

6. Organisasi pertama saya di kampus, yaitu APMD, tempat saya berdinamika dengan moto “Pejuang Pemikir-Pemikir Pejuang” adalah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI). Untuk teman-teman GMNI, Bung Bernardus Bulu Lede, Bung Rinus, Bung Aslam, Bung Aslam, Bung Taufik, Bung J Lado, Bung Ikar, Bung Ijun, Bung Muis, Bung Harris, Bung Verlin, Bung Jekson, Bung Markus, Bung James, Bung Ferdy, Bung Jose, Bung Sandy, Bung Ivan, Bung Icard, Bung Petrus, Bung Patris, Bung Simson, Sarinah Susan, Sarinah Wanti, Sarinah Nursyamsah, Sarinah Maya, Sarinah Ari Surida, Sarinah Mumun, Sarinah Diana, Sarinah Resa, Sarinah Yosa, Sarinah Angel, Sarinah Tuti, Sarinah Tya, Sarinah Aulia, Sarinah Lea, Sarinah Widya, Sarinah Nur, Sarinah Marlis.
7. Sahabat saya Veronika Lisna Januarin dan Pitriani Ningsih, terimakasih karena sudah menjadi teman, sahabat, sekaligus saudara di tanah rantau, terimakasih karena sudah sama-sama dari awal kuliah sampai selesai. Semoga persahabatan kita tetap terjalin walaupun sudah tidak kuliah lagi. Dan juga terimakasih untuk teman-teman saya, Gracia, Wintya, Anis, Sekar, Tika kecil, Indah, Dwi, Rosa, Asuan, San-san, Musai, Samben, Nuel, Angel, Cing-Cing, Rika, Itha, Lisa, Tri, Mega, Dek Cindy, Pany.
8. Terimakasih untuk bung Ama yang sudah suport saya dalam skripsi ini dan untuk diri sendiri (Skolastika) karena sudah bertanggungjawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai dan sudah bertahan. *God Bless You*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus Atas berkat dan kasih-Nya yang tak berkesudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir studi dengan Skripsi yang berjudul **“SUMBER DAYA BERSAMA DALAM PENGELOLAAN UMBUL DI DESA PONGGOK KECAMATAN POLANHARJO KABUPATEN KLATEN”**. Tugas akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian Skripsi tidak terlepas dari dukungan banyak pihak. Untuk itu, dikesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak atas segala dukungan, bantuan, bimbingan, dan pengarahan yang telah diberikan kepada penulis, khususnya kepada:

1. Almamater Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto M.Si. Selaku Ketua STPMD “APMD” Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Rijel Samaloisa, S.Sos, M.Si Selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta dan selaku Dosen Pembimbing, yang sudah bersedia membantu dan membimbing saya dalam penyelesaian Skripsi sebagai tugas akhir, serta sumbangan pemikiran, pengetahuan dan gagasan-gagasan cemerlang yang didapat guna mendukung terselesainya Skripsi dengan baik.
4. Bapak/Ibu Dosen, yang sudah bersedia meluangkan waktu melayani , memberikan ilmunya dan mendidik selama penulis menimba ilmu di kampus Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta
5. Pemerintah Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Yang telah bersedia membantu, dan mempermudah saya melakukan penelitian untuk penyelesaian Skripsi ini.
6. Kepada setiap narasumber, tokoh masyarakat dan masyarakat Desa Ponggok sebagai narasumber serta Badan Usaha Milik Desa “Tirta Mandiri” (BUM Desa) dan Kelompok Sadar Wisata “Wanua Tirta” (Pokdarwis) yang sudah



membantu dan mempermudah bahkan untuk menggali dan memberikan informasi sesuai dengan kebutuhan penelitian untuk penyelesaian Skripsi ini.

7. Kedua orang tua saya Bapak Laurensius Ujang dan Mama Ely Sabet Ero Banin yang selalu memberikan dukungan serta nasihat dan bantuan dalam penyelesaian Skripsi sebagai tugas akhir.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan baik dalam isi maupun teknik penyajian. Sehingga penulis mengharapkan kritik dan masukan untuk perbaikan dan penelitian selanjutnya. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat untuk semua pihak, baik itu para akademisi, praktisi dan seluruh elemen masyarakat Indonesia.

Penulis

Skolastika Febriani

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR BAGAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Fokus Penelitian.....	10
D. Tujuan Penelitian .....	11
E. Manfaat Penelitian .....	11
F. Literatur Review .....	12
G. Kerangka Konsep.....	22
1. Governance .....	22
2. Pemerintah Desa.....	25
3. Common Poll Resources (Sumber Daya Bersama) .....	28
4. Pemberdayaan .....	32
H. Metode Penelitian.....	37
1) Objek Penelitian.....	38
2) Subjek Penelitian.....	39

3) Lokasi Penelitian.....	41
4) Teknik Pengumpulan Data.....	41
a. Observasi (Observation).....	42
b. Wawancara .....	43
c. Dokumentasi.....	44
5. Teknik Analisis Data.....	44
a) Reduksi Data ( <i>Data Reduction</i> ).....	45
b) Penyajian Data ( <i>Display</i> ).....	45
c) Penarikan Kesimpulan/Verifikasi ( <i>Conclusion Drawing/Verification</i> )..	46
 BAB II PROFIL DESA PONGGOK, KECAMATAN POLANHARJO, KABUPATEN KLATEN, PROVINSI JAWA TENGAH.....	
A. Sejarah Desa Ponggok .....	47
B. Kondisi Geografis Desa Ponggok.....	49
C. Kondisi Demografis Desa Ponggok.....	51
a. Jumlah Penduduk .....	51
b. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Usia.....	52
d. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian .....	58
e. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama.....	61
D. Kondisi Sosial dan Ekonomi .....	62
E. Pemerintah Desa Ponggok.....	70
1. Visi dan Misi Desa Ponggok.....	73
2. Struktur Pemerintah Desa Ponggok .....	77
F. Potensi Sarana Dan Prasarana Desa Ponggok .....	78
1. Potensi Desa Ponggok.....	80

2. Sarana Dan Prasarana Desa Ponggok .....	86
G. Kelompok Sadar Wisata (Podakwis).....	87
<b>BAB III SUMBER DAYA BERSAMA DALAM PENGELOLAAN .....</b>	<b>104</b>
A. Pengelolaan Umbul Dan Relasi Pemerintah Desa, Masyarakat Dan Swasta Dalam Pembangunan Desa Wisata Air .....	106
1. Pengelolaan Umbul-Umbul Di Desa Ponggok .....	106
2. Peran Pemerintah Desa, Masyarakat, Dan Swasta Dalam Pembangunan Desa .....	120
B. Pengelolaan Hasil Sumber Daya Bersama Secara Sosial-Ekonomi Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.....	131
1. Distribusi Sosial-Ekonomi Masyarakat Desa.....	131
2. Pemberdayaan Masyarakat Desa Berkelanjutan .....	136
C. Mendalami Aktivitas, Perbuatan, Dan Capaian Lembaga Formal Desa (BUM Desa) Dan Pokdarwis (Komunitas) Dalam Pengelolaan Sumber Daya Bersama	143
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>152</b>
A. Kesimpulan .....	152
B. Saran .....	155
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>158</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>161</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Daftar Nama Informan .....	41
Tabel 2. 1 Pembagian Luas Wilayah Menurut Peruntukan dan Penggunaannya .....	50
Tabel 2. 2 Daftar Penduduk Berdasarkan Tingkat Usia .....	53
Tabel 2. 3 Daftar Penduduk Berdasarkan Pendidikan.....	55
Tabel 2. 4 Daftar Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian .....	59
Tabel 2. 5 Daftar Penduduk Berdasarkan Agama .....	61
Tabel 2. 6 Pendapatan Desa Ponggok 2022 .....	68
Tabel 2. 7 Daftar Dusun Ponggok.....	78
Tabel 2. 8 Sarana Dan Prasarana Desa Ponggok.....	86

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2. 1 Peta Pembagian Wilayah Dukuh Desa Polanharjo.....	49
Gambar 2. 2 Pendapatan Desa Pongkok 2022 .....	69
Gambar 2. 3 Gambar Umbul Pongkok.....	96
Gambar 2. 4 Gambar Umbul Besuki.....	97
Gambar 2. 5 Gambar Umbul Sigedang dan Kapilaler .....	100
Gambar 2. 6 Umbul Ciblon.....	102
Gambar 3. 1 Program Unggulan Desa Pongkok .....	133

## DAFTAR BAGAN

Bagan 2. 1 Struktur Pemerintah Desa Ponggok.....	77
Bagan 2. 2 Stuktur Pokdarwis Desa Ponggok.....	93

## INTISARI

Skripsi ini membahas tentang Sumber Daya Bersama Dalam Pengelolaan Umbul Di Desa Ponggok Kecamatan Polanjarjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah dengan fokus pada pengelolaan umbul dan pemberdayaan. Desa Ponggok yang dulunya terkenal sebagai desa miskin di Klaten, tetapi sekarang Desa Ponggok sudah menjadi desa terkaya karena sudah dapat mengelola potensi yang dimilikinya, serta menjadi desa percontohan Se-Indonesia. Program strategis yang tercantum yang memberikan desa dalam mengelola potensi alam, seperti dalam konteks air, tanah, hutan, dan kekayaan hasil bumi lainnya merupakan sumber daya bersama yang harus dikelola oleh Negara dalam konteks ini adalah Pemerintah Desa.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan governance. Tujuan penelitian ini, untuk mengetahui tata kelola desa wisata air dalam mengelola potensi-potensi sumber daya air (umbul) di Desa Ponggok, mengeksplorasi peran aktor dalam pengelolaan sumber daya bersama dan untuk mengetahui upaya distribusi ekonomi, sosial budaya, dan pemberdayaan dalam pengelolaan desa wisata air di Desa Ponggok. Peneliti menggunakan teori *Common Poll Resources* (CPR) dalam pengelolaan umbul di Ponggok sebagai sumber daya bersama. Adapun subjek penelitian terkait yaitu Pemerintah Desa, BUM Desa, Pokdarwis, Ketua UMKM, BPD, dan masyarakat. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap informan penelitian, sehingga metode analisis yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Pemerintah Desa Ponggok dalam pengelolaan sumber daya bersama desa oleh dua lembaga yaitu BUM Desa “Tirta Mandiri” dan Pokdarwis “Wanua Tirta. Yang dikelola oleh BUM Desa antara lain; umbul ponggok, homestay ponggok, ciblon, toko desa dan penyewaan gedung. Sedangkan beberapa sektor yang dikelola oleh Pokdarwis antara lain; umbul besuki, umbul sigedang dan kapilaler, waduk galau serta perikanan. Partisipasi masyarakat dalam wisata umbul di Desa Ponggok belum optimal dalam mencapai tujuan pembangunan dan pemberdayaan. Karena keberadaannya BUM Desa dan Pokdarwis menimbulkan persangian dan potensi eksploitasi sumber daya bersama. Hal ini disebabkan oleh pengelolaan eksklusif oleh Pokja di setiap Rw, yang menyebabkan adanya kecemburuan sosial. Sehingga Pemerintah desa belum sepenuhnya berhasil menyelesaikan permasalahan tersebut, dampaknya peran BUM Desa dan Pokdarwis kurang optimal dalam pemberdayaan masyarakat. meskipun berhasil meningkatkan pendapatan dan pembangunan desa serta ekonomi wirausaha, perlu dilakukan pendampingan oleh pemerintah desa untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya bersama.

**KATA KUNCI :** Pengelolaan, Sumber Daya Bersama (CPR), Pemerintah Desa, BUM Desa, Pokdarwis, Governance



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pengaturan tentang pengelolaan sumber daya di atur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 33 ayat 3 yang berbunyi “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh negara dan di pergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Berdasarkan bunyi pasal tersebut, yang berarti negara memiliki hak atau kewenangan untuk mengatur model pengelolaan berbagai sumber daya yang ada. Dengan demikian wisata- wisata yang ada di setiap desa, hanya negara yang dapat mengelola sumber daya yang ada. Hal ini dipertegas lagi dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pengelolaan sumber daya alam bersama harus dikelola dan dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa untuk kepentingan bersama melalui Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Artinya melalui UU Desa No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberikan ruang kepada desa untuk mendorong dan mendirikan BUM Desa dengan memprioritaskan pengelolaan sumber daya alam berupa potensi alam yang dimiliki oleh Desa dalam konteks air, hutan, tanah, dan kekayaan hasil bumi lainnya dalam hal pelebagaan perekonomian tentu tujuannya peningkatan ekonomi desa dan kesejahteraan masyarakat. Maka dalam membangun desa pengelolaan sumber daya bersama (alam) menjadi agenda penting dalam memajukan ekonomi desa sesuai amanat UU Desa.

Pada masa Pemerintahan Orde Baru memiliki konsep pembangunan dengan julukan “ekonomi sebagai panglima” artinya menempatkan

pembangunan ekonomi diatas segalanya dengan jalan kapitalisasi ekonomi secara besar-besaran. Orde Baru dengan watak politik yang menjadi benteng dalam pemerintahan menghentikan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria yang berpihak pada petani dan antikapitalis. Tetapi kemudian menghadirkan UU Penanaman Modal sebagai jalan baru modal asing dalam hal eksploitasi terhadap alam, sehingga alam dan tanah maupun isinya tidak dimaknai sebagai kepentingan orang banyak tetapi berbalik menjadi sumber daya alam dan sumber daya ekonomi. Walaupun jalan pembangunan di masa Orde Baru mampu membangun dan memberikan pembangunan diberbagai sektoral melalui *revolusi hijau* tanpa *land reform* yang digagas oleh Soekarno.

Desa sebelumnya disusupi dengan berbagai model pembangunan yang sentralistik, biroktatis, dan teknoratis serta kapitalis. Sama halnya dalam satu dekade tahun 1999 garis pembangunan masa reformasi ditandai program-program strategis nasional yaitu melakukan penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat yang sentralistik seperti PNPM pariwisata, memberdayakan masyarakat pesisir, hutan desa, hutan masyarakat (adat), desa siaga, dan desa prima. Penanggulangan kemiskinan tidak bisa diselesaikan dengan pembangunan infrastruktur. Modal sosial, partisipatif, kolektivitas, dan aktor penggerak pembangunan desa harus dimulai dengan memutuskan rantai kualitas sumber daya rendah yang termarginalkan memandang desa sebagai pemerintahan terkecil, pendidikan rendah, kumuh, terpinggirkan, dan tertinggal (*desa lama*) (ahmad moquoam) kearah yang lebih modern. Penguatan sumber daya manusia melalauai pemberdayaan adalah eskalasi

pengorganisasian yang relevan dan responsif atas kondisi pemerintah desa dan masyarakat.

Dalam konteks pembangunan dan pengelolaan sumber daya milik bersama di Indonesia, sejak pergolakan masa reformasi adanya pelimpangan kewenangan atau desentralisasi oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dan Pasca UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pengelolaan potensi-potensi sumber daya yang dimiliki oleh desa berubah tata kelola dari berbasis komunitas atau kelompok menjadi lembaga formal yang dibentuk oleh pemerintah desa dengan pertimbangan fundamental akan pelaksanaan pemberdayaan akan lebih responsif, inklusif, dan tentu dalam pengelolaan melibatkan masyarakat sesuai dengan potensi yang ada. Penyelenggaraan pemerintahan desa kaitannya dengan Pengelolaan sumber daya alam milik bersama untuk pembangunan desa yang dimana dalam UU Desa pasal 78 ayat 1 jelas bahwa tujuannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui kesediaan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Dengan demikian bunyi (UU Desa pasal 78 ayat 1) menegaskan bawah pemerintah desa dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya dalam hal pengelolaan sumber daya bersama harus dimanfaatkan untuk mengembangkan potensi sumber daya alam bersama untuk kepentingan peningkatan ekonomi desa, pengembangan potensi, dan pembangunan desa.

Potensi alam yang dimiliki oleh Pemerintah Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten Jawa Tengah adalah adanya mata air yang melimpah diberbagai sudut-sudat desa yang dikelola dan dimanfaatkan sebagai ekowisata permandian dengan tujuan meningkatkan ekonomi desa seperti Umbul Sigedang, Umbul Ponggok, Umbul Kapilaler dan Umbul Ciblon (Parantika, 2020). Ekowisata air sebagai sumber daya bersama memiliki kontekstualisasi pengelolaan vertikal dengan menggunakan sumber daya alam milik bersama atau desa wisata alam secara kelembagaan melalui dinamika strukural sosial yang kemudian berbasis lembaga formal yaitu BUM Desa.

Wadah pengorganisasian dimaksimalkan dengan membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang diperkenalkan oleh pemerintah pusat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan peraturan Pemerintah Kabupaten Klaten mengenai Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2006 Tentang BUM Desa. Dalam (Sidik and Gama Abisono Nasution 2018) melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes) Nomor 4 Tahun 2015 Tentang BUM Desa merupakan poros pengelolaan sumber daya milik bersama dalam pengelola potensi-potensi wisata alam yang dimiliki desa yang kemudian dikembangkan dalam membangun BUM Desa. Walaupun saat itu belum menjadi agenda pembangunan prioritas oleh Pemerintah Pusat. Pemerintah desa melalui BUM Desa melalui Peraturan Desa No. 6 Tahun 2009 yang dikenal dengan BUM Desa Tirta Mandiri pada 15 Desember 2009, membangun sinergitas bersama Pokdarwis dengan melibatkan PKK, karang taruna, UMKM Desa, dan

masyarakat lokal serta pihak swasta adalah modal sosial dan pola strategi yang bangun oleh pemerintah desa untuk membangun pemandian tua menjadi ekowisata. Hadirnya UU Desa No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa tentu pengelolaan desa wisata menjadi tugas dari kementerian Desa dan menjadi awal perencanaan pembangunan dan pengelolaan ekowisata air di Desa Ponggok melalui kebijakan dana Desa yang direalisasikan sesuai pada asas rekognisi dan subsidiaritas dan kewenangan desa dalam menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain dari UU Desa sebagai landasan melaksanakan pembangunan desa.

Pemerintah Desa Ponggok dengan berdirinya BUM Desa Kepala Desa Ponggok Junaedi Mulyono, SH melalui Undang-Undang desa No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa melihat harapan besar bahwa air yang melimpah adalah berkat dari Tuhan untuk masyarakat Desa Ponggok untuk digunakan dengan sebaik-baiknya sebagai sumber daya bersama. Ini menjadi semangat baru untuk desa melihat potensi desa dengan memaksimalkan berbagai elemen masyarakat untuk mengambil bagian dalam pembangunan ekowisata di Desa Ponggok. Untuk mendukung jalannya ekowisata pemerintah desa menjalankan program desa sesuai dengan tujuan menjadikan Desa Ponggok sebagai desa maju yang mampu mengolah petensi desa yang adil, berbudaya, maju dan berbenah lingkungan. Kemampuan mengelola, memetakan, dan keberhasilan melaksanakan pemberdayaan masyarakat telah mencapai hasil yang maksimal dibuktikan dengan keselarasan pembangunan ekowisata tidak terlepas dari

keberadaan sumber daya alam dan potensi yang dimanfaatkan dan strategi perencanaan pembangunan dan tata kelola desa wisata yang baik.

Dalam hal ini, dengan ekowisata air berhasil menarik wisatawan menjadikan Desa Ponggok sebagai Desa percontohan di Indonesia dalam hal pembangunan desa karena pendapatan desa yang cukup besar. Sebelumnya Desa Ponggok hanyalah desa pada umumnya dengan pendapatan asli desa yang hanya cukup digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, bahkan menjadi salah satu desa miskin ekstrim di Jawa Tengah. Sehingga melalui undang-undang desa kepala desa berhasil membangun Desa ponggok dari ketertinggalan melalui jalan desa wisata yaitu air sebagai sumber daya bersama dan harus digunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mencapai keberhasilan dan kemajuan pembangunan desa, pemerintah desa dalam periode pertama, menggagas desa ponggok menuju desa wisata yaitu permandian tua sebagai objek utama (wisata alam), pengembangan sumber daya manusia (pemberdayaan), serta modal sosial seperti gotong-royong, kepercayaan (*turst*), dan kerjasama (*kooperation*). Periode kedua, wisata alam Desa Ponggok ramai dikunjungi hingga berhasil menaikkan pendapat asli desa (PAD). Pada periode ketiga, Pemerintah Desa Ponggok terus berbenah dengan visinya “Ponggok makmur lestari”. Makmur warganya lestari alamnya. Tentu bukan hal mudah yang dilakukan karena menjadi sebuah desa wisata yang unggul, maju dan dinilai berhasil dalam menciptakan Desa Ponggok sebagai Desa Wisata. Butuh proses perencanaan, strategi, pengembangan sumber daya, serta mampu memberikan kesejahteraan

bagi masyarakat melalui kebijakan-kebijakan. Sehingga Mengatur dan mengurus urusan pemerintahan merupakan kontekstualisasi yang fundamental dalam menyelenggarakan pemerintahan desa melalui UU Desa dengan menghadirkan kebijakan-kebijakan yang mampu menghidupkan dan menghidupi masyarakat desa. Menurut (Zakiyah et al. 2017a) mengatakan bahwa keberhasilan Desa Ponggok sebagai desa wisata tentu tidak terlepas dari peran pemerintah desa yang membangun dan mengelola desa wisata ponggok melalui visi dan misi kepala desa.

Namun, dibalik keberhasilan Pemerintah Desa Ponggok dalam membangun dan mengelola sumber daya bersama (umbul) ternyata Pemerintah Desa setelah UU Desa berhasil mengubah mekanisme pengelolaan dari berbasis masyarakat yaitu pokdarwis menjadi berbasis BUM Desa untuk mengelola sumber daya bersama yang dimana tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat desa (Sidik and Gama Abisono Nasution 2018). Artinya bentuk tata kelola desa ponggok dalam pengelolaan desa wisata bersifat horizontal dengan mengedepankan kolaborasi dan kerja sama (*collaborative governance*). Pemerintah Desa Ponggok dalam menjalin kerja sama dengan berbagai investor swasta dan masyarakat desa merupakan salah satu faktor yang berpengaruh bagaimana menjalankan kekuasaan, mengorganisir kepentingan, dan menjadi penggerak dalam pembangunan desa. *Collaborative governance* akan berhasil jika memiliki pemimpin sebagai penggerak perubahan desa. Maka, *standing position* Desa Ponggok dalam hal ini mampu membawa desa yang sebelumnya tertinggal menjadi desa maju berdasarkan Surat Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik

Indonesia Nomor 80 Tahun 2022 Tentang Status Kemajuan Dan Kemandirian Desa Tahun 2022. Keberhasilan Pemerintah Desa Ponggok membawa ekonomi masyarakat yang cukup signifikan dari hasil pengelolaan potensi desa mampu membawa desa yang awalnya tertinggal menjadi desa maju.

Salah satu bentuk kerja sama yang dibangun oleh Pemerintah Desa adalah melalui perusahaan air aqua PT. Tirta Investasi Pabrik Klaten (PT TIV) yang berdiri sejak tahun 2002 merupakan perusahaan air aqua terbesar di Jawa Tengah yang mengandung mineral alami. Pada masa kepemimpinan Sunarta telah bersepakat dengan menjual wilayah sumber mata air Sigedang dengan beberapa kesepakatan antara lain; pergantian lahan, PT. TIV Aqua wajib merekrut tenaga kerja dari masyarakat desa Ponggok, dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan desa yang dimana setiap botol air yang terjual pemerintah desa mendapatkan kontribusi sebesar Rp. 1,750,00. Melalui kesempatan dan kesepakatan tersebut tentu pemerintah desa dengan pendapatan desanya harus mampu melaksanakan pembangunan untuk kebajikan masyarakat desa. Dengan sendirinya tingkatan pendapatan desa akan akan berimplikasi terhadap kehidupan masyarakat, sejalan dengan pendapat (Sutoro Eko 2015) bahwa sumberdaya harus dikelola secara terbuka dan transparan untuk kepentingan pembangunan dan demi kesejahteraan masyarakat desa.

Mengatur dan mengurus kekuatan yang harus dimiliki desa dalam konteks pembangunan ekonomi dan demokrasi atau musyawarah desa dengan menjunjung tinggi aspirasi-aspirasi berbagai elemen masyarakat. Bertolak dari argumen diatas (M. Lipset, 1960) secara tegas mengataka bahwa semakin



tinggi ekonomi suatu negara, maka peluang mewujudkan demokrasi akan menghasilkan demokrasi politik. Ekonomi yang baik dalam suatu negara maupun pemerintah desa sebagai representasi negara di level paling bawah dapat mendorong peningkatan jumlah penduduk berpendidikan, warga negara sadar akan hak-haknya, serta jaminan kepentingan ekonomi antara golongan kelas dalam penegakan hukum yang baik serta kompetisi ekonomi yang jujur. Sedangkan kondisi sosial ekonomi di Desa Ponggok sudah mencerminkan kondisi demikian seperti mendorong masyarakat untuk berpendidikan, penanggulangan kemiskinan, serta penyelenggaraan musyawarah Desa sesuai pasal 3 ayat 3 (baca UU Desa 2014).

Ponggok telah nilai berhasil dalam pengelolaan potensi alam desa oleh pemerintah pusat dimana dalam pengelolaan dan pembangunan desa wisata telah mampu memberdayakan masyarakat desa merupakan keberhasilan dari lembaga formal desa (BUM Desa) dan Pemerintah Desa Ponggok. Sehingga menjadi gambaran kuat untuk melakukan penelitian ini secara mendasar dengan menggunakan *governance* sebagai pendekatan yang akan digunakan oleh peneliti melihat bagaimana pengelolaan dan pola relasi antara pemerintah desa, masyarakat, dan pihak swasta dalam mencapai desa wisata untuk pemberdayaan masyarakat. Kemudian dalam konteks *governance* yaitu Common Pool Resources (CPR) untuk pemberdayaan masyarakat desa kaitannya dengan distribusi ekonomi dan sosial budaya dalam hal pengelolaan sumber daya milik bersama merupakan gap penelitian yang akan dijadikan sebagai studi penelitian secara empiris dan aktual oleh peneliti dalam hal

melihat kemanfaatan hasil desa wisata sebagai sumber daya milik bersama di Desa Ponggok, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang penulis ajukan adalah Bagaimana pengelolaan Umbul sebagai sumber daya milik bersama untuk kepentingan ekonomi, sosial-budaya dan pemberdayaan untuk kesejahteraan masyarakat desa di Desa Ponggok, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah?

## **C. Fokus Penelitian**

Dalam skripsi penelitian ini agar terarah dan sistematis dengan baik, maka peneliti akan menegaskan jangkauan dan ruang ruang lingkup dalam penelitian ini sesuai dengan judul penelitian yang angkat. Adapun yang menjadi fokus peneliti dalam penelitian yaitu:

1. Mendalami pengelolaan dan pola relasi pemerintah desa, masyarakat dan swasta dalam pembangunan desa wisata alam sebagai sumber daya milik bersama
2. Kemanfaatan hasil sumber daya bersama secara ekonomi, sosial budaya dan pemberdayaan masyarakat desa
3. Meneliti dan mendalami aktivitas, perbuatan, dan capaian lembaga formal desa (BUM Desa) dan Pemerintah Desa atas pengelolan sumber daya bersama (desa wisata alam) untuk kebajikan masyarakat desa.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini membahas mengenai pengelolaan sumber daya bersama yaitu umbul oleh Pemerintah Desa Ponggok dan BUM Desa dalam mendistribusikan ekonomi dan sosial budaya, serta pemberdayaan dalam pembangunan desa. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengeksplorasi peran aktor (pemerintah desa, BUM Desa, PT TIV Aqua, Pokdarwis, dan masyarakat desa) dalam pengelolaan sumber daya bersama.
2. Mengetahui tata kelola (*governance*) desa wisata air dalam mengelola potensi-potensi (umbul) di Desa Ponggok
3. Untuk mengetahui upaya distribusi ekonomi, sosial budaya, dan pemberdayaan dalam pengelolaan desa wisata air di Desa Ponggok.

#### **E. Manfaat Penelitian**

##### 1) Secara Akademis

Diharapkan dari penelitian ini adalah dapat memberikan informasi dan juga memberikan sebuah gambaran tentang upaya distribusi pengelolaan sumber daya bersama dalam bidang ekonomi, sosial budaya dalam memberdayakan masyarakat di Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Jawa tengah.

##### 2) Secara Praktis

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat menjadi sumber bacaan penting bagi peneliti, mahasiswa dan masyarakat umum, terutama para pelajar yang fokus pada bidang Ilmu Pemerintahan dan pemberdayaan.

## **F. Literatur Review**

Beberapa kajian terdahulu membahas tentang pengelolaan sumber daya alam. Dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 2, No 2, dan Halaman (84-95) tahun 2017. Penelitian yang dilakukan (Zakiyah et al. 2017) dengan judul Strategi Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa Ponggok. Penelitian ini menggunakan metode kaulitatif deskriptif Kajian ini membahas tentang pemberdayaan dan pengelolaan kekayaan sumber daya yang ada di desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten. Dengan demikian peran pemerintah desa dan masyarakat sangatlah penting dalam melakukan strategi dalam pengelolaan sumber daya alam, seperti Umbul Ponggok, Umbul Besuki, Umbul Sigedang, Kapilaler dan Ciblon dapat meningkatkan pendapatan PAD desa dan juga membantu perekonomian masyarakat. Desa ponggok akan mengembangkan semua objek wisata yang di miliki sehingga potensi dan asset desa dapat dimanfaatkan secara optimal dalam melangsungkan pembangunan yang berkelanjutan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui strategi pemerintah desa yang di bantu oleh BUMDes, Pokdarwis dan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam di desa Ponggok. Jadi dengan adanya UUD No. 6 Tahun 2014, pemerintah desa memiliki hak dan wewenang dalam mengurus dan mengelola sumber daya yang ada. Dengan demikian strategi dan kreativitas pemerintah desa yang dapat mengubah permandian biasa menjadi tempat wisata terkenal dan dapat meningkatkan perekonomian desa. Dengan begitu, hasil penelitian ini menunjukkan startegi yang dijalankan oleh pemerintah desa Ponggok yaitu terdiri dari pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), membuat

program one village one product dan pembenahan umbul. Pada strategis yang sudah dijalankan yang kemudian membuahkan hasil yang baik dalam mengantarkan Desa Ponggok menjadi desa yang mandiri dan sejatara. Dan desa Ponggok menjadi percontohan desa-desa yang ada di Indonesia.

Dalam penelitian ini yang dilakukan oleh (S. Agung S. Raharjo1 2019). Dengan judul jurnal “Germadan Rawa Pening : Tindakan Bersama Dalam Pengelolaan Common Poll Resouces di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah’. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan pelaksanaan Germadan dengan melihat kegagalan maupun keberhasilan collentive action. Dalam penelitian ini germadan yang di maksud yaitu salah satu kebijakan pengelolaan danau melalui pembentukan kelembagaan yang melibatkan banyak pemangku kepentingan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengevaluasi pelaksanaan Germadan dalam perspektif teori collective action. Dalam hal ini, kita dapat mengetahui keberhasilan maupun kegagalan dalam colevtive action germadan. Dengan demikian dapat di katakan gagal, di sebabkan oleh partisipasi dalam penyusunan perencanaan dan pelaksaan yang kurang sempurna, dan tidak adanya upaya penegakkan aturan yang telah di sepakati serta kurangnya keseriusan baik dalam keadaan ekonomi maupun sosial dalam pelaksanaannya. Danau rawa pening ini termasuk kedalam bentuk Common Poll Resouces (CPR) yang berarti sumber daya bersama yang di kelola bersama pemerintah desa dan masyarakat setempat yang keberhasillnya dalam pengelolaannya sangat tergantung pada kualitas kelembagaan pengelolaannya.

Penelitian ini membahas tentang “Hubungan Modal Sosial Dengan Pemanfaatan Dan Kelestarian Hutan Lindung. Penelitian ini dilakukan oleh Sulistya (Ekawati and Ridho Nurrochmat n.d. 2014). Penelitian ini dilakukan di tiga kabupaten yaitu, kabupaten Tanjung Jabung, kabupaten Selok Selatan (Provinsi Sumatera Barat), dan kabupaten Sarolangun (Provinsi Jambi). Dalam konsep modal sosial menfokuskan tentang pengelolaan sumber daya bersama (Common Pool Resources) dan juga dalam tindakan kelompok (Collective action) terkhusus dalam hubungannya dengan penggunaan dan dalam pembangunan sumberdaya alam secara berkelanjutan. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis modal sosial, manfaat ekologis dengan kelestarian hutan dan manfaat sosial. Dalam pengelolaan sumber daya bersama (CPR) seperti hutan lindung. Kemudian modal sosial dalam analisis kelembagaan sosial, nilai budaya/kearifan sosial, dan kepemimpinan sosial. Hasil dari penelitian ini, menunjukkan modal sosial dapat dilihat dari positif atau negatif dari sudut pandang actor perspective ataupun publik perspective yang berkerja sama terhadap peningkatan terhadap pelestarian hutan, dan menjelaskan tentang manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat dengan kelestarian hutan dan ekologi yang berkorelasi positif terhadap kelestarian hutan lindung. Peningkatan manfaat ekonomis masyarakat terhadap hutan di bentuk dalam pemanfaatan kayu, untuk lahan pertanian, Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan penangkapan satwa liar di hutan. Dengan demikian dalam pemanfaatan hutan secara ekonomis dapat menyebabkan eksploitasi sumber daya hutan yang mengakibatkan ancaman keberlanjutan sumber daya hutan di masa mendatang.

Selanjutnya, kajian dengan judul “Sumberdaya Bersama, Kontestasi, hadirnya Spirit Berdesa” yang dilakukan oleh (Sakro, 2020). Penelitian ini menggunakan pendekatan konstitusional dengan metode penelitian kualitatif dan strategi studi kasus pengelolaan Common Poll resouces (CPR) di telaga Jonge di Desa Pacarejo, Gunung kidul. Common Poll Resouces (CPR) biasanya di gunakan sebagai kosep barang milik bersama yang di pahami sebagai sub bagian dari barang-barang publik seperti yang dimaksud yaitu sumberdaya alam, dengan konsep pengelolaan common poll Resources (CPR) disini mengacu pada institusi formal versus intitusi alamiah desa. Hasil dari penelitian tersebut menemukan pengelolaan CPR berbasis komunitas masyarakat (Pokdarwis) yang merupakan penyederhanaan kelembagaan lokal menjadi kelembagaan formal dalam proses pengelolaan desa wisata. Realitasnya praktik dan tindakan pokdarwis menjelma menjadi penguasa CPR dan meninggalkan desa, praktik ini melahirkan privatitasi CPR yang menghasilkan konfliik vertikal dan konflik horizontal. Hal ini dikarenakan pokdarwis bukan milik desa malinkan milik pihak swasta yang secara otomatis dikendalikan oleh tekno-administratif melalui struktur birokrasi supra-desa. Dengan demikian menyatakan bahwa teori privatisasi tidak relevan dan kontektual ketika diterapkan dalam negara yang memiliki tradisi berdesa. Hak kepemilikan privat menyumbangkan tragedi berupa konflik di Telaga Jonge di Desa Pacarejo, Gunung Kidul.

Penelitian tentang “Bentuk Pengelolaan Sumberdaya Hutan Di Desa Kololio Kepulauan Togean, Sulawesi Tengah” yang diteliti oleh (Ariani, and Rini Dwi Ari n.d. 2013). Penelitian ini membahas bentuk pengelolaan hutan,

yang dimana hutan adalah sumber daya alam yang berfungsi sebagai menyangga ekosistem, masyarakat wajib melindungi dan mengontrol sumber daya hutan yang sudah diatur dalam undang-undang, akan tetapi peraturan tersebut belum terbentuk dengan baik/belum jelasnya pengelolaan berdasarkan fungsi yang ditetapkan ketidaksepakatan mengenai siapa yang seharusnya mengelola dan mengurus hutan. Dan menjadi permasalahan masyarakat lokal atau masyarakat adat juga tersingkirkan atas kawasan hutan yang menjadi sumber kehidupannya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui/mengidentifikasi tentang bentuk pengelolaan sumber daya alam di hutan oleh masyarakat desa Kololio. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni analisis deskriptif yang dimana mencakup analisis karakteristik hutan, komunitas dan dinamika pengelolaan. Hasil analisis ini menjelaskan bahwa sumberdaya hutan di wilayah terdapat 3 bentuk yaitu pengelolaan oleh pemerintah (state property), selanjutnya pengelolaan dalam bentuk bersama-sama masyarakat desa Kololio (common poll resources) dan bentuk yang terakhir terbuka untuk masyarakat yang berasal dari desa lain (open access).

Dalam penelitian yang berjudul “Tantangan Common Dilema Dalam Kelembagaan Pengelolaan Daerah Irigasi”. Yang diteliti oleh (Lukas, 2023). Pada konteks penelitian ini, saluran irigasi di Bena adalah salah satu sumber daya air yang menggunakan konsep common poll resources, yang kemudian memberikan suatu dinamika dalam pengelolaannya. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Hasil dari penelitian tersebut ditemukan permasalahan common dilema dalam kelembagaan pengelolaan irigasi, yaitu rendahnya pengelolaan daerah irigasi



yang diakibatkan beberapa faktor-faktor di lapangan, seperti kurangnya permodalan, belum menguasai teknik teknologi budidaya, kurangnya masyarakat yang ikut berperan aktif, program kerja yang belum atau tidak jelas, pembinaan/ bimbingan yang tidak berkelanjutan, dan kurangnya dukungan dari pihak pemerintah daerah. Dalam konsep common poll resouces menjelaskan bahwa air sebagai kebutuhan pokok bagi kehidupan manusia yang menjadi sumber daya yang sangat penting oleh seua kalangan yang mampu mengakibatkan persaingan ekonmi dan konflik sosial dalam pengelolaannya. Oleh karena itu, pengelolaan kebutuhan air tidak hanya dilihat dari aspek ekonomi saja melainkan dilihat dari bagaimana air di kelola dengan prinsip lingkungan untukk mencapai kesejahteraan dengan prakti kelembagaan dalam pengambilan kebijakan yang berdasarkan pada pelestarian lingkungan dan keadilan distribusi yang equal.

Penelitian selanjutnya berjudul “Kelembagaan Masyarakat Suku Talang Mamak dalam pengelolaan Sumberdaya Hutan Di Taman Nasiona Bukit Tiga Puluh, Provinsi Riau”. Yang diteliti oleh (Nurul Qomar et al. 2023). Penelitian ini menjelaskan tentang lembaga yang mengatur hubungan masyarakat adat dengan hutan, yang berarti hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan alam. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi tetang penerapan prinsip kelembagaan suku Talang Mamak dalam mengatur atau mengelola hutan. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian tersebut melihat bahwa prinsip kelembagaan berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya hutan yang dilakukan oleh suku Talang Mamak, yaitu seperti kesesuaiannya dengan kondisi

lokal, kaidah teknologi yang di gunakan, pengawasan, sanksi, peraturan kelembagaan kolektif, hubungan dengan tingkat kelembagaan lebih tinggi, mekanisme dalam penyelesaian masalah, dan pengakuan hak pengelolaan. Ada beberapa regulasi yang yang perlu untuk diterapkan dalam lembaga lokal yang saat ini karena tidak mengatur tentang waktu pemanfaatan, jumlah unit sumber daya, batasan pengguna dan luas pemanfaatan. Masyarakat tradisional dalam pemanfaatan sumber daya hutan sangat diperlukan kelembagaan supaya hutan yang merupakan sumberdaya milik bersama (common poll resources) yang digunakan secara berlebihan. Pengelolaan hutan yang dilakukan oleh masyarakat tradisional yang memiliki kebudayaannya sendiri dalam mengatur dan mengurus sehingga perlu dilakukan pengawasan, pengarahan dan pengkajian yang lebih baik agar tindakan eksploitasi berbasis kearifan lokal tidak menimbulkan kerusakan sumber daya hutan.

Selanjutnya penelitian ini berjudul “Analisis Kebijakan Pengelolaan Hutan Rakyat Untuk Mendorong Fungsi Lindung” yang dilakukan oleh (Purbawiyatna et al. 2012). Penelitian ini membahas tentang hutan rakyat swasta di Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Faktor utama dalam peningkatan yaitu motivasi ekonomi pemilik sebagai respon terhadap terhadap berkembangnya pasar kayu asal hutan masyarakat. Tujuan penelitian adalah untuk menilai kebijakan kerangka lerja dan implementasi yang dirancang mendorong pembangunan hutan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kerangka kebijakan yangg lemah dalam mendukung pengelolaan masyarakat berkelanjutan hutan. Hal ini dapat dilihat dengan rumusan konsep yang tidak jelas dalam dokumen kebijakan, dan tidak tepat

sasaran teori kausal, alokasi sumber daya keuangan yang tidak seimbang, secara detail dan hampir kaku dalam hal teknis pedoman sehingga menghambat pencapaian tujuan kebijakan. Hutan ini berpotensi memiliki kawasan lindung diluar hutan negara dalam rencana penggunaan lahan kabupaten kuningan. Karakteristik sebagai sumber daya milik bersama dalam ruang lingkup perlindungannya fungsinya, hutan kemasyarakatan tertentu agar dapat memerlukan pengaturan kelembagaan tertentu agar dapat lestari pengelolaan hutan yang menghasilkan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat. Konsep kebijakan yang ada belum mendukung pengelolaan hutan rakyat berkelanjutan dalam hal kejelasan status hukum hutan hak, kelembagaan pengelolaan hutan, teknis pengelolaan hutan dan kerangka insentif yang diperlukan.

Selanjutnya dalam jurnal Bappeda Litbang, Volume 1, No 1 tahun 2018 yang dilakukan oleh (Sudibya et al. 2018) dengan judul “Wisata Desa dan Desa Wisata”. Wisata desa di Indonesia dikenal dengan istilah desa wisata, yang artinya desa yang menjadi destinasi wisata. Secara gramatikal yang benar, istilah yang tepat adalah "wisata desa." Oleh karena itu, muncul dua istilah, yaitu "wisata desa" dan "desa wisata," yang digunakan secara sinonim dalam konteks Indonesia. Sebuah kajian kualitatif menemukan bahwa esensi dari desa pariwisata adalah bisnis yang dijalankan oleh penduduk desa setempat. Dengan demikian, pariwisata semacam itu adalah berbasis masyarakat atau Community-Based Tourism (CBT). Di Bali, pariwisata itu sendiri dan juga CBT adalah sebuah praktik paradigma yang populer dikenal dengan sebutan Tri Hita Karana atau THK. THK sendiri merupakan konsep

yang sangat mendasar di Bali yang mencakup hubungan antara Tuhan (parhyangan), manusia (pawongan), dan lingkungan hidup (palemahan). Keberhasilan desa pariwisata sangat tergantung pada keberhasilan penerapan konsep THK dalam pariwisata seperti itu. Peran penting masyarakat lokal dalam pengembangan desa wisata terletak pada sumber daya, keunikan tradisi, dan budaya yang melekat pada komunitas tersebut, yang menjadi unsur penggerak utama kegiatan desa wisata. Di sisi lain, komunitas lokal yang hidup berdampingan dengan objek wisata menjadi bagian integral dari sistem ekologi yang saling terkait. Keberhasilan pengembangan desa wisata sangat bergantung pada tingkat penerimaan dan dukungan dari masyarakat lokal. Masyarakat lokal berperan sebagai tuan rumah dan menjadi pelaku penting dalam seluruh tahapan pengembangan desa wisata, mulai dari perencanaan, pengawasan, hingga implementasi.

Selanjutnya penelitian yang berjudul “Kotestasi Pengelolaan Hutan Lindung Dalam Konteks Pengembangan Ekowisata” yang dilakukan oleh (Richar Itang, 2021). Penelitian ini di desa Terong Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul. Penelitian ini sebagai program pemberdayaan masyarakat desa dan program pengentasan kemiskinan di perdesaan oleh pemerintahan supra desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif sebagai batasan dan acuan penelitian, dengan penelitian menggunakan pendekatan teori “Common Poll Resouces (CPR)” dan kelembagaan dalam pengelolaan ekowisata dikawasan hutan lindung sebagai sumberdaya bersama. Hasil dari penelitian ini menjelaskan pengelolaan ekowisata pinus pengger dikawasan hutan lindung, oleh pemerintah Provinsi melalui KPH sebagai lembaga UPTP

melalui kebijakan yang dikeluarkan berdasarkan Pergub No. 84 tahun 2008 dan Pergub No. 86 tahun 2008 yang kemudian di perbaharui menjadi Pergub No. 5 Tahun 2018 tentang kerja sama pemanfaatan taman hutan raya. Pada prakteknya kebijakan berbasis komunitas masyarakat tersebut justru mengabaikan instansi pemerintahan yang ada di desa sejak 2016, padahal program ekowisata tersebut sebagai program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat yang masuk melalui desa oleh pemerintahan DIY namun desa sebagai institusi pemerintahan ditiadakan dalam lingkungan desa sebagai ranah kerja pemerintahan desa. Dalam artian kebijakan ekowisata berbasis masyarakat dengan misi mendorong perekonomian masyarakat desa berbanding berbalik, dimana kebijakan tersebut ternyata mengandung nuansa yang seras dengan potensi konflik dan penuh dengan ketimpangan. Adanya kebijakan yang berbasis komunitas masyarakat atau kelembagaan tersebut tidak mengurangi konflik melainkan menambah sengketa yang berkepanjangan, dimana kebijakan ekowisata yang berbasis komunitas tersebut bukan untuk mengurangi konflik atau mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa terong justru yang terjadi sebaliknya, kesenjangan, penutupan, ketimpangan, dan pembahasan akses yang dirasakan oleh sebagian besar masyarakat desa terong.

## **G. Kerangka Konsep**

### **1. Governance**

Istilah Governance diturunkan dari istilah pemerintah (government) yang berarti “pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, kota dan sebagainya. Sedangkan istilah pemerintahan atau dalam bahasa Inggris “Governance” yang berarti the art, manner of governing, yang artinya Istilah governance mengandung pengertian tindakan, fakta, pola dan kegiatan atau penyelenggaraan pemerintahan, Romi (2020;12) Jurnal ilmu hukum. Governance pada pemahaman politik relasi kuasa antara pemerintah dan rakyat, atau dapat dikatakan relasi antar negara dan non negara.

Menurut Rhoders (1996) dalam Muhamad Madi (2017), governance memiliki definisi sebuah perubahan dari arti pemerintahan menunjuk ke proses memerintah, perubahan tradisi dari aturan, serta metode yang mana masyarakat sudah diatur. Menurut Koolman dan Van Vliet (1993). Konsep governance lebih tertuju pada kreasi suatu struktur atau tertib yang tidak dapat diimposisikan keluar tetapi merupakan hasil dari interaksi banyak pihak yang ikut terlibat dalam proses pemerintahan dan mereka saling mempengaruhi satu sama lain. Governance menurut Stoker, governance itu menunjukkan pada pengembangan gaya menjalankan pemerintahan dalam mana antar sektor publik dan privat telah menjadi kabur. Konsep governance adalah pada fokusnya yaitu mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang tidak lagi tergantung pada bantuan dan sanksi dari pemerintahan.

Dalam konteks politik, governance tidak hanya mencakup aktivitas pemerintah, tetapi juga melibatkan kegiatan di luar pemerintah (Sumaryadi, 2016:11). Di sisi lain, dalam konteks pemerintahan, konsep governance sering kali disamakan dengan government (Rahman & Tarigan, 2020:41), yang merujuk pada pelaksanaan kewenangan pemerintah dalam mengatur aspek-aspek sosial dari perilaku warga negara. Akibatnya, dari berbagai konteks dan dasar keilmuan yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian, governance telah menghasilkan berbagai definisi yang berbeda-beda.

Berangkat dari beberapa gagasan konsep governance diatas, maka kontekstualisasi dalam pengelolaan Umbul (ekowisata air) di Desa Ponggok berjalan secara sentralistik melalui lembaga formal yaitu BUM Desa. Sebelum nya pengelolaan Umbul sebagai tempat wisatawan sepenuhnya dikelola oleh masyarakat yaitu Pokdarwis. Sejalan dengan pandangan Dwiyanto (2018:61-62) yang menekankan bahwa keterlibatan berbagai organisasi dan aktor dalam menanggapi persoalan publik adalah fokus utama dalam studi governance. Dengan demikian, dapat diilustrasikan bahwa melibatkan berbagai stakeholder dalam pengaturan, penanganan urusan, dan kepentingan publik merupakan konsep kunci dari penelitian governance. Sudah tentu pola relasi yang dibangun oleh Pemerintah dengan masyarakat serta swasta dalam mengambil bagian dalam pembangunan Umbul sejalan atau linear dengan yang dimana sumber daya bersama sudah diseharusnya diatur bersama dan dimanfaatkan secara bersama-sama untuk kepentingan bersama sehingga governance harus fokusnya pada pelaksanaan fungsi pemerintahan dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya dan

lembaga lain, termasuk sektor swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan warga negara yang memiliki kepentingan dalam pembangunan desa.

Sumber daya bersama dalam pengelolaan umbul Ponggok, ada tiga keterlibatan sektor utama, yaitu pemerintah (state), masyarakat (society), dan sektor swasta. *Pertama*, pemerintah, pemerintah desa berperan dalam merancang regulasi dan kebijakan terkait pengelolaan umbul-umbul di Desa Ponggok. Hal ini mencakup penetapan standar air, alokasi anggaran, dan peran dalam pemantauan serta penegakan aturan yang ada di desa untuk menjaga kestabilan desa. *Kedua*, masyarakat, masyarakat memiliki peran penting dalam pengelolaan sumber daya bersama, seperti wisata umbul, UMKM, dan lain-lain. Partisipasi aktif masyarakat lokal dapat melibatkan peran pemeliharaan, pemanfaatan sumber daya, dan pengawasan. Masyarakat dapat memanfaatkan potensi yang ada di desa, seperti sumber daya air yang dapat menambah pemasukan ekonomi masyarakat, dan memberikan lapangan pekerjaan kepada semua masyarakat desa. *Ketiga*, sektor swasta seperti PT. TIV Aqua, perusahaan swasta ini dapat berkontribusi melalui investasi dalam teknologi pengelolaan air. Perusahaan swasta ini berkerjasama dengan pemerintah desa dalam pengelolaan sumber mata air, yang dimanfaatkan sebagai air minum. Pemerintah desa melakukan perjanjian dengan PT. TIV Aqua bahwa perusahaan wajib merekrut tenaga kerja dari masyarakat Ponggok, dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan desa yang dimana setiap botol air yang terjual pemerintah desa mendapatkan kontribusi sebesar Rp. 1,750,00. Melalui kesempatan dan kesepakatan tersebut tentu pemerintah



desa dengan pendapatan desa nya harus mampu melaksanakan pembangunan untuk masyarakat desa.

## **2. Pemerintah Desa**

Dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat (1) tentang desa adalah desa atau desa adat yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia. Yang berarti pemerintah desa memiliki hak dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Berdasarkan pengertian pemerintah desa menurut Undang-undang No 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat (2) dan (3). Yang berbunyi pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang di bantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa. dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Desa sebagai pemerintahan terendah dalam hierarki pemerintahan, melibatkan perangkat desa yang secara langsung terhubung dengan masyarakat dalam penyelenggaraan tugasnya. Keterlibatan yang dekat ini mengharuskan perangkat desa untuk memahami semua kebutuhan masyarakat

guna menjalankan peran mereka secara optimal. Desa merupakan implementasi nyata dari pemerintahan di suatu wilayah atau daerah, yang dikelola oleh kepala desa. Selain itu, terdapat lembaga desa bernama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang bertugas mengawasi kepala desa, memastikan pelaksanaan tugasnya, dan membuat regulasi di tingkat desa. Meskipun kepala desa memiliki kewenangan tertinggi di desa, namun BPD hadir sebagai pengawas untuk mencegah potensi penyalahgunaan wewenang oleh kepala desa.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 18 menjelaskan bahwa kewenangan desa mencakup penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Hal ini dilakukan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat desa sesuai dengan Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Untuk menjalankan tugas-tugas ini, diperlukan organisasi dan perangkat desa yang memadai guna memastikan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif. Oleh karena itu, susunan organisasi pemerintah desa saat ini perlu dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, sebagai bagian dari upaya untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Desa.

Desa Wisata dalam konteks wisata pedesaan merupakan kekayaan pariwisata yang berasal dari potensi unik dan daya tarik pedesaan. Potensi tersebut dapat dimanfaatkan dan dikembangkan sebagai produk wisata untuk menarik kunjungan wisatawan ke destinasi desa tersebut.

Desa wisata sedang mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang signifikan dalam sektor pariwisata. Saat ini, konsep desa wisata telah menjadi tren yang banyak diadopsi oleh beberapa desa di Indonesia. Desa wisata berkembang di lokasi yang memiliki karakter khusus dan keunikan, seperti keberlanjutan sumber daya alam, tradisi, budaya lokal, dan berbagai elemen unik lainnya. Menurut Muljadi (2009:27), desa wisata dapat diartikan sebagai produk wisata yang melibatkan partisipasi aktif anggota masyarakat desa dengan semua sumber daya yang mereka miliki. Pentingnya desa wisata tidak hanya terletak pada dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, melainkan juga pada peran pentingnya dalam pelestarian lingkungan alam dan warisan sosial-budaya masyarakat. Ini terutama terkait dengan nilai-nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong-royong. Fandeli (2012:171) lebih lanjut menjelaskan bahwa desa wisata bukan hanya sekadar wilayah pedesaan yang menawarkan pengalaman autentik desa dari segi kehidupan sosial-budaya, adat istiadat, aktivitas sehari-hari, arsitektur bangunan, dan tata ruang desa, tetapi juga memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai daya tarik wisata yang lebih luas.

Peran Pemerintahan desa saat ini terfokus pada upaya pembangunan. Pemerintahan desa diartikan sebagai lembaga yang memiliki wewenang, tugas, dan fungsi yang telah diatur secara resmi dalam undang-undang tentang pemerintahan desa, dengan tujuan untuk mencapai efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Dan desa adalah sebuah kumpulan masyarakat hukum yang memiliki struktur asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Dasar pemikiran terkait pemerintahan desa mencakup prinsip

keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Desa, baik yang disebut desa adat atau dengan nama lain, secara umum disebut sebagai desa. Desa merupakan unit masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan wewenang untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Hal ini dilakukan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam konteks sumber daya bersama dalam pengelolaan umbul, peran pemerintah desa dalam alokasi sumber daya, pengembangan kebijakan yang mendukung keberlanjutan, serta upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya bersama.

### **3. Common Poll Resources (Sumber Daya Bersama)**

*Common poll resources* dalam konsepnya dipahami sebagai barang milik bersama yang merupakan bagian dari pada milik publik. *Common poll resources* merupakan sumber daya milik bersama yang harus dikelola oleh institusi pemerintahan dan dimanfaatkan bersama dalam mewujudkan kesejahteraan bersama (Lukas, 2023). Dalam pengelolaan sumber daya bersama pemerintah desa sebagai penanggung jawab atas konsensus pengelolaan harus mampu mengatur dan mengurus sehingga masyarakat dapat merasakan kemanfaatan dari hasil pengelolaan sumber daya bersama yang dimana jika penggunaan Common Poll Resources (CPR) tidak diatur dan dikelola secara bersama kemungkinan terbesar akan rentan membawa konflik.

Dalam tulisan Ostrom, mencoba melihat gagasan tentang *Governing The Commons; The Evolution of Institution for Collective Actions* mencoba dan memberikan ruang relasi antara komunitas lokal, swasta, dan negara dalam hal Pemerintah untuk mengelola Common Poll Resources (CPR). Sehingga menjadi landasan Ostrom (1990) mengajukan delapan gambaran besar dalam pengelolaan sumber daya bersama oleh institusi untuk mengatur dan mengurus kepentingan bersama yaitu common poll resources (CPR). Pertama, identitas kelompok pengelola diperjelas. Kedua, manfaat pengelolaan dan biaya yang dikeluarkan. Ketiga, peraturan harus berpihak pada masyarakat kolektif. Ke-empat, adanya pengawasan agar terhindar dari pencurian dan eksploitasi. Kelima, memberikan keteguran ketika melanggar kesepakatan bersama kecuali melampaui batas. Keenam, penyelesaian konflik dengan cara adil. Ketujuh, adanya pengakuan berorganisasi. Kedelapan, terciptanya koordinasi yang linear antara kelompok yang lebih besar (*superrior*) dan kelompok kecil (*inferior*) yang relevan. Dari delapan gambaran besar tersebut, Ostrom lebih menekankan pada komunitas lokal agar menghindari konflik yang disebutnya sebagai tragedi bersama. Akibat dari adanya pengelolaan yang terdegradasi dan eksplotasi yang tinggi. Sehingga dalam hal ini Hardin dalam (sakro), sebaiknya diserahkan kepada tangan negara.

Konsep serahkan kepada negara atau pemerintah sejalan dengan yang dimana sumber daya bersama (*common poll resources*) harus dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat seperti air, hutan, sungai, dan gunung. Bagi peneliti dalam hal ini, sumber

daya bersama harus nya dikelola oleh masyarakat atau komunitas yang hadir, merawat, dan menjaga alam sebagai *Common Pool Resources*. Kontes ini, sejalan dengan (Sutoro Eko, 2015) bahwa pada dasarnya potensi atau *lokal wisdom* yang dimiliki oleh masyarakat lokal harus mampu dikelola dengan baik untuk kebajikan banyak orang. Bukan masyarakat *rural development* yang mengedepankan pembangunan pedesaan yang digerakkan oleh negara. Caranya berbeda tetapi idenya sama yaitu memandang desa sebagai objek pembangunan desa dengan menggunakan pembangunan pemberdayaan sebagai pisau pembangunan desa. Disisi lain, pengelolaan sumber daya bersama yang sentralistik, birokrat, dan teknokrat akan membawa sumber daya bersama keranah privat. Sedangkan konsepsi sumber daya bersama sebagai milik publik, akses sumber daya tanpa batas dan bermanfaat untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat memiliki tendensi degradasi pengelolaan dalam hal hadirnya institusi pengelola sumber daya bersama (*common poll resources*) yang eksklusif.

Berangkat dari hal tersebut, Pemerintah Desa Ponggok sebagai representasi negara memiliki tanggungjawab dan mengambil adil dalam pembangunan potensi-potensi desa yang memungkinkan membangun sosial ekonomi dan memiliki dampak secara kompherensif ditengah masyarakat. Dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 yang berbunyi bahwa “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Sehingga pemerintah sebagai mandat konstitusi tentu memiliki kewenangan mengatur dan mengurus pengelolaan sumber daya alam melalui kebijakan-kebijakan yang

berdampak bagi masyarakat. Umbul atau air pemandian tua (wisata air) di Desa Ponggok merupakan sumber daya bersama (*common poll resources*) yang dikelola oleh Pemerintah Desa Ponggok dan BUM Desa Tirta Mandiri antara lain; Ponggok, Kajen, Sigedang, Kapilaler, dan Besuki. Sebelum diambil ahli oleh BUM Desa sebagai pengelola Umbul-Umbul di Desa Ponggok. Umbul di kelola oleh Pokdarwis sebagai institusi lokal dalam pembangunan dan pengelolaan wisata air sebagai sumber daya bersama. Namun melalui proses negosiasi pemerintah desa dengan Pokdarwis yang sudah terbentuk cukup lama berhasil diakomodir berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang rasional, yang kemudian saat ini berhasil dikelola dibawa manajemen BUM Desa untuk mendorong percepatan pembangunan desa wisata. Oleh karena itu masyarakat dan komunitas lokal harus melakukan control terhadap lembaga pengelola untuk mencegah adanya privatisasi secara kelembagaan yang *eksklusif*.

Dengan adanya sumber daya bersama, masyarakat ikut terlibat dalam mengelola sumber daya air di Desa Ponggok dengan baik. Common poll resources melibatkan beberapa aktor dalam sistem distribusinya, antara lain pemerintah desa, BUM Desa, Pokdarwis dan masyarakat desa. Kelompok sadar wisata atau di singkat yang Pokdarwis merupakan komunitas tingkat lokal atau lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sendiri untuk mengelola dan mengembangkan potensi wisata diwilayahnya. Dalam konsep ini, masyarakat ikut terlibat berperan aktif dalam merencanakan, menjalankan, dan mempromosikan kegiatan pariwisata yang dapat meningkatkan perekonomian desa. Dengan demikian, pokdarwis menjadi representasi nyata dari

keterlibatan langsung masyarakat desa dalam mengelola sektor pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Selain pokdarwis, keterlibatan masyarakat dalam sumber daya bersama (CPR) juga seperti adanya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang di kelola langsung oleh masyarakat lokal, salah satunya UMKM berbahan dasar ikan nila, yang memiliki variasi olahan ikan nila yang berbeda-beda, diantaranya nugget, otak-otak, bakso ikan nila, stik duri ikan, abon, prastel nila, renging nila, pangsit nila, dan lain-lain. Desa Ponggok sebagai desa yang diberkahi sumber mata air yang melimpah banyak sekali yang bisa di manfaatkan sebagai pemasukan ekonomi, seperti umbul ciblon, umbul ponggok, umbul sigedang, umbul kapilaler, umbul besuki. Dengan adanya objek wisata umbul dan UMKM, hal ini dapat memberikan pemasukan ekonomi yang cukup tinggi di desa. BUM Desa memiliki peran aktif dalam mengelola potensi yang ada di desa ponggok. Dengan demikian, masyarakat ikut terlibat dalam pengelolaan sumber daya bersama, atau masyarakat memiliki lowongan pekerjaan di desa sendiri dan juga mendapat pemasukan ekonomi.

#### **4. Pemberdayaan**

Konsep pemberdayaan merupakan salah satu proses paradigma pembangunan yang sedang berkembang yang dapat di identifikasi dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat. Pada dasarnya konsep pemberdayaan masyarakat sebagai konsep telah banyak di anut dan mewarnai berbagai macam kebijakan pembangunan masyarakat, pendekatan ini dalam banyak hal



sebagai operasionalisasi dari perspektif atau paradigma pembangunan yang berpusat pada rakyat.

Sejak era 1950 (Soetomo, 2015) Menggambarkan Konsep Pemberdayaan masyarakat mengalami perubahan konsep atau paradigma pemberdayaan pembangunan masyarakat yakni; ialah Perspektif Pertumbuhan yang berorientasi pada peningkatan produktifitas yang mengejar pertumbuhan ekonomi secara cepat, konsep ini lebih bersifat sentralisasi. dalam perspektif pertumbuhan ini lebih didominasi oleh negara dengan kebijakan dan program-program pembangunan yang secara terpusat. Cara pandang dalam perspektif pertumbuhan tersebut adalah mengabdikan diri pada produktifitas yang mengabaikan pendekatan humanistis dengan meletakan masyarakat kurang dihargai sehingga dalam proses pembangunan masyarakat lebih diletakan sebagai obejek bukan subjek.

Lebih lanjut (Soetomo, 2015, 68) mengatakan, pendekatan yang bersifat sentralistis, *top-down* yang mengutamakan keseragaman (*uniformity*) tersebut berlangsung dalam jangka waktu yang cukup panjang, ternyata hasil dan manfaatnya kurang menyentuh kebutuhan dan persoalan pada lapisan paling bawah. Sehingga dampak dari pada perspektif pertumbuhan (*trickle down effect*) yang dijadikan sebagai konsep pembangunan ekonomi secara nasional tidak terbukti dan lebih memperlebar ruang kesenjangan yang tajam baik antara masyarakat, anatar daerah maupun antara desa dan kota. Penyebab utama dari pada kesenjangan tersebut di akibatkan oleh pendekatan kebijakan yang bersifat sentralisasi, *top-down* dan penyeragaman.

Kritik terhadap konsep pertumbuhan tersebut merupakan sebagai antitesis atau alternatif dari pada perspektif lama dengan menghadirkan perspektif baru yaitu Desentralisasi. Desentralisasi merupakan kebalikan dari konsep sentralisasi. di mana Sentralisasi, hanya meletakkan manusia sebagai objek pembangunan, sedangkan Desentralisasi meletakkan manusia sebagai subjek pembangunan. Dalam konsep ini (perspektif baru) lebih menekankan bahwa hubungan masyarakat dan negara tidak lagi bersifat vertikal melainkan hubungan yang bersifat horisontal, (Soetomo 2015, 69).

Perspektif baru tersebut meletakkan masyarakat yang marjinal dan *powerless* di angkat martabatnya menjadi lebih berdaya dalam kerangka pembangunan. pendekatan Desentralisasi yang digunakan tersebut sebagai bagian dari pada pemberdayaan masyarakat. Prinsipnya, teori pembangunan yang berpusat pada rakyat (*people centred development*) yang dalam implementasinya dijabarkan kedalam pendekatan pemberdayaan masyarakat adalah sebuah pendekatan yang memberikan kesempatan dan wewenang yang besar terutama kepada masyarakat lokal untuk mengelola proses pembangunan. Kewenangan sebagai mana yang dimaksud adalah kewenangan dalam keseluruhan proses pembangunan baik dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan menarik manfaat pembangunan, selain itu ada akses dan kontrol terhadap pengambilan keputusan, serta masyarakat lokal memiliki akses dan kontrol terhadap sumberdaya.

Dalam (Soetomo, 2015; 13) Konsep pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep pemberdayaan masyarakat ini mencerminkan paradigma baru dalam

pembangunan, yang bersifat “*people centred, participatory, empowering, and sustainable*”, konsep ini lebih luas dari hanya memenuhi kebutuhan dasar (basic needs) atau menyediakan mekanisme untuk menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (*safety net*). Lebih lanjut di jelaskan, konsep pemberdayaan berkembang sebagai upaya untuk mencari alternatif terhadap konsep-konsep pembangunan sebagai mana yang disebutkan *alternative development* yang menghendaki *inclusive democracy, appropriate economic growth, gender equality and intergenerational equality*. Sehingga dalam upaya pemberdayaan dapat dilihat dari tiga sisi;

*Pertama*, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Titik tolek dari pandangan ini, meyakini bahwa setiap manusia atau masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Sehingga pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotifasi, dan membangkitkan kesadaran serta berupaya mengembangkannya. *Kedua*, memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Konsep ini, lebih menekankan pada penguatan langkah-langka nyata dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses kedalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya. *Ketiga*, memberdayakan juga berarti melindungi. dalam proses pemberdayaan dilakukan pencegahan agar yang lemah tidak bertambah lemah. Melindungi dalam artian sebagai upaya mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta politisasi yang kuat atas yang lemah.

Dalam konteks pemberdayaan, pemerintah Desa Ponggok mengoptimalkan masyarakat lokal harus ikut serta atau berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya air. Dengan begitu, masyarakat mendapatkan lapangan pekerjaan dari potensi-potensi yang ada di desa Ponggok. Pengelolaan umbul mencakup berbagai aspek, termasuk pemeliharaan kualitas air, pengelolaan lingkungan sekitar. Dalam Sumber Daya Bersama, seperti Kolaborasi Masyarakat yaitu Pengelolaan umbul melibatkan partisipasi aktif masyarakat setempat. Konsep sumber daya bersama menekankan kolaborasi antarindividu, kelompok, atau komunitas untuk merawat dan mengelola umbul secara bersama-sama. Dan Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan, memastikan bahwa masyarakat memiliki peran dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan umbul. Ini dapat mencakup penentuan kebijakan, aturan penggunaan, dan program pemeliharaan.

Ada beberapa poin yang harus di perhatikan dalam pemberdayaan masyarakat, antara lain; *pertama*, Peningkatan Pengetahuan, Pemberdayaan masyarakat melibatkan peningkatan pengetahuan tentang pentingnya pengelolaan umbul yang berkelanjutan. Ini dapat dilakukan melalui edukasi dan pelatihan terkait aspek-aspek teknis dan lingkungan. *Kedua*, Pemberian Keterampilan, Memberikan keterampilan kepada masyarakat untuk mengelola dan memelihara umbul, termasuk kegiatan seperti pemantauan kualitas air, perawatan struktur fisik umbul, dan manajemen sumber daya air. Dan *ketiga*, Penguatan Kelembagaan Lokal, Pemberdayaan melibatkan penguatan kelembagaan lokal, seperti kelompok pengelola umbul/ Pokdarwis, untuk memastikan adanya struktur organisasi yang efektif dalam mengelola sumber

daya tersebut. Kemudian dari tiga hal tersebut pelatihan keterampilan, peningkatan pengetahuan dan penguatan kelembagaan lokal, BUM Desa dibawah naungan pemerintah desa memberikan pelayanan pelatihan kepada masyarakat desa, agar masyarakat dapat mengelola potensi sumber daya yang ada di Desa Ponggok.

## **H. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut ( J. Creswell, 2023), metode penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna sejumlah individu maupun kelompok yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Penelitian kualitatif melalui pandangan dunia transformatif, metode wawancara terbuka dan strategi naratif. Dalam teori penelitian sering digunakan sebagai atas sikap atau perilaku tertentu. Penelitian kualitatif juga bisa menjadi sempurna jika adanya kontrak, variabel dan juga hipotesis. Tujuan dari penelitian kualitatif yang pada umumnya mencakup tentang fenomena utama yang dieksplorasi penelitian, partisipan penelitian, dan lokasi penelitian. Penelitian kualitatif mengfokuskan pada sampel penelitian, pengumpulan data dan juga prosedur-prosedur perekaman data secara keseluruhan. Yang kemudian membahas metode-metode analisis data dan langkah-langkah yang digunakan dalam menyajikan data, mengvalidasi, menginterpretasinya dan menunjukkan potensi hasil penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Sugiyono (2015), metode penelitian kualitatif deskriptif adalah

pendekatan yang digunakan oleh peneliti untuk menggali pemahaman atau teori pada satu titik waktu tertentu. Dalam penelitian ini, digunakan desain dan jenis penelitian kualitatif deskriptif karena tujuan utamanya adalah untuk memberikan gambaran yang mendalam tentang bagaimana relasi pemerintah desa, dengan lembaga formal seperti BUMDes, Pokdarwis yang di bantu juga oleh UMKM, dan masyarakat sekitar. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggunakan daftar yang dikumpulkan berupa gambar, kata-kata dan bukan angka-angka. Sebelum memulai penelitian lapangan, peneliti terlebih dahulu merujuk buku, jurnal, dan sumber-sumber online sebagai landasan untuk membentuk kerangka teoritis dalam penelitian. Dengan demikian, penulis dapat memperoleh sudut pandang yang kuat untuk mendukung argumen dalam menjelaskan hasil penelitian pengelolaan Common Poll resources dalam ekowisata air dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

### **1) Objek Penelitian**

Objek penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah mengenai pengelolaan sumber daya bersama terhadap ekowisata air di desa Ponggok, Kecamatan Polanjarho, Kabupaten Klaten, Jawa tengah. Dalam penelitian ini peneliti melihat dari sisi governance Pemerintah desa sebagai pelaku yang menerima manfaat dari tata kelola sumberdaya bersama yang kemudian digunakan untuk meningkatkan dan menjaga ekonomi, budaya, usaha serta pemberdayaan masyarakat desa. Hal ini tentu peneliti memilih BUMDes dan Pokdarwis sebagai aktor utama sebagai pelaku dalam pengelolaan

sumber daya bersama terhadap ekowisata air. Selain itu, peneliti juga akan melakukan penelitian kepada instansi pemerintahan lokal yaitu Pemerintah desa. Sehingga peneliti dapat menentukan metode purposive sampling dalam menentukan objek penelitian. Menurut Sugiyono (2015:85) purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Maka jelas objek dalam penelitian yang dijelaskan oleh peneliti diatas.

## **2) Subjek Penelitian**

Dalam sebuah penelitian kualitatif, subjek mempunyai peran sangat penting, karena data tentang variabel yang peneliti amati terdapat dalam subyek penelitian tersebut. Pada penelitian yang saya lakukan ini, yang di gunakan sebagai subyek penelitian adalah informan. Informan itu sendiri adalah orang yang dimanfaatkan untuk memebrikan informasi tentang situasi dan kondisi latar (lokasi atau tempat) penelitian. (Sugiono, 2012:195).

Dalam penelitian ini, subjek penelitian mengenai pengelolaan sumber daya bersama atau common poll resouces (CPR) oleh BUM Desa dan Pokdarwis dengan pola pengembangan yang berbasis lembaga formal dan masyarakat komunitas. Dalam penelitian ini peneliti memilih institusi lembaga formal (BUMDes), BPD dan yang memiliki peran penting seperti Kepala Desa, sekretaris desa sebagai aktif utama yang mengelola wisata air di Ponggok sebagai sumber daya bersama yang dibantu oleh ketua Pokdarwis, UMKM dan masyarakat lokal. Selain itu, peneliti juga akan melakukan penelitian kepada institusi desa atau pemerintah desa yang ikut serta dalam pengelolaan sumber daya bersama (CPR ) Common Poll Resouces. Informan

yang digunakan dalam penelitian ini, didapat dengan teknik purposive yakni cara penentuan informan yang ditetapkan secara sengaja oleh peneliti atas dasar kriteria tertentu. Dalam penelitian ini, pemilihan informan dengan tujuan dalam mengumpulkan data dapat secara terstruktur dengan informasi, data, fenomena sosial serta konten permasalahan yang sedang diteliti.



**Tabel 1. 1**

***Daftar Nama Informan***

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Usia (Tahun)</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tingkat Pendidikan</b>
1.	Sri Mulyono	60	BPD sekaligus pengelola umbul ponggok	STM
2.	Junaedhi Mulyono, SH	46	Kepala Desa	S1
3.	Yani Setiadi, S, Sos, MM	56	Sekretaris Desa	S2
4.	Yasmin Fida Az Zahra	25	Sekretaris BUM Desa	SMA
5.	Triyono	46	Ketua Pokdarwis	SMA
6.	Nur Cholis	40	Ketua Pokja IV, umbul basuki	SMK
7.	Teguh Kuat	50	Ketua Pokja V umbul Sigedang&Kapilaler	S1
8.	Sri Ningsih Purwandari	40	Ketua UMKM Umbul Ponggok	SMA
9.	Suharni, S.Pd	69	Masyarakat	S1

*Sumber data : hasil wawancara peneliti 2023*

**3) Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan oleh peneliti dilokasi Eko-Wisata air yang dikelola oleh Pokdarwis dan BUMDes sebagai lembaga formal sebagai yang mengelola ekowisata air di Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.

**4) Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Sugiono (2018:101), terdapat dua faktor utama yang memengaruhi kualitas data dalam hasil penelitian, yaitu kualitas instrumen dan kualitas pengumpulan data. Pertama, kualitas instrumen, peneliti akan melakukan analisis mendalam. Teknik ini melibatkan pengumpulan data dan

informasi dari informan yang relevan, seperti pemerintah desa Ponggok, pengelolaan BUMDes, dan Pokdarwis sebagai informan utama untuk memastikan bahwa data yang diperoleh memiliki kualitas yang baik. Kedua, pentingnya kualitas pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, mengingatkan bahwa cara data dikumpulkan adalah langkah kunci untuk memastikan data sesuai dengan kebutuhan penelitian. Untuk memastikan data berkualitas, peneliti mengambil berbagai pendekatan kultural dalam berinteraksi dengan setiap narasumber yang akan dijadikan sumber informasi, yang kemudian akan dianalisis dalam penelitian.

**a. Observasi (Observation)**

Observasi adalah suatu metode peneliti, dimana peneliti secara langsung memerhatikan perilaku dan aktivitas individu-individu yang berada di lokasi penelitian. Selama proses pengamatan, peneliti mencatat aktivitas-aktivitas tersebut dengan baik, baik melalui pendekatan yang terstruktur maupun semi-struktur. Umumnya pendekatan observasi ini bersifat terbuka (open-ended), di mana peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan umum kepada partisipan, memungkinkan mereka untuk bebas menyampaikan pandangan dan perspektif mereka. Observasi juga merupakan suatu metode pengamatan langsung yang digunakan oleh peneliti dengan tujuan untuk memahami objek atau fokus penelitian.

Objek penelitian yang dilakukan peneliti adalah mengenai pengelolaan sumber daya bersama atau Common Pool Resources terhadap ekowisata air di Ponggok. Dalam konteks penelitian ini, peneliti mengambil peran pasif

dengan mengamati setiap aktivitas masyarakat dalam melakukan diskusi langsung dengan salah satu pengelola Ekowisata air di desa Ponggok. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mengumpulkan data sesuai dengan kebutuhan penelitian, dengan berfokus pada perolehan data dari informan.

#### **b. Wawancara**

Menurut Sugiyono (2016:317), wawancara adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang harus diselidiki. Selain itu, wawancara juga menjadi teknik pengumpulan data yang berguna ketika peneliti ingin memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang pandangan responden. Dalam konteks ini, peneliti akan melaksanakan wawancara dengan para pemangku utama dalam pengelolaan Common Poll Resources ekowisata air. Penelitian ini mencakup ketua Pengelola (Pokdarwis), sekretaris, bendahara, serta anggota pengelola dan UMKM desa atau kios desa. Wawancara ini akan dilakukan melalui proses tanya jawab dan diskusi, yang kemudian hasilnya akan dijadikan sebagai data utama. Selanjutnya, peneliti juga akan melakukan wawancara dengan pihak terkait, yaitu pemerintah desa seperti kepala desa, BUM Desa Ponggok, Ketua BPD. Dan yang terakhir peneliti akan melakukan wawancara dengan masyarakat umum yang tidak terlibat dalam pengelolaan wisata, serta masyarakat yang menerima manfaat pengelolaan wisata meskipun bukan berstatus sebagai anggota inti dalam pengelolaan Ekowisata Air di Ponggok.

### **c. Dokumentasi**

Teknik dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang relevan dengan penelitian ini, selain itu, teknik dokumentasi juga berperan dalam menelusuri data historis yang dapat mendukung penelitian ini. Teknik dokumentasi juga merupakan perlengkap dari metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2018;124). Dokumen adalah catatan peristiwa yang telah berlalu. Dalam penelitian ini, berbagai jenis dokumen dapat di kumpulkan dalam bentuk, seperti, pertama, dokumen dalam bentuk tulisan, seperti catatan sejarah desa, dokumen kelembagaan, catatan kunjungan wisatawan, peraturan, dan lain sebagainya. Kedua, dokumen dalam bentuk gambar seperti foto, peta dan lain sebagainya. Dengan demikian, teknik dokumentasi membantu peneliti dalam melakukan pengecekan ulang terhadap data yang diperoleh dari observasi dan wawancara yang telah dilakukan.

## **5. Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data menurut Moleong (2007;288), yakni teknik analisis data deskriptif kualitatif, data diperoleh dalam bentuk ucapan dan tulisan yang akan diolah dengan cara mengungkapkannya dalam kata-kata atau kalimat serta mengklasifikasikan semua data dan menghubungkan aspek-aspek yang relevan. Selanjutnya, dalam proses analisis data penelitian kualitatif ini, peneliti menggunakan kerangka analisis yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yang terdiri dari model aktivitas-aktivitas yang meliputi, Reduksi data (*data reduction*), penyediaan

data, (*data display*) dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing/verycation*).

**a) Reduksi Data (*Data Reduction*)**

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pemilahan dalam tiga kategori, seperti; input, proses dan output. Kategori “input”, berisi data dan informasi yang memberikan gambaran tentang situasi pengelolaan sumber daya air, yang menjadi fokus penelitian. Ini mencakup data sosial masyarakat, kondisi geografi, sejarah ekowisata air, dan lain sebagainya. Kategori “proses”, mencakup data yang berkaitan dengan perkembangan pengelolaan yang dilakukan oleh BUMDes dan kelompok sadar wisata (Pokdarwis) terhadap sumber daya air, termasuk kebijakan atau peraturan, tindakan kelompok, dan peran aktor-aktor yang terlibat. Sedangkan kategori “output” berisikan data dan informasi yang terkait dengan hasil dan dampak dari pengelolaan sumber daya bersama (*common poll resouces*) terhadap ekowisata air di Ponggok. Dan juga kondisi sosial maupun ekonomi masyarakat serta kondisi aktual sumber daya air yang dikelola.

**b) Penyajian Data (*Display*)**

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil langkah data-data pasif seperti data elektronik selama penelitian berlangsung. Artinya peneliti dalam hal ini, mengumpulkan data yang terdapat saat berada pada tahap observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian disajikan dan dijabarkan dalam sebuah tulisan sistematis dan teratur, peneliti juga menampilkan berbagai

bentuk display data seperti teks naratif, tabel, grafik,, maupun gambar. Sehingga memudahkan peneliti dalam memahami dan mendalami pokok-pokok permasalahan serta fokus penelitian.

**c) Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)**

Dalam analisis penelitian, tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah peneliti melakukan cara dengan proses yang panjang untuk mengumpulkan data dan informasi yang akurat. Sebelum berada pada penarikan kesimpulan peneliti melakukan kajian data dan pendalaman dengan tujuan menemukan kesimpulan yang baik dengan memperhatikan berbagai sumber informasi yang relevan baik melalui buku-buku, jurnal, dan peraturan terkait.

## **BAB II**

### **PROFIL DESA PONGGOK, KECAMATAN POLANHARJO, KABUPATEN KLATEN, PROVINSI JAWA TENGAH**

#### **A. Sejarah Desa Ponggok**

Pada awalnya Desa Ponggok memiliki sejarah yang unik, dimulai dari keberadaan mata air jernih yang sangat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat setempat maupun desa-desa sekitarnya. Menurut cerita yang turun-temurun dari para leluhur, mata air tersebut awalnya dipercayai akan menjadi sebuah telaga besar yang dapat menggenangi pemukiman penduduk. Keyakinan ini muncul karena adanya firasat melalui sepasang ikan yang menyerupai gereh pethek. Untuk mencegah pertumbuhan telaga yang tidak diinginkan, nenek moyang mengadakan upacara ledhek yang diiringi oleh gamelan lengkap dengan niyogonya.

Namun, upacara tersebut tiba-tiba terganggu oleh kehadiran seekor burung pungguk yang besar, hinggap di pojok pohon gayam, dan dengan bahasa isyaratnya, burung pungguk menunjukkan bahwa salah satu alat gamelan, seperti gong, masih utuh dan terpelihara baik. Akibat dari kehadiran burung pungguk tersebut, masyarakat setempat memberikan penghormatan khusus dan menamai desa mereka Kampung Ponggok. Mata air yang dikenal sebagai Umbul Ponggok menjadi tempat mandi yang penting dan dipercayai sebagai sumber air suci yang memberikan berkah, terutama menjelang bulan puasa. Dan sekarang di desa Ponggok sudah memiliki beberapa mata air yang menjadikan desa ponggok sebagai desa yang memiliki beberapa umbul yang jernih.

Pada masa penjajahan Belanda, Desa Ponggok memiliki posisi strategis sehingga dijadikan kota kewedanan. Di desa ini, dibangun pabrik gula yang dikelilingi oleh bangunan loji yang megah dan monumental, menghadap ke timur, berdekatan dengan Umbul Ponggok yang ditandai oleh Prasasti Bunga Tanjung. Mulai beroperasi sejak tahun 1920, Umbul Ponggok awalnya merupakan sumber air yang dimanfaatkan oleh pabrik gula. Klaten memiliki beberapa pabrik gula yang aktif saat masa pemerintahan Belanda, termasuk Suikerfabriek Ponggok yang terletak di sebelah timur Umbul Ponggok saat ini. Dekat dengan lokasi pabrik gula tersebut, terdapat Suikerfabriek Delanggoe, Suikerfabriek Tjokro Toeloeng, dan Suikerfabriek Karanganom. Sumber air Ponggok tidak hanya digunakan untuk operasional pabrik gula tetapi juga sebagai irigasi untuk perkebunan tebu. Perkebunan tebu di daerah sekitar Ceper, Polanharjo, dan Karanganom sangat bergantung pada Umbul Ponggok karena ketersediaan airnya yang konsisten sepanjang waktu. Pada akhir tahun 90-an, konversi Umbul Ponggok menjadi objek wisata di Ponggok. Sebelumnya, mata air tersebut digunakan oleh masyarakat untuk mengairi sawah. Perubahan fungsi ini terjadi pada tahun 1930 setelah pabrik gula menghentikan operasinya, yang dipicu oleh aspirasi rakyat Indonesia yang mengejar kemerdekaan.

Pemerintah Belanda memutuskan untuk menutup pabrik gula mereka, termasuk Umbul Ponggok yang kemudian diubah menjadi sumber air untuk irigasi sawah masyarakat. Dengan kreativitas dan inovasi dari warga lokal, Umbul Ponggok kemudian diadaptasi menjadi destinasi wisata populer. Pendanaan untuk pengembangan wisata ini diperoleh dari kas desa yang



dikelola dengan baik. Desa Ponggok memiliki sejarah yang unik, dan sampai sekarang, warga desa Ponggok melestarikan dan menjaga sumber mata air yang ada di desa.


## B. Kondisi Geografis Desa Ponggok

Desa Ponggok merupakan desa yang terletak di Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Desa Ponggok memiliki Luas wilayah  $\pm 77.2255$  Ha dan berada di ketinggian tanah 156 M dari permukaan air laut. Suhu udara di desa Ponggok rata-rata  $30^{\circ}\text{C}$ . Curah hujan di desa Ponggok rata-rata 2000-2500 mm/tahun. Kondisi geografis desa Ponggok orbitasi atau jarak 4 Km dari pusat pemerintahan Kecamatan, jarak dari ibu kota Kabupaten 15 Km, jarak dari Ibukota Provinsi 101 Km dan jarak dari Ibu Kota Negara 533 Km.

**Gambar 2. 1**

### **Peta Pembagian Wilayah Dukuh Desa Polanharjo**

*Sumber : RPJM Desa Ponggok 2022*



*Sumber : RPJM Desa Ponggok*

Desa Ponggok terletak di wilayah Ibu Kota Kecamatan Polanharjo memiliki batas-batas wilayah seperti;

- Sebelah Utara : Desa Cokro, Kecamatan Tulung
- Sebelah Selatan : Desa Jeblog, Kecamatan Karangnom,
- Sebelah Barat : Desa Dalangan Kecamatan, Tulung
- Sebelah Timur : Desa Nganjat, Kecamatan Polaharjo

Gambaran wilayah Desa Ponggok dibagi ke dalam bentuk tabel 2.1 seperti yang di tercantum di bawah ini:

**Tabel 2. 1**

**Pembagian Luas Wilayah Menurut Peruntukan dan Penggunaannya**

No.	Keterangan	Luas (Ha)
<b>Peruntukan</b>		
1.	Jalan	3/2 Km (300.00 Ha)
2.	Sawah dan Ladang	61.7650
3.	Bangunan Umum	-
4.	Empang/Perikanan	3.7030
5.	Permukiman/ Perikanan	13.000
6.	Jalur Hijau	-
7.	Pemukaman	0,2505
8.	Lain-lain	1,0355
<b>Total</b>		<b>379,754</b>
<b>Penggunaan wilayah</b>		
1.	Industri	0,2000
2.	Pertokoan/ perdagangan	0,0483
3.	Perkantoran	0,3110
4.	Gedung serba guna	0,3040
5.	Pasar Desa/Kios	0,418
6.	Tanah Wakaf	2.049
7.	Tanah Sawah	63,4884
8.	Tanah Kering	25,8952
<b>Total</b>		<b>92,7139</b>

*Sumber: Monografi Desa Ponggok 2022*

Dari tabel di atas, terlihat bahwa penggunaan lahan di Desa Ponggok sebagian besar digunakan sebagai lahan persawahan, diikuti oleh lahan tanah kering, tanah wakaf, dan kemudian digunakan untuk keperluan pasar desa/kios, perkantoran, gedung serba guna, lahan industri, dan

pertokoan/perdagangan. Dengan adanya tabel ini, dapat disimpulkan bahwa penggunaan lahan di Kelurahan Desa Ponggok dominan di sektor pertanian, tanah wakaf, dan pasar desa/kios. Dengan demikian, masyarakat Ponggok dapat menikmati beragam sarana dan prasarana yang tersedia di desa tersebut.

### **C. Kondisi Demografis Desa Ponggok**

Data demografis menjadi penting bagi pemerintah karena melalui data tersebut, Desa dapat terus memantau kondisi masyarakatnya dengan data yang tersedia. Aspek demografis mencakup dimensi seperti struktur, ukuran dan distribusi penduduk, termasuk perubahan jumlah penduduk yang disebabkan oleh kelahiran, kematian, dan migrasi. Analisis kependudukan bisa dilakukan terhadap masyarakat secara menyeluruh atau kelompok tertentu berdasarkan kriteria seperti jenis kelamin, jumlah kepala keluarga, agama, rentang usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, serta jumlah pengangguran.

#### **a. Jumlah Penduduk**

Pentingnya pemahaman data kependudukan tergambar dalam kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah atau negara. Data kependudukan menjadi landasan yang diperlukan untuk merinci kondisi suatu daerah dalam menyusun kebijakan dan rencana pembangunan. Data kependudukan menjadi fokus utama dalam merancang dan melaksanakan program pembangunan yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat desa. Oleh karena itu, penting untuk memahami secara mendalam situasi dan kondisi penduduk di masyarakat desa tersebut.

Penduduk Desa Ponggok terdiri dari 2.158 jiwa, yang terdiri dari laki-laki sekitar 1.076 jiwa dan perempuan terdiri dari 1.082 jiwa, dengan jumlah Kartu Keluarga 699 KK. Dapat dilihat dari data tersebut secara kuantitas perempuan dan laki-laki tidak ada yang mendominasi. Pemerintah Desa Ponggok mencatat persebaran penduduk menempati 4 wilayah padukuhan berdasarkan jumlah Kepala Keluarga.

#### **b. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Usia**

Jumlah penduduk berdasarkan tingkat usia mengacu pada distribusi penduduk suatu wilayah atau negara berdasarkan rentang usia tertentu. Ini memberikan gambaran tentang berapa banyak individu yang berada dalam kelompok usia tertentu, seperti anak-anak (0-14 tahun), usia produktif (15-64 tahun), dan lansia (65 tahun keatas), atau dalam kelompok usia yang lebih spesifik.

Data ini penting untuk berbagai kepentingan, termasuk perencanaan, pembangunan, kesejahteraan, pelajayanan kesehatan, pendidikan, dan kebijakan lainnya. Dengan mengetahui distribusi usia penduduk, pemerintah desa dapat merencanakan sumber daya dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelompok usia. Dengan acuan ini, peneliti melihat jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan yang berada di Desa Ponggok yang digambarkan dalam bentuk tabel sebagai berikut

**Tabel 2. 2**

**Daftar Penduduk Berdasarkan Tingkat Usia**

<b>NO</b>	<b>KELOMPOK UMUR</b>	<b>JUMLAH</b>
Kelompok Pendidikan		:
1.	00-03 tahun	: 73 jiwa
2.	04-06 tahun	: 106 jiwa
3.	07-12 tahun	: 247 jiwa
4.	13-15 tahun	: 127 jiwa
5.	16-18 tahun	: 91 jiwa
6.	19- keatas	: 102 jiwa
Kelompok Tenaga Kerja		:
1.	10-14 tahun	: -
2.	15-19 tahun	: 10 jiwa
3.	20-26 tahun	: 106 jiwa
4.	27-40 tahun	: 488 jiwa
5.	41-56 tahun	: 462 jiwa
6.	57- keatas	: 88 jiwa

*Sumber: Monografi Desa Ponggok 2022*

Dari data yang disajikan dalam Tabel 2.2 kita dapat menyimpulkan beberapa poin kunci mengenai distribusi penduduk berdasarkan kelompok usia di dua kategori utama yaitu kelompok pendidikan dan kelompok tenaga kerja. *Pertama*, Kelompok Pendidikan, Rentang usia 7-12 tahun memiliki jumlah penduduk tertinggi dengan total 247 jiwa. Rentang usia 13-15 tahun yaitu 127 jiwa. Distribusi penduduk kemudian menurun seiring dengan peningkatan rentang usia. Rentang usia 16-18 tahun memiliki penduduk yang sedikit lebih rendah, diikuti oleh rentang usia 4-6 tahun. Sementara itu, rentang usia 19 tahun ke atas menunjukkan jumlah yang lebih rendah dibandingkan kelompok usia lainnya, dengan angka paling rendah ditemukan pada rentang usia 0-3 tahun. Rentang usia 27-40 tahun menjadi kelompok dengan jumlah tenaga kerja terbanyak, mencapai 488 jiwa, menandakan

bahwa mayoritas tenaga kerja berada dalam rentang usia produktif ini. *Kedua*, kelompok tenaga kerja Rentang usia 41-56 tahun mengikuti sebagai kelompok kedua tertinggi dengan jumlah 462 jiwa, menunjukkan bahwa sebagian besar populasi masih aktif dalam usia lanjut namun belum mencapai usia pensiun. Jumlah tenaga kerja dalam rentang usia 20-26 tahun adalah 106 jiwa, menandakan bahwa ada cukup jumlah tenaga kerja muda yang siap memasuki dunia kerja. Rentang usia 57 tahun ke atas dan 15-19 tahun menunjukkan jumlah tenaga kerja yang relatif lebih rendah dibandingkan kelompok usia lainnya, dengan rentang usia 15-19 tahun memiliki jumlah tenaga kerja paling sedikit, yaitu 10 jiwa. Dengan informasi ini, kita dapat memahami distribusi penduduk dalam konteks pendidikan dan potensi tenaga kerja. Hal ini penting untuk perencanaan pembangunan, penentuan kebijakan pendidikan, serta strategi perekrutan dan pelatihan tenaga kerja di masa depan.

### **c. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Pendidikan adalah suatu proses sistematis yang melibatkan transfer pengetahuan, keterampilan, nilai, dan norma kepada individu melalui berbagai metode dan media pembelajaran. Ini bukan hanya pembelajaran di kelas atau institusi formal, tetapi juga melibatkan pengalaman sepanjang hidup, pembelajaran informal, dan pengembangan kapasitas individu dalam segala aspek kehidupan. Pendidikan membentuk dan membimbing perkembangan individu, mempersiapkan mereka untuk menghadapi tugas dan tanggung jawab di masyarakat, serta mendukung perkembangan sosial dan ekonomi.

Data pendidikan di suatu desa merujuk pada kumpulan informasi yang mendalam dan komprehensif tentang kondisi pendidikan di desa. Dalam ruang lingkup pendidikan ini, mencakup berbagai aspek, seperti infrastruktur pendidikan, partisipasi siswa, kualitas pengajaran, fasilitas, dan faktor-faktor lain yang memengaruhi pendidikan di tingkat desa. Tujuan utama dari data ini adalah untuk memberikan gambaran yang akurat dan terperinci tentang realitas pendidikan di tingkat desa tersebut, agar dapat di pahami secara lebih baik dinamika sistem pendidikan, mengoptimalkan potensi setiap individu, dan mendukung pembangunan masyarakat yang berbudaya pendidikan. Melalui data pendidikan, dapat dilakukan pemantauan terhadap progres pencapaian tujuan dan target pendidikan, seperti peningkatan tingkat melek huruf, partisipasi sekolah, dan peningkatan kualitas pengajaran. Dengan kata lain, pentingnya data pendidikan tidak hanya terletak pada jumlah informasi yang dikumpulkan, tetapi juga pada kemampuan kita untuk menggunakan informasi tersebut untuk meningkatkan mutu pendidikan secara keseluruhan. Dengan acuan ini, peneliti melihat jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan yang berada di Desa Ponggok yang digambarkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

**Tabel 2. 3**

**Daftar Penduduk Berdasarkan Pendidikan**

<b>Lulusan Tingkat Pendidikan</b>		<b>Jumlah</b>
1)	Tidak/Belum Sekolah	: 232 Orang
1)	Sekolah Dasar	: 291 Orang
2)	SMP / SLTP	: 296 Orang
3)	SMA / SLTA	: 825 Orang
4)	Akademi / D1-D3	: 86 Orang

<b>Lulusan Tingkat Pendidikan</b>			<b>Jumlah</b>
	5)	Sarjana	: 196 Orang
Lulusan Pendidikan Tahun 2021			
	1)	PAUD	: 54 Orang
	2)	Taman Kanak-Kanak	: 79 Orang
	3)	Belum Tamat SD	: 257 Orang
	4)	Sekolah Dasar	: 38 Orang
	5)	SMP / SLTP	: 31 Orang
	6)	SMA / SLTA	: 29 Orang
	7)	Akademi / D1	: 3 Orang
	8)	Sarjana (S1-S3)	: 9 Orang
Lulusan Pendidikan Khusus			
	1)	Kursus/ Keterampilan/ Paket C	: 1 Orang

*Sumber: Monografi Desa Ponggok 2022*

Berdasarkan informasi dari Tabel 2.3 kita dapat menyimpulkan beberapa poin penting mengenai akses pendidikan dan komposisi pendidikan masyarakat Desa Ponggok. Kesenjangan Akses Pendidikan, Terdapat perbedaan yang signifikan dalam tingkat pendidikan masyarakat Desa Ponggok jika dibandingkan dengan masyarakat yang telah menempuh pendidikan tinggi. Ini menandakan adanya kesenjangan akses pendidikan yang masih cukup besar di desa tersebut. Komposisi Pendidikan Masyarakat Desa Ponggok, Sebagai gambaran dari total masyarakat Desa Ponggok, terdapat 1.643 masyarakat yang telah menempuh pendidikan mulai dari Paud, TK, SD, SMP, hingga SMA. Ini menunjukkan sebagian besar masyarakat telah mendapatkan pendidikan dasar hingga menengah. Sementara itu, hanya 294 masyarakat yang berhasil melanjutkan pendidikannya ke jenjang pendidikan tinggi seperti Diploma IV/1, Diploma III, Diploma I/II, Strata II, dan Strata III. Ini menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil masyarakat yang berhasil mencapai pendidikan tinggi. Kemudian ada 1 masyarakat yang mengambil kursus Paket C menunjukkan upaya untuk meningkatkan kualifikasi



pendidikan, meskipun jumlahnya terbatas. Kondisi SDM dan Pendidikan, dari segi Sumber Daya Manusia (SDM), komposisi pendidikan masyarakat Desa Ponggok menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat berada pada tingkat pendidikan yang cukup rendah. Jumlah masyarakat yang belum tamat SD/ sederajat mencapai 257 orang, sementara yang belum tamat SD dan tidak/belum sekolah adalah 232 orang. Ini menandakan masih banyak individu yang belum mendapatkan akses pendidikan formal. Dengan demikian, meskipun sebagian besar masyarakat Desa Ponggok telah mengakses pendidikan dasar dan menengah, masih ada tantangan yang perlu diatasi, terutama dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, serta memperluas kesempatan masyarakat untuk mengakses pendidikan tinggi.

Program "1 Rumah, 1 Serjana" yang diterapkan oleh pemerintah Desa Ponggok menunjukkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan akses pendidikan tinggi dan kualitas sumber daya manusia di desa tersebut. Berikut adalah kesimpulan dari program ini, Mendorong Pendidikan Tinggi, Dengan program ini, pemerintah desa berusaha mendorong lebih banyak warga Desa Ponggok untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Insentif berupa bantuan dana per bulan memberikan motivasi ekonomi bagi mahasiswa untuk tetap fokus pada studinya dan mengurangi beban finansial keluarga. Pemerintah desa memberikan bantuan, berjumlah (Rp 300.000/bulan), memberikan dukungan untuk mereka agar dapat terus meningkatkan prestasinya. Kewajiban Membangun Desa, Syarat kewajiban bagi mahasiswa yang telah lulus untuk membangun Desa Ponggok adalah strategi jangka panjang yang cerdas. Hal ini memastikan bahwa investasi yang diberikan oleh pemerintah desa kembali

bermanfaat bagi masyarakat setempat. Dengan demikian, ada siklus positif di mana lulusan yang dihasilkan akan memberikan kontribusi kembali kepada desa mereka. Dengan program ini, pemerintah desa secara efektif menggabungkan aspek pendidikan dan pembangunan desa. Program "1 Rumah, 1 Serjana" tidak hanya mendorong pendidikan tinggi tetapi juga memastikan bahwa lulusan kembali memberikan kontribusi dan investasi mereka kepada masyarakat Desa Ponggok.

#### **d. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian**

Mata pencaharian masyarakat adalah kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam suatu masyarakat untuk menghasilkan pendapatan dan menunjang kebutuhan hidupnya. Subsisten mencakup berbagai sektor perekonomian, antara lain pertanian, peternakan, perikanan, industri, perdagangan, dan sektor jasa. Pilihan gaya hidup individu dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti geografi, budaya, serta perkembangan ekonomi dan teknologi di suatu wilayah tertentu. Mata pencaharian merupakan bagian integral dari kehidupan masyarakat dan merupakan faktor penting dalam model perekonomian kawasan.

Kegiatan komersial tersebut dapat dilakukan secara perseorangan atau bersama-sama dalam bentuk kerjasama sosial. Selain itu, penghidupan juga mencerminkan adat istiadat dan tradisi yang berkembang dalam suatu masyarakat dan menjadi identitas budaya dan sosial masyarakat tersebut. Yang penting, diversifikasi mata pencaharian masyarakat akan meningkatkan ketahanan ekonomi dan mengurangi risiko yang mungkin timbul akibat

perubahan kondisi ekonomi atau lingkungan. Oleh karena itu, memahami penghidupan masyarakat sangat penting untuk perencanaan pembangunan berkelanjutan dan kebijakan ekonomi. Penduduk Desa Ponggok memiliki mata pencaharian yang sangat beragam dan bervariasi, sesuai dengan keterampilan dan bidang pekerjaan yang mereka tekuni. Untuk menguraikan informasi mengenai jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian di Desa Ponggok, dapat diperlihatkan dan dijelaskan melalui tabel berikut:

**Tabel 2. 4**

**Daftar Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian**

<b>No.</b>	<b>Mata Pencaharian</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Sektor Jasa	:
	a) Pegawai Negeri Sipil	: 29 Orang
	b) ABRI / Kepolisian RI	: 3 Orang
	c) Swasta / Karyawan Swasta	: 530 Orang
	d) Buruh Harian Lepas	: 243 Orang
	e) Honorer / Guru	: 23 Orang
2.	Wiraswasta / Pedagang	: 318 Orang
3.	Tani	: 40 Orang
4.	Pertukangan	: 24 Orang
5.	Buruh Tani	: 23 Orang
6.	Pensiunan	: 21 Orang
7.	Nelayan / Pelaut /Pelayaran	: 2 Orang
8.	Jasa	: 21 Orang
9.	Dokter, Perawat, Bidan	: 9 Orang
10.	Ibu Rumah Tangga	: 185 Orang
11.	Pelajar	: 532 orang
	<b>TOTAL</b>	<b>: 2.003 orang</b>

*Sumber: Monografi Desa Ponggok 2022*

Berdasarkan dari Tabel 2.4 mengenai pekerjaan masyarakat Desa Ponggok, Mayoritas masyarakat Desa Ponggok terlibat dalam sektor jasa. Ini mencakup berbagai profesi seperti PNS (Pegawai Negeri Sipil), ABRI/Polisi, pekerja swasta, buruh harian lepas, guru/honorer, dan pengelola wisata. Total angkanya mencapai 828 orang, yang menunjukkan signifikansi sektor jasa

dalam struktur pekerjaan masyarakat desa tersebut. Setelah sektor jasa, sektor wiraswasta dan pedagang merupakan kategori kedua terbesar dalam struktur pekerjaan masyarakat. Ini menunjukkan adanya potensi ekonomi di Desa Ponggok, dengan sejumlah masyarakat yang memilih untuk berdagang atau memulai usaha kecil-kecilan. Selain dua sektor utama di atas, ada beberapa sektor lain yang menjadi pilihan pekerjaan masyarakat Desa Ponggok. Ini termasuk profesi sebagai petani, pertukangan, buruh tani, pensiunan, jasa, jasa kesehatan, dan nelayan. Meskipun mungkin jumlahnya lebih sedikit dibandingkan sektor jasa dan wiraswasta, keberadaan mereka menunjukkan keragaman pekerjaan di desa tersebut. Selain pekerjaan utama yang telah disebutkan sebelumnya, peran masyarakat Desa Ponggok dalam mengelola wisata umbul menunjukkan potensi dan fokus khusus dalam sektor pariwisata. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan wisata ini menunjukkan bahwa wisata umbul di Desa Ponggok memiliki peran penting dalam perekonomian lokal. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan wisata umbul juga mengindikasikan adanya perkembangan UMKM di sekitar area wisata. UMKM ini mungkin mencakup berbagai usaha seperti jasa transportasi, penyewaan alat renang, pedagang makanan dan minuman, serta berbagai produk dan jasa lainnya yang mendukung sektor pariwisata. Dengan demikian, selain dominasi dalam sektor jasa dan wiraswasta, keterlibatan masyarakat Desa Ponggok dalam pengelolaan wisata umbul menambah dimensi ekonomi dan potensi perekonomian desa. Hal ini menunjukkan bahwa desa tersebut menggabungkan sumber daya alamnya dengan potensi wisata untuk menciptakan peluang ekonomi yang lebih luas bagi masyarakatnya.

**e. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama**

Agama adalah suatu sistem keyakinan atau kepercayaan yang mencakup pandangan tentang keberadaan, makna, dan tujuan hidup, serta hubungan antara manusia dengan kekuatan atau entitas yang dianggap sebagai keilahian. Konsep agama melibatkan serangkaian ajaran moral, etika, ritus, doa, dan tata cara ibadah yang membentuk pandangan hidup dan pandangan dunia sekelompok orang. Di Desa Ponggok. Untuk meneguraikan data tentang jumlah penduduk berdasarkan agama di Desa Ponggok, informasi tersebut dapat disajikan dan dijelaskan melalui tabel berikut:

**Tabel 2. 5**

**Daftar Penduduk Berdasarkan Agama**

<b>Agama/keyakinan</b>		<b>Jumlah</b>
Islam	:	2115 jiwa
Kristen	:	27 jiwa
Katholik	:	16 jiwa
Hindu	:	0
Budha	:	0

*Sumber: Data Monografi Desa Ponggok 2022*

Pada tabel 2.5 diatas tentang jumlah penduduk berdasarkan Agama. Desa Ponggok mayoritas dihuni oleh masyarakat yang memeluk agama Islam. Ini menunjukkan bahwa tradisi dan kepercayaan Islam memiliki pengaruh yang kuat dalam kehidupan masyarakat desa tersebut. Desa Ponggok memiliki fasilitas keagamaan yang cukup memadai bagi komunitas Muslim. Dengan adanya masjid dan mushola, masyarakat Muslim dapat menjalankan ibadah dan kegiatan keagamaan dengan baik. Meskipun fasilitas keagamaan bagi masyarakat Muslim sudah ada, tetapi belum ada fasilitas yang memadai untuk masyarakat non-Muslim seperti umat Kristen dan Katolik. Hal ini

menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperhatikan dan memenuhi kebutuhan keagamaan dari komunitas non-Muslim di Desa Ponggok, ada kebutuhan untuk memperluas layanan dan fasilitas keagamaan bagi komunitas non-Muslim agar semua warga dapat menjalankan ibadah dan kegiatan keagamaan mereka dengan nyaman dan sesuai dengan keyakinan masing-masing.

#### **D. Kondisi Sosial dan Ekonomi**

Desa Ponggok awalnya dikenal sebagai desa yang kaya akan sumber mata air namun memiliki kondisi ekonomi yang kurang baik. Meskipun memiliki potensi alam yang melimpah, masyarakatnya belum sepenuhnya mampu mengoptimalkannya. Namun, setelah kepemimpinan Pak H. Junaedhi Mulyono, SH, kondisi tersebut berubah drastis. Di bawah kepemimpinannya, Desa Ponggok bermetamorfosis dari desa dengan kondisi ekonomi yang sulit menjadi salah satu desa terkaya di Indonesia berkat pemanfaatan optimal sumber daya alamnya. Kini, Desa Ponggok menjadi contoh atau percontohan bagi desa-desa lain di Indonesia dalam pengelolaan potensi alamnya.

Keadaan sosial ekonomi memberikan gambaran tentang bagaimana sumber daya didistribusikan, peluang diakses, dan kualitas hidup dijalani oleh anggota masyarakat dalam konteks ekonomi dan sosial tertentu. Analisis keadaan sosial ekonomi sering digunakan sebagai dasar untuk perencanaan pembangunan, kebijakan publik, dan intervensi sosial guna meningkatkan kualitas hidup dan kesetaraan dalam masyarakat. Kondisi sosial masyarakat Desa Ponggok sangat antusias dalam menunjang tingkat solidaritas. Nilai-nilai

tetap dihargai tinggi, sehingga setiap masalah yang timbul selalu ditemukan solusinya melalui pendekatan kekeluargaan dan konsensus bersama. Selain itu, ikatan kekerabatan yang erat mendorong masyarakat untuk membantu satu sama lain saat menghadapi kesulitan.

Banyaknya sumber mata air di Klaten dipengaruhi oleh topografi wilayah sendiri. Hal ini karena Klaten berada di antara pegunungan yang menjadikan klaten sebagai sumber mata air. Kawasan pegunungan tersebut diantaranya seperti Gunung Merapi. Daerah lereng Gunung Merapi berfungsi sebagai area tangkapan air atau cathment area. Desa Pongkok termasuk desa yang memiliki sumber mata air yang sangat jernih. Dengan demikian pemerintah desa, menjadikan menjadi sebagai pusat wisata, membuat beberapa umbul sebagai destinasi wisata, seperti umbul besuki, umbul si gedang, umbul kapilaler yang di kelola oleh Pokdarwis dan umbul Pongkok, Umbul pongkok sendiri di kelola langsung Oleh BUM Desa. Desa Pongkok menjadi desa maju, dan sebagai desa percontohan di Indonesia, desa Pongkok memiliki potensi sumber mata air yang melimpah. Selain destinasi wisata, ada juga dibidang pertanian dan perikanan. Masyarakat desa memiliki dan memanfaatkan sumber daya yang ada di desa.

Adapun lembaga-lembaga yang ada di Desa Pongkok. *Pertama*, Desa Pongkok memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai salah satu lembaga kelembagaan. BUMDes berfungsi sebagai entitas yang mengelola potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh desa. Selain itu, BUMDes berperan penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Dalam praktiknya, struktur organisasi BUMDes terorganisir dengan baik untuk

mengelola aset, menyediakan layanan jasa, dan mengembangkan berbagai usaha demi kesejahteraan maksimal bagi masyarakat desa. *Kedua*, dalam Permendagri No. 5 Tahun 2007 menjelaskan bahwa Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah wadah prakarsa masyarakat yang bekerja sama dengan Pemerintah Desa untuk mewujudkan aspirasi dan kebutuhan pembangunan masyarakat. LKMD di Desa Ponggok bertugas merencanakan pembangunan partisipatif, mendorong gotong-royong, dan mengawasi pembangunan. Meskipun tanpa pengurus inti, ada ketua dan penanggung jawab yang melapor kepada Kepala Desa atau Lurah. Ketuanya adalah bapak Rusmadi, Tugas ketua meliputi pengawasan pembangunan di setiap RW, sementara RW mengelola dana dari pemerintah desa untuk pembangunan mereka.

*Ketiga*, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), PKK merupakan organisasi yang memperkuat peran wanita dalam pembangunan Indonesia. Organisasi ini dikelola oleh Tim Penggerak PKK yang dipimpin oleh istri Pimpinan Daerah, seperti Gubernur, Bupati/Walikota, Camat, dan Kepala Desa/Lurah. Peran aktif dari istri Pimpinan Daerah menjadi kunci suksesnya program dan kegiatan PKK. Sebelum tahun 2007, PKK hanya terdiri dari 10 orang, namun pada tahun 2016 meningkat menjadi 40 orang karena keterlibatan istri-istri perangkat desa. PKK memiliki inisiatif pemberdayaan masyarakat melalui UKM yang dikenal sebagai "UKM Nila Murni". UKM ini melibatkan ibu-ibu di Desa Ponggok untuk mengolah ikan nila. Awalnya, UKM Nila Murni menyosialisasikan pentingnya UKM selama dua tahun ke seluruh RT. Kini, kegiatan ini berjalan di setiap RW. Setiap RW menghasilkan



produk ikan nila dengan label Nila Murni 1 hingga Nila Murni 4. Saat ini, produk ikan nila telah mendapatkan izin halal dan BPOM, memungkinkannya untuk dipasarkan dengan lebih luas. Setelah munculnya pandemi Covid-19, keaktifan Ibu-ibu PKK Desa Ponggok berkurang, berbeda dengan masa lalu di mana PKK aktif memproduksi berbagai kuliner dari ikan Nila seperti abon, stik duri ikan nila, basreng ikan nila, dan lainnya. Saat mengunjungi Ponggok, wisatawan dulu selalu disuguhkan dengan olahan ikan tersebut, namun kini produksi tersebut berkurang dan lebih bersifat pribadi. Selanjutnya *Keempat*, Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) merupakan kelompok yang dibentuk oleh masyarakat dengan sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, keinginan, kebutuhan, dan tujuan untuk ikut serta dalam pembangunan Desa Ponggok. Fungsi Ormas meliputi pengalihan kegiatan sesuai kepentingan anggota atau tujuan organisasi, pengembangan dan pembinaan anggota demi mencapai tujuan, sebagai saluran aspirasi masyarakat, pemberdayaan masyarakat, penyediaan layanan sosial, serta dukungan masyarakat untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, Ormas juga bertugas menjaga dan melestarikan norma, nilai, dan etika dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.

Kemudian *kelima*, Karang Taruna, Karang Taruna adalah generasi muda yang memiliki kesadaran dalam mengembangkan budaya dan menjada adat istiadat yang ada di Desa Ponggok, didirikan atas kesadaran dan tanggung jawab sosial generasi muda di Desa Ponggok, khususnya dalam bidang kesejahteraan sosial. Sebagai organisasi kepemudaan, Karang Taruna bertujuan untuk membina, mengembangkan, dan memberdayakan generasi

muda dalam upaya meningkatkan Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan usaha ekonomi produktif, memanfaatkan semua potensi yang ada di lingkungan, baik sumber daya manusia maupun alam. Karang Taruna terdiri dari 150 anggota, kebanyakan berasal dari anak-anak SMP dan SMA, dengan setiap dukuh memiliki koordinator khusus, seperti Dukuh Umbulsari, Dukuh Ponggok, Dukuh Kiringan, dan Dukuh Jeblogan. Salah satu kegiatan utama Karang Taruna adalah pengelolaan properti wisata Umbul Ponggok, pemberian dukungan dalam acara pernikahan, serta pengelolaan properti di Umbul Ponggok. Dan ada juga Kelompok Tani, UMKM, Pokdarwis, Pokja yang dimiliki oleh Desa Ponggok.

Dahulu, Desa Ponggok dikenal sebagai desa yang miskin. Namun, sekarang, kondisinya telah berubah drastis menjadi salah satu desa terkaya di Indonesia. Transformasi ini membuat Desa Ponggok menjadi contoh atau percontohan bagi desa-desa lain yang berupaya meningkatkan kesejahteraan dan kekayaannya. Pada awal 1990, Kepala Desa H.Sunarta berhasil membangun Balai Desa Ponggok berkat swadaya masyarakat. Pada tahun 1999, Sunarta kembali terpilih sebagai kepala Desa Ponggok. Selama masa jabatannya, desa Ponggok berkolaborasi dengan PT.TIV (AQUA) untuk perlindungan mata air. Karena posisi lahan yang berdekatan dengan umbul SiGedang, PT. TIV Aqua memberi nama Sigedang dan memberikan kompensasi lahan seluas 7.8150 Ha kepada desa Ponggok. Dengan demikian Desa Ponggok dan PT. TIV Aqua ada kesepakatan untuk menjual area sumber mata air Sigedang dengan beberapa syarat PT. TIV Aqua harus menukar lahan, merekrut tenaga kerja dari Desa Ponggok, dan memberi kontribusi kepada

pendapatan desa. Setiap botol air yang terjual memberikan kontribusi sebesar Rp. 1,750,00 kepada pemerintah desa. Dengan pendapatan yang diterima, pemerintah desa diharapkan dapat membangun infrastruktur demi kesejahteraan masyarakatnya. Dengan demikian desa Ponggok mendapatkan keuntungan yang besar seperti peningkatan lahan, memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat, pendapatan asli daerah, dan dana CSR. Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan tindakan bisnis di mana perusahaan mengambil tanggung jawab sosial terhadap pemangku kepentingan dan masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan memberikan dampak positif pada lingkungan. Sementara itu, Bp. Junaedhi Mulyono, SH, yang kini menjabat sebagai Kepala Desa, telah mewujudkan sebagian besar visi dan misinya melalui pembangunan sarana wisata dan penataan lingkungan, fokusnya adalah pada penataan lingkungan, kesehatan, dan potensi desa sebagai destinasi wisata, sesuai master plan Desa Ponggok. Berikut tabel pendapatan Desa Ponggok.

Tabel 2. 6

## Pendapatan Desa Ponggok 2022

No.	Uraian	APBDes Awal	APBDes P	Realisasi	Selisih Kurang/ lebih
<b>PENDAPATAN ASLI DESA</b>		<b>2.452.254.250</b>	<b>702.137.448</b>	<b>367.487.000</b>	<b>-334.650.448</b>
	<b>Hasil Usaha Desa</b>	<b>2.334.554.250</b>	<b>584.437.448</b>	<b>284.000.000</b>	<b>-336.437.448</b>
1)	BUMDes	2.224.554.250	434.437.448	125.000.000	- 309.437.448
2)	Objek Umbul Wisata Sigidang & Kapilaler	40.000.000	70.000.000	70.000.000	0
3)	Objek Wisata Umbul Besuki	70.000.000	80.000.000	53.000.000	-27.000.000
	<b>Hasil Aset Desa</b>	<b>117.700.000</b>	<b>117.700.000</b>	<b>119.487.000</b>	<b>1.787.000</b>
4)	Tanah Kas Desa	16.200.000	16.200.000	52.987.000	36.787.000
5)	Hasil Bengkok	66.000.000	66.000.000	66.000.000	0
6)	Kios Desa Ngebakan	500.000	500.000	500.000	0
7)	Bangunan Milik Desa (Gedug)	30.000.000	30.000.000	0	-30.000.000
8)	Waduk Galau	5.000.000	5.000.000	0	-5.000.000
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>		<b>1.114.989.054</b>	<b>1.121.531.676</b>	<b>1.134.970.217</b>	<b>13.438.5419)</b>
9)	Dana Desa	753.910.000	753.910.000	753.910.000	0
10)	Bagi Hasil Pajak Daerah	29.279.757	29.279.757	35.200.750	5.920.993
11)	Bagi Hasil Restribusi	23.212.191	23.212.191	30.729.739	7.517.548
12)	ADD	303.587.106	310.129.728	310.129.728	0
13)	Bankeu Provinsi	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0
<b>PENDAPATAN LAIN-LAIN</b>		<b>1.450.000.000</b>	<b>1.641.000.000</b>	<b>1.565.684.011</b>	<b>-75.315.989</b>
14)	PT. TIV Klaten	1.410.000.000	1.562.000.000	1.487.376.950	-74.623.050
15)	PDAM Klaten				
16)	Desa Nganjat & Polan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0
17)	Bunga Bank/Giro	3.000.000	3.000.000	2.607.061	-392.939
18)	Sumbangan Pihak ke-3	0	39.000.000	38.700.000	-300.000
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>5.017.243.304</b>	<b>3.464.669.124</b>	<b>3.068.141.228</b>	<b>-396.577.896</b>

Sumber: APBDes Ponggok 2022

**Gambar 2. 2**  
**Pendapatan Desa Ponggok 2022**



*Sumber: APBDes Ponggok 2022*

Dari tabel diatas, kita dapat melihat bahwa sebagian besar pendapatan Desa Ponggok diperoleh dari hasil usaha dan aset desa, mencapai 49%. Sumber utama pendapatan ini berasal dari sektor pariwisata, khususnya wisata umbul, serta BUMDes. Selanjutnya, ada 29% pendapatan lain yang diperoleh melalui kerjasama dan kolaborasi dengan perusahaan seperti PT.TIV Aqua dan PDAM, serta pendapatan dari sektor lainnya. Sementara itu, sisa pendapatan, yakni 22%, berasal dari transfer dana. Semua pendapatan yang berhasil dikumpulkan ini kemudian dikelola dan dialokasikan melalui PAD Desa Ponggok. Melalui PAD ini, pemerintah desa bertanggung jawab untuk mengelola dana dengan bijak demi meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Namun, yang perlu dilihat adalah pendekatan pemerintah desa yang proaktif dalam memberdayakan masyarakatnya. Bukan hanya sekedar memanfaatkan sumber daya alam atau aset desa, namun pemerintah desa mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan. Ini tercermin dari keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan pengelolaan seperti pengelolaan sumber daya alam seperti umbul Ponggok, umbul Besuki, umbul Sigedang, dan Kapiler. Selain itu, masyarakat juga dilibatkan dalam pengembangan sektor ekonomi melalui UMKM, kegiatan sosial seperti PKK, serta berbagai kelompok lain seperti Pokja, Pokdarwia, dan BUMDES. Dengan cara ini, Desa Ponggok bukan hanya berhasil menciptakan pendapatan, tetapi juga memastikan bahwa kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan dan program yang diterapkan

#### **E. Pemerintah Desa Ponggok**

Berdasarkan UU Desa No. 6 tahun 2014, Pemerintah Desa Ponggok diarahkan untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa desa memiliki hak untuk mengatur rumah tangganya sendiri, mengakhiri model pemerintahan kolonial yang bersifat hierarkis, sentralistik, dan birokratis. Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah desa perlu memahami dengan baik kewenangan yang meliputi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat desa yang didasarkan pada inisiatif dan potensi masyarakat.

Dalam PERMENDAGRI No 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa, Pasal 1 Ayat 6 “ Pengelolaan aset desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset desa”. Pengelolaan aset desa dapat dikatakan proses yang melibatkan serangkaian kegiatan. Pertama, dimulai dengan perencanaan yang menetapkan tujuan dan strategi pengelolaan potensi yang ada di desa ponggok, seperti potensi sumber mata air. Selanjutnya, aset diperoleh melalui pengadaan sesuai dengan kebutuhan desa. Setelah diperoleh, aset harus digunakan dan dimanfaatkan dengan efektif. Pengamanan aset penting untuk melindunginya dari kerusakan atau pencurian. Pemeliharaan rutin dilakukan untuk memastikan kondisi aset tetap prima. Aset yang sudah tidak relevan atau rusak harus melalui proses penghapusan. Jika diperlukan perpindahan kepemilikan, maka dilakukan pemindahtanganan. Selama proses ini, penatausahaan dan pelaporan berkala diperlukan untuk transparansi dan akuntabilitas. Selanjutnya, penilaian dilakukan untuk mengetahui nilai aktual aset. Pemberian pembinaan kepada pihak terlibat agar pengelolaan aset berjalan dengan baik sangat penting. Akhirnya, melalui pengawasan dan pengendalian, keseluruhan proses pengelolaan dapat dipantau dan ditingkatkan efisiensinya.

Desa Ponggok telah berhasil menggali potensi ekonomi melalui dua sektor utama: pariwisata dan perikanan, khususnya dalam produksi dan pengolahan ikan nila. Dari sektor pariwisata, desa ini berhasil menghasilkan pendapatan yang signifikan setiap tahunnya. Selain itu, sebagian besar

penduduk desa aktif dalam kegiatan budidaya ikan nila. Lebih lanjut, ikan nila yang dihasilkan digunakan untuk berbagai produk olahan seperti keripik, stik duri, abon, basreng, dan produk lainnya. Keahlian ini telah memberikan desa Ponggok reputasi sebagai pusat perikanan air tawar yang berkembang. Dengan mengoptimalkan kekayaan alamnya, desa Ponggok mampu menyediakan sumber penghidupan yang berkelanjutan bagi masyarakatnya.

Tetapi dengan pendapatan yang mencapai miliaran, pasti terjadi dinamika yang kompleks dalam pemerintahan. Keberadaan jumlah pendapatan yang signifikan dapat menimbulkan tantangan dalam pengelolaan dan distribusi dana. Hal ini memerlukan transparansi yang tinggi untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang diterima dan dialokasikan dikelola dengan tepat dan tidak menimbulkan potensi penyimpangan. Selain itu, tuntutan akuntabilitas juga menjadi lebih berat, mengingat besarnya jumlah uang yang dikelola. Proses pengawasan dan audit mungkin menjadi lebih rumit, dan pemerintah desa harus memastikan bahwa ada mekanisme pengendalian internal yang kuat. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan menjadi semakin penting untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Seluruh proses ini menekankan pentingnya tata kelola yang baik, integritas, dan transparansi dalam menjaga kepercayaan publik dan memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan adil bagi semua pihak di desa. Pemerintahan di Desa Ponggok tampaknya sedang mengalami masa-masa yang tidak stabil. Ketidaksepakatan dan perbedaan pendapat di kalangan anggota pemerintahan telah menimbulkan perpecahan yang mengganggu



kinerja dan efisiensi pemerintahan desa. Situasi ini mengingatkan kita tentang urgensi untuk mengembalikan harmoni dan kerja sama di antara anggota pemerintah desa. Dengan membangun kembali solidaritas dan sinergi di antara mereka, pemerintah desa Ponggok memiliki kesempatan untuk fokus pada pembangunan dan pemanfaatan sumber daya yang ada. Harapannya adalah dengan kerja sama yang lebih baik, desa ini dapat memanfaatkan potensinya secara maksimal untuk kesejahteraan bersama dan kemajuan yang berkelanjutan.

## **1. Visi dan Misi Desa Ponggok**

Pemerintah Desa Ponggok bersama dengan perangkatnya memiliki visi dan misi yang progresif untuk memajukan dan mengembangkan berbagai potensi wisata di Desa Ponggok, termasuk umbul-umbul, perikanan, dan pertanian.

### **a. Visi Pemerintah Desa Ponggok**

“Terwujudnya Desa Wisata Ponggok Yang Mandiri mampu mengelola potensi desa dan pembangunan berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, berkualitas, berbudaya, maju, adil, demokratis, dan peduli terhadap lingkungan”

### **b. Misi Pemerintahan Desa Ponggok**

- 1) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
- 2) Meningkatkan Kualitas SDM Masyarakat
- 3) Meningkatkan Partisipasi Masyarakat
- 4) Mengembangkan Teknologi Informasi

- 5) Membangun Infrastruktur, Sarana Dan Prasarana Desa
- 6) Mengembangkan Seluruh Potensi Desa
- 7) Melestarikan Kearifan Lokal
- 8) Meningkatkan Kualitas Lingkungan Permukiman
- 9) Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat
- 10) Meningkatkan Perekonomian Dan Kesejahteraan Masyarakat
- 11) Membangun Kerjasama Dan Kemitraan Strategis
- 12) Mengembangkan Kegiatan Keagamaan

Dari visi diatas Pemerintah Desa Ponggok yang mengedepankan "Terwujudnya Desa Wisata Ponggok Yang Mandiri" menandakan aspirasi kuat untuk menjadikan Desa Ponggok sebagai destinasi wisata yang tidak hanya menarik tetapi juga mampu berdiri sendiri dalam pengelolaannya. Ini mencerminkan cita-cita untuk mengoptimalkan potensi lokal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Misi yang ditetapkan oleh pemerintah Desa Ponggok mencakup berbagai aspek pembangunan yang holistik. Mulai dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi aktif. Mengembangkan teknologi informasi menunjukkan langkah progresif untuk memanfaatkan kemajuan teknologi dalam administrasi dan pelayanan publik. Selain itu, komitmen untuk membangun infrastruktur dan sarana-prasarana menegaskan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi. Upaya menggali dan mengembangkan potensi desa menunjukkan strategi untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada, sementara pelestarian kearifan lokal menekankan

pentingnya mempertahankan identitas dan budaya Desa Ponggok. Adanya fokus pada kualitas lingkungan permukiman dan kesehatan masyarakat menegaskan bahwa pemerintah desa memperhatikan kesejahteraan fisik dan mental warganya. Sementara itu, upaya untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat menunjukkan visi jangka panjang untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kerjasama dan kemitraan strategis dengan pihak lain mencerminkan kesadaran bahwa pembangunan Desa Ponggok tidak bisa dilakukan sendiri, memerlukan dukungan dari berbagai stakeholder. Terakhir, pengembangan kegiatan keagamaan menunjukkan komitmen untuk memenuhi kebutuhan spiritual masyarakat, memastikan bahwa aspek keagamaan juga diperhatikan dalam setiap inisiatif pembangunan. Secara keseluruhan, visi dan misi Pemerintah Desa Ponggok menggambarkan pandangan jangka panjang untuk menciptakan desa yang mandiri, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi, dengan memperhatikan berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Adapun Program-Program pemerintah Desa Ponggok yang dilihat dari potensi desa Ponggok, seperti *pertama*, Pemerintah desa telah mengambil langkah proaktif dalam memberikan perlindungan kesehatan kepada seluruh masyarakatnya dengan menggandeng Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Tujuan dari inisiatif ini adalah untuk memastikan bahwa setiap individu di desa memiliki akses ke layanan kesehatan tanpa harus khawatir tentang biaya. Untuk itu, BPJS desa dirancang sebagai sebuah jaring pengaman bagi warga yang mungkin menghadapi keterbatasan dana saat membutuhkan perawatan medis.


Pentingnya program ini tercermin dari fakta bahwa kartu kesehatan disediakan untuk semua lapisan masyarakat, mulai dari bayi, anak-anak, orang dewasa, ibu hamil, hingga lansia, memastikan bahwa semua anggota komunitas mendapatkan perawatan kesehatan yang layak dan terjangkau.

*Kedua*, Pemerintah desa membuat program di bidang pendidikan yang dikenal sebagai "Satu Rumah Satu Serjana." Program ini bertujuan untuk mendukung mahasiswa dan mahasiswi desa yang memiliki keinginan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, namun terkendala oleh faktor biaya. Mengamati bahwa hanya sebagian kecil dari masyarakat yang mampu mengakses pendidikan tinggi, pemerintah desa merasa perlu untuk turut serta membantu. Dalam program ini, pemerintah desa memberikan bantuan dana kepada mahasiswa berdasarkan prestasi akademiknya, yang diukur melalui Indek Pengetahuan Kumulatif (IPK) mereka. Setiap bulannya, mahasiswa yang mendapatkan dukungan ini menerima dana perkuliahan sebesar Rp. 300.000. Selain memberikan dukungan finansial, pemerintah desa juga menaruh harapan bahwa lulusan dari program ini akan kembali ke desa Pongkok dan berkontribusi dalam pembangunan komunitas. Dengan demikian, ada kesepakatan informal di antara pihak-pihak yang terlibat bahwa setelah menyelesaikan studi, mahasiswa diharapkan untuk memberikan kontribusi dan memanfaatkan pengetahuannya untuk kemajuan desa mereka. Ada juga pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh BUM Desa untuk masyarakat dalam pengelolaan potensi desa.

## 2. Struktur Pemerintah Desa Pongkok

Penyelenggaraan pemerintah desa Pongkok di dukung juga dengan aparatur desa yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, perangkat desa. Aparatur desa dengan sumber daya manusia yang sesuai dengan bidang jabatannya seperti dalam table di bawah ini :

**Bagan 2. 1**  
**Struktur Pemerintah Desa Pongkok**



*Sumber: RPJMDes Desa Pongkok*

Dari tabel struktur perangkat desa, Desa Pongkok terdiri dari empat padukuhan, yaitu Padukuhan Pongkok, Padukuhan Jeblogan, Padukuhan Kiringan, dan Padukuhan Umbulsari. Setiap padukuhan memiliki potensi uniknya sendiri, dan masyarakat di setiap padukuhan bertanggung jawab untuk mengelolanya. Mengingat potensi yang dimiliki oleh masing-masing

padukuhan, pemerintah desa mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan Desa Ponggok. berikut daftar dusun yang ada di Desa Ponggok:

**Tabel 2. 7**

**Daftar Dusun Ponggok**

No.	Dusun	RW	RT
1.	Ponggok	2	4
2.	Jeblogan	1	2
3.	Kiringan	1	2
4.	Umbulsari	2	4

*Sumber:RPJMDes Ponggok 2022*

Desa Ponggok terdiri dari empat dusun, yaitu Dusun Ponggok, Dusun Umbulsari, Dusun Jeblogan, dan Dusun Kiringan. Dari keempat dusun tersebut, Dusun Ponggok dan Dusun Umbulsari memiliki masing-masing dua RW. Setiap RW di Dusun Ponggok dan Dusun Umbulsari terdiri dari empat RT. Sementara itu, Dusun Jeblogan dan Dusun Kiringan hanya memiliki satu RW di masing-masing dusunnya, dengan setiap RW tersebut terdiri dari dua RT.

**F. Potensi Sarana Dan Prasarana Desa Ponggok**

Desa Ponggok termasuk kedalam desa wisata yang terkenal dengan sumber mata airnya. Dalam PERBUP Kab. Purworejo No. 11 Tahun 2019 tentang “Desa Wisata adalah suatu bentuk integritas antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku”. Yang berarti desa wisata adalah sebuah kesatuan yang menggabungkan daya tarik

wisata dengan mempertimbangkan dan menghargai tata cara serta tradisi lokal yang ada di desa. Desa Wisata merujuk pada desa yang memiliki keunikan dan daya tarik wisata yang khas, baik dari segi keindahan alamnya maupun aspek sosial budaya masyarakatnya. Desa ini dikelola dengan cara yang menarik dan alami, dengan pengembangan fasilitas pendukung yang memadai. Lingkungannya diatur sedemikian rupa untuk menciptakan harmoni, dengan manajemen yang baik dan terstruktur. Tujuannya adalah untuk menarik dan menyambut kunjungan para wisatawan, sekaligus menggalang aktivitas ekonomi pariwisata yang berdampak positif pada kesejahteraan dan pemberdayaan warga lokal, (Muliawan, 2008).

Desa wisata adalah bentuk wisata yang menonjolkan kehidupan desa dengan karakteristik unik dalam masyarakatnya, keindahan alam, serta kekayaan budayanya. Hal ini menjadikan desa tersebut memiliki potensi sebagai objek wisata bagi para pengunjung, terutama wisatawan dari luar negeri. Desa tidak hanya menjadi tujuan, tetapi juga menjadi pelaksana dalam kepariwisataan, mengelola berbagai aktivitas wisata yang hasilnya dirasakan langsung oleh warganya. Keterlibatan aktif masyarakat menjadi kunci dalam menjaga kontinuitas kegiatan wisata desa. Faktor-faktor seperti frekuensi kegiatan, lokasi, manajemen, dan dukungan masyarakat lokal sangat menentukan suksesnya pariwisata desa. Penting untuk memastikan bahwa inisiatif ini didukung oleh seluruh masyarakat, bukan hanya segelintir individu atau kelompok. Untuk menarik minat wisatawan, aspek-aspek seperti investasi, strategi pemasaran yang profesional, serta branding yang jelas harus

ditingkatkan, mengingat harapan wisatawan adalah mendapatkan pengalaman unik dan produk menarik.

## **1. Potensi Desa Ponggok**

Desa Ponggok terkenal dengan sumber mata airnya yang sangat jernih dan segar. Selain itu desa ponggok juga memiliki beberapa potensi yang tidak kalah jauh terkenalnya. Adapaun beberapa potensi yang dimiliki oleh Desa Ponggok antara lain;

*Pertama*, Sektor Wisata, Desa Ponggok dikenal sebagai desa yang kaya berkat keberadaan sumber mata airnya. Desa ini telah berhasil mengubah potensi sumber airnya menjadi destinasi wisata yang populer. Beberapa mata air atau umbul yang terdapat di Ponggok antara lain Umbul Ponggok, Umbul Besuki, Umbul Sigedang, dan Kapiller. Destinasi wisata ini mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat sekitar serta pengunjung dari luar kota. Keberadaan wisata umbul ini membuka peluang pekerjaan bagi penduduk desa. Oleh karena itu, masyarakat didorong untuk aktif berpartisipasi dalam pengelolaan dan pemanfaatan potensi di Desa Ponggok. Kehadiran banyak pengunjung di umbul-umbul tersebut berdampak positif terhadap Pendapatan Asli Desa (PAD) Ponggok. Untuk memastikan keberlanjutan dan keaslian wisata tersebut, pengelolaan dan pemeliharaan umbul-umbul dilakukan dengan baik oleh Pokdarwis, Pokja, dan komunitas lokal lainnya.

*Kedua*, Sektor Perikanan Desa Ponggok, terletak di Klaten, merupakan salah satu produsen ikan tawar di daerah Klaten. Hal ini berkat kualitas air mineral yang sangat jernih di desa Ponggok, menciptakan lingkungan yang



optimal untuk perikanan yang produktif. Air mineral berkualitas ini memfasilitasi pertumbuhan optimal bagi ikan air tawar, khususnya ikan nila, yang menjadi potensi kedua setelah wisata umbul. Ketersediaan sumber air yang melimpah di Desa Pongkok telah menjadi pendorong utama bagi kemajuan ekonomi desa, khususnya dalam sektor perikanan. Beberapa masyarakat desa memiliki kolam untuk membudidayakan ikan nila. Dengan demikian, mereka tidak hanya memanfaatkan kekayaan sumber daya alam Desa Pongkok, tetapi juga berkontribusi aktif dalam pengembangan sektor perikanan lokal. Kolam-kolam budidaya ini menjadi sarana bagi masyarakat untuk menghasilkan pendapatan tambahan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Selain itu, keberadaan kolam budidaya ikan nila menunjukkan adanya keterlibatan dan partisipasi aktif masyarakat dalam program pengembangan ekonomi desa berbasis sumber daya lokal. Dengan teknik budidaya yang baik dan pendekatan yang berkelanjutan, masyarakat dapat memaksimalkan produksi ikan nila yang berkualitas tinggi. Hal ini juga menciptakan lapangan pekerjaan lokal, mengurangi tingkat pengangguran, dan memperkuat hubungan antarwarga melalui kerjasama dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang ada. Dengan manajemen yang cermat dan efektif, desa ini telah mampu mencapai pendapatan yang substansial setiap tahun dari aktivitas budidaya ikan. Keberhasilan Desa Pongkok dalam memanfaatkan sumber daya alamnya, terutama dalam budidaya ikan, telah memperkuat posisinya sebagai daerah dengan potensi ekonomi yang kuat, terutama dalam sektor perikanan.

*Ketiga*, Pertanian, selain wisata umbul dan perikanan yang ada di desa Ponggok, ada juga potensi di sektor pertanian. Masyarakat desa juga sebagian sebagai mata pencaharian sebagai petani. Dengan adanya sumber daya air yang berlimpah yang menjadi aliran irigasi sawah. Desa ponggok juga memiliki tanah yang sangat subur. Dengan demikian petani-petani dapat menanam padi dengan optimal dan tidak kekurangan sumber air. Namun sayangnya, sektor pertanian kurang diperhatikan, seandainya pemerintah desa dapat fokus juga dalam mengembangkan sektor pertanian. Maka potensi dalam sektor pertanian Desa Ponggok dapat lebih dioptimalkan dan dikembangkan secara menyeluruh. Dengan sumber daya alam yang melimpah, seperti tanah yang subur dan air irigasi yang cukup, desa ini memiliki peluang emas untuk meningkatkan produksi pertanian dan kesejahteraan petani. Pemerintah desa ada memberikan dukungan program dan kegiatan yang pertanian, seperti penyediaan pupuk subsidi, pendidikan pertanian modern, pelatihan teknik bercocok tanam yang efisien, serta pengembangan infrastruktur pertanian yang memadai. Dengan fokus yang tepat pada sektor pertanian, Desa Ponggok dapat menjadi contoh bagi desa-desa lainnya dalam penerapan pertanian berkelanjutan dan berdaya saing tinggi. Selain itu, dengan penerapan teknologi pertanian yang modern dan praktik-praktik inovatif, produksi pertanian dapat ditingkatkan, mutu hasil panen dapat meningkat, dan petani dapat memperoleh pendapatan yang lebih baik. Dengan demikian, Desa Ponggok tidak hanya dikenal sebagai destinasi wisata dan pusat perikanan tetapi juga sebagai sentra pertanian yang berkembang dan berkelanjutan.

*Keempat*, air bersih atau air minum, Dengan kerjasama yang erat antara Desa Ponggok dan PT. TIV Aqua di era kepemimpinan Sunarta, hubungan kerja sama yang saling menguntungkan terjalin dengan baik. PT. TIV Aqua mendapatkan sumber air berkualitas dari Umbul SiGedang dan Kapiler untuk memasok kebutuhan air minum masyarakat, sementara Desa Ponggok mendapat manfaat ekonomi dan sosial. Dengan keberlangsungan hubungan ini, banyak warga Desa Ponggok yang bekerja di PT TIV Aqua, menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Selain itu, untuk setiap botol air Aqua yang terjual, kontribusi diberikan kembali kepada desa, memperkuat pendapatan asli daerah dan memfasilitasi pembangunan infrastruktur. Sebagai hasilnya, infrastruktur Desa Ponggok terus berkembang, meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan pendapatan yang diperoleh, pemerintah desa dapat mengalokasikan dana untuk berbagai proyek pembangunan, termasuk fasilitas kesehatan, pendidikan, jalan, dan lainnya. Kerjasama ini tidak hanya memperkuat kedudukan Desa Ponggok sebagai daerah penghasil sumber mata air berkualitas tetapi juga sebagai contoh sukses kolaborasi antara sektor swasta dan pemerintah desa dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.

*Kelima*, homestay/perumahan warga yang disewakan. Dalam konteks Desa Wisata, terdapat potensi yang signifikan dalam pengembangan sektor pariwisata dengan adanya fasilitas homestay dan penginapan yang memenuhi standar pelayanan untuk pengunjung. Penginapan yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Tirta Mandiri yaitu Homestay Tirta Mandiri dan Bumi Tirta Village yang memiliki fasilitas memadai dan menawarkan

keuntungan finansial yang langsung mengalir ke dalam kas desa. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh pengunjung pada homestay tersebut akan memberikan kontribusi pendapatan kepada desa, yang nantinya dapat digunakan untuk berbagai keperluan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, adanya inisiatif beberapa masyarakat yang menyediakan penginapan tambahan memberikan diversifikasi dalam pilihan akomodasi bagi pengunjung seperti penginapan milik swasta atau masyarakat seperti Pandu Homestya, Griya Pesangin Homestay, dan Homestay Bale Tirto. Hal ini tidak hanya menambah variasi fasilitas, tetapi juga memungkinkan sebagian masyarakat desa untuk berpartisipasi secara langsung dalam industri pariwisata. Dengan demikian, setiap penginapan yang dikelola oleh masyarakat akan memberikan dampak ekonomi positif, seperti peningkatan pendapatan, peluang bisnis, dan peningkatan daya beli di tingkat komunitas.

*Dan keenam*, BUM Desa Pongkok memiliki beberapa potensi, dengan demikian sangat membutuhkan adanya pengelolaan yang efektif, dibutuhkan suatu lembaga atau badan usaha yang dapat mengelola potensi wisata tersebut serta dapat memberdayakan masyarakat lokal, salah satunya adalah BUM Desa.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) didefinisikan sebagai badan usaha atau sebagian besar modal yang dimiliki oleh desa, yang kepemilikan penuh atau mayoritas modalnya melalui investasi langsung dari aset desa yang telah dialokasikan khusus. Tujuannya adalah untuk mengelola

berbagai aset, layanan, dan inisiatif usaha guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sumber pendanaan utama BUMDes berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Selain itu, dana juga dapat diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). BUMDes memiliki berbagai unit usaha, seperti simpan pinjam, pengelolaan sampah, desa wisata, dan lainnya, yang disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan khusus desa tersebut.

Berdasarkan pedoman dalam pedoman Pemerintah Desa Ponggok pada tanggal 15 Desember 2009, Desa Ponggok secara resmi mendirikan BUM Desa yang diberi nama “BUM Desa Tirta Mandiri”. Dengan modal awal sebesar Rp. 100.000.000, BUM Desa Tirta Mandiri memulai operasionalnya dengan fokus pada usaha simpan pinjam, penyewaan kolam, dan penyediaan air bersih (PAB). Keberadaan BUM Desa Tirta Mandiri tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan asli desa (PAD) tetapi juga memberikan akses kepada masyarakat setempat terhadap pekerjaan dan peluang usaha yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. BUM Desa Tirta Mandiri mengelola beberapa sektor usaha, antara lain; PAM air bersih, sektor perikanan yang mencakup penyediaan benih, pakan, dan ikan konsumsi, sektor pertanian yang melibatkan pupuk dan produk pertanian, pariwisata dan kuliner, serta pengadaan barang, simpan pinjam, dan perdagangan. Jenis usaha tersebut mencakup PT Umbul Ponggok (Pengelolaan Umbul Ponggok), PT Ponggok Ciblon dalam pengelolaan destinasi wisata Ponggok Ciblon, PT Banyu Panguripan yang bertanggung jawab dalam mengelola gedung Desa Ponggok, PT Artha Tirta Ponggok yang bergerak di bidang perkreditan rakyat,

PT Bangun Tirta Jaya sebagai penyedia jasa konstruksi, PT Air Ponggok yang fokus pada pengelolaan air bersih dan air minum kemasan, serta PT Mina Tirta Mulia yang mengelola kolam dan sektor perikanan.

## 2. Sarana Dan Prasarana Desa Ponggok

Sarana dan prasarana Desa Ponggok merujuk pada segala fasilitas dan infrastruktur yang tersedia di Desa Ponggok untuk mendukung kehidupan masyarakat dan aktivitas perekonomian. Sarana dan prasarana juga dikenal sebagai ruang publik. Ruang publik biasanya merujuk pada fasilitas umum yang dapat diakses oleh masyarakat, seperti tempat ibadah, pendidikan, kesehatan, olahraga, ekonomi, dan layanan umum lainnya. Berikut adalah tabel sarana dan prasarana di Desa Ponggok.

**Tabel 2. 8**  
**Sarana Dan Prasarana Desa Ponggok**

No.	Prasarana	Jumlah
1.	Masjid	4
2.	Mushola	3
3.	Polindes	1
4.	Apotik/depot obat	1
5.	PAUD	1
6.	Taman Kanak-Kanak	1
7.	Madrasah	1
8.	Lapangan Bulu Tangkis	1
9.	Kolam Renang	1
10.	Jembatan	10
<b>Jumlah</b>		<b>24</b>

*Sumber: Monografi Desa Ponggok 2022*

Berdasarkan tabel diatas, Desa Ponggok tampaknya telah melakukan upaya yang signifikan dalam membangun dan menyediakan infrastruktur dasar serta sarana publik untuk masyarakatnya. Sarana dan prasarana seperti

masjid, jembatan, sarana olahraga dan lain-lain menunjukkan komitmen desa untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kepentingan sosial masyarakat, Seperti Masjid, Sebagai pusat kegiatan keagamaan dan sosial masyarakat, Jembatan dalam memfasilitasi mobilitas dan aksesibilitas di desa, memungkinkan masyarakat untuk mengakses jalan. Serta sarana olahraga sebagai tempat untuk memfasilitasi kegiatan sosial dan rekreasi bagi masyarakat.

Adapun bangunan dan sarana umum di Desa Ponggok seperti, 1) Balai Desa memiliki luas 1.000 M<sup>2</sup>, 2) kantor Desa memiliki luas 400 M, dan 3) area kios dan kuliner memiliki luas 500 M<sup>2</sup>. Desa Ponggok juga Balai desa yang cukup besar dan fungsional menjadi indikator pentingnya koordinasi, komunikasi, dan pertemuan antara pemerintah desa dengan masyarakat. Selain itu, sebagai tempat untuk studi banding bagi tamu dari luar kota, balai desa menjadi wajah utama Desa Ponggok dalam berinteraksi dengan pihak eksternal.

Dengan adanya infrastruktur dan sarana publik yang lengkap, Desa Ponggok memberikan gambaran bahwa pemerintah desa dan masyarakatnya memiliki visi yang progresif dalam membangun dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Upaya ini juga memperkuat keterlibatan dan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa serta meningkatkan potensi desa sebagai destinasi yang menarik baik bagi penduduk lokal maupun wisatawan.

#### **G. Kelompok Sadar Wisata (Podakwis)**

Pokdarwis adalah singkatan dari "Kelompok Sadar Wisata". Ini adalah sebuah lembaga atau organisasi yang dibentuk di berbagai destinasi

pariwisata, termasuk di beberapa desa di Indonesia, untuk mengelola, mengembangkan, dan mempromosikan potensi wisata yang ada di daerah tersebut. Tujuannya adanya pokdarwis untuk meningkatkan kualitas dan daya tarik destinasi wisata, serta memberdayakan masyarakat lokal dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya wisata secara berkelanjutan. Dengan demikian, POKDARWIS berperan sebagai jembatan antara potensi wisata dengan kebutuhan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat.

Pendirian Pokdarwis dalam konteks ini telah mendapatkan legitimasi dan pengakuan dari pihak berwenang setempat, terbukti dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Desa Nomor XII Tahun 2018 Tentang Penetapan Susunan Pengurus Pokdarwis Wanua Tirta Desa Ponggok . Melalui keputusan ini, Kepala Desa secara resmi mengakui Pokdarwis sebagai salah satu organisasi yang memiliki peran penting dalam pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam aspek sosial ekonomi dan yang diperkuat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klaten No 556/03.1/13/ 2019. Dengan demikian, status resmi yang diberikan oleh pemerintah desa menunjukkan bahwa Pokdarwis diakui sebagai entitas yang memiliki tanggung jawab dan peran strategis dalam mengembangkan sektor pariwisata lokal. Sebagai kelompok pemberdayaan masyarakat, Pokdarwis berkomitmen untuk bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, komunitas, dan stakeholder lainnya, dalam upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas pariwisata, sekaligus memberikan manfaat ekonomi dan sosial kepada masyarakat desa.



Nama Pokdarwis Desa Ponggok adalah “Wanua Tirta Desa Ponggok” yang merupakan entitas kunci dalam upaya pengembangan dan peningkatan potensi pariwisata desa tersebut. Dengan fokus pada manajemen, pengembangan, dan pemasaran potensi wisata, POKDARWIS memiliki peran strategis dalam mengelola dan memanfaatkan aset-aset wisata yang dimiliki oleh Desa Ponggok. Melalui pengelolaan fasilitas wisata, promosi, serta upaya pengembangan lainnya, POKDARWIS berperan penting dalam membangun citra positif dan daya tarik pariwisata Desa Ponggok.

Sebelum menjadi wisata populer seperti sekarang, beberapa umbul di Desa Ponggok, seperti Umbul Ponggok, Umbul Besuki, Umbul Si Gedang, dan Umbul Kapilaler, tidak sepenuhnya dimanfaatkan atau dikembangkan secara optimal. Keberadaan mereka seringkali terlupakan, tertutupi semak belukar dan menjadi tempat bagi ular untuk bersemayam. Fungsi utama airnya pun terbatas, hanyalah sebagai tempat untuk mencuci alat-alat tani yang digunakan oleh warga sekitar.

Namun, beberapa kesadaran masyarakat sekitar akan potensi alam yang dimiliki dan kepala desa memberikan ruang kepada masyarakat untuk mengelola potensinya, khususnya kekayaan mata air, menjadi pemicu untuk mengubah situasi tersebut. Melihat potensi yang ada, masyarakat setempat mulai mengambil inisiatif untuk mengembangkan dan memanfaatkan umbul-umbul tersebut sebagai objek wisata. Ini bukanlah sebuah upaya yang mudah, terutama mengingat kondisi awal umbul yang belum terurus.

Dengan semangat gotong royong dan swadaya, warga Desa Ponggok bersatu untuk membersihkan dan mengembangkan umbul-umbul tersebut. Ini

bukan hanya tentang memanfaatkan sumber daya alam yang ada, tetapi juga menciptakan peluang baru bagi perekonomian desa dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan demikian, transformasi dari sumber mata air yang terlupakan menjadi objek wisata yang ramai pengunjung menunjukkan potensi luar biasa yang dapat dicapai dengan kerja sama dan dedikasi masyarakat.

Pokdarwis dibentuk inisiatif dengan kepemimpinan yang proaktif dan inisiatif dari kepala desa, masyarakat diberikan kebebasan dan tanggung jawab untuk mengelola sumber daya alam yang dimiliki, khususnya sumber mata air di setiap padukuhan. Dengan pemahaman bahwa setiap padukuhan memiliki keunikan dan potensi sendiri, kepala desa bertindak sebagai aktor, mendorong warganya untuk menjadi mandiri dalam mengelola dan memanfaatkan potensi alam yang ada.

Dengan adanya edukasi dan motivasi yang diberikan oleh kepala desa dan pemerintah desa lainnya membangkitkan semangat gotong royong di antara masyarakat. Dengan semangat ini, masyarakat pun berkolaborasi untuk merubah sumber mata air yang sebelumnya terbengkalai dan tidak terawat menjadi objek wisata yang menarik. Transformasi ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi melalui pendapatan dari pariwisata tetapi juga meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelestarian dan pengelolaan lingkungan. Dengan demikian, Pokdarwis menjadi contoh bagaimana partisipasi aktif masyarakat dapat menghasilkan perubahan positif dan berkelanjutan bagi desa mereka.

Pengelolaan potensi wisata dan sumber daya alam di Desa Pongkok sangat terorganisir dan terstruktur melalui Pokdarwis dan Pokja yang ada di dalamnya. Dengan adanya pembagian tanggung jawab ke dalam beberapa

Pokja, masing-masing dengan fokus spesifiknya, memungkinkan pengelolaan yang lebih efektif dan efisien. Pembagian tanggung jawab ini memastikan bahwa setiap aspek dari potensi yang ada di Desa Ponggok mendapat perhatian khusus. Misalnya, Pokja I, II, dan III berfokus pada pengembangan dan pemanfaatan potensi pertanian, perikanan, dan wisata air Umbul Ponggok. Sementara itu, Pokja IV, V, dan VI bertanggung jawab untuk sumber mata air lainnya seperti Umbul Besuki, Umbul Si Gedang, dan Umbul Kapilaler.

Keberadaan BUM Desa yang ada di desa Ponggok dengan nama BUM Desa “Tirta Mandiri” menunjukkan upaya pemerintah desa dalam menciptakan entitas yang fokus pada pengelolaan sumber daya dan potensi ekonomi yang ada. Namun baru beberapa yang di kelola oleh BUM Desa, beberapa inisiatif seperti home stay, UMKM, dan pengelolaan Umbul Ponggok dapat dikelola dengan lebih profesional dan berkelanjutan. BUMDes dapat menjadi lembaga yang efektif bagi pemerintah desa untuk mengelola, mengembangkan, dan mempromosikan potensi pariwisata yang ada di wilayahnya. Berikut beberapa alasan mengapa BUMDes diharapkan dapat mengelola semua wisata, Melalui BUMDes, pemasukan dari sektor pariwisata dapat dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur, pelatihan, pekerjaan, dan program-program kesejahteraan lainnya.


Selain manfaat langsung dari potensi wisata dan sumber daya alam, kontribusi ke PADesa dari hasil yang dikelola oleh Pokdarwis menjadi indikator penting bagi pembangunan desa. Pemasukan ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat tetapi juga mendukung berbagai program dan inisiatif pembangunan lainnya di Desa Ponggok. Dengan

pendekatan yang terstruktur dan partisipatif, Desa Ponggok menunjukkan bagaimana pemanfaatan sumber daya alam dapat dilakukan dengan berkelanjutan dapat memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.

Sektor ekonomi dan sosial, pembentukan POKDARWIS bertujuan untuk memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat Desa Ponggok. Salah satunya adalah dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembukaan peluang tenaga kerja lokal. Selain itu, upaya ini juga diarahkan untuk memperkuat Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Ponggok. Dengan demikian, POKDARWIS tidak hanya berperan sebagai motor penggerak pariwisata tetapi juga sebagai instrumen pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, keberadaan POKDARWIS di Desa Ponggok mencerminkan upaya serius dan terstruktur untuk mengoptimalkan potensi pariwisata sebagai sumber pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Ini adalah langkah proaktif dalam memastikan bahwa sumber daya lokal dapat dimanfaatkan dengan baik, sambil menjaga keberlanjutan dan keberagaman budaya desa. berikut gambaran struktur kepengurusan pokdarwis Desa Ponggok.

## Bagan 2. 2

### Struktur Pokdarwis Desa Ponggok



Sumber: Profil Pokdarwis Umbul Besuki 2023

Di bawah Pokdarwis, setiap RW memiliki kelompok kerja atau yang disebut POKJA. Dalam konteks pertanggungjawaban, Pokja ini secara langsung memiliki kewajiban dan bertanggung jawab kepada pemerintah desa. adapun pembagian tugas dan tanggungjawab spesifik dari Pokja di tiap RW telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas masing-masing :

- a) Pokja I : Perikanan (Budidaya Ikan Nila)
- b) Pokja II : kuliner makanan (stand yang berada di depan kantor desa)
- c) Pokja III : pemancingan Waduk Galau dan Kolam pembesaran ikan
- d) Pokja IV : Wisata Umbul Besuki dan Budidaya ikan di saluran parit

e) Pokja V & VI : wisata Umbul Sigedang dan Umbul Kapilaler

Pokdarwis setiap tahunnya memberikan kontribusi finansial dari wisata-wisata umbul yang dikelolanya ke Pendapatan Asli Desa (PAD) di Desa Ponggok. Saat ini, ada rencana untuk mengubah nama Pokdarwis menjadi LKD, atau Lembaga Kemasyarakatan Desa, yang diharapkan akan mendapatkan pengesahan resmi pada tahun 2024. Meskipun demikian, saat ini Pokdarwis bersama dengan kelompok-kelompok kerjanya masih berada dalam tahap penyusunan dokumen AD/ART dan menentukan afiliasi dari kelompok kerja yang telah aktif.

Penting untuk dicatat bahwa status LKD sudah diakomodasi dalam PERMENDAGRI Nomor 18 Tahun 2018, yang mengatur mengenai Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Sebagai LKD, mereka memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah desa. Tugas utama LKD meliputi pemberdayaan desa, partisipasi aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat desa. Keanggotaan dalam LKD melibatkan berbagai entitas, seperti masyarakat desa, tim penggerak PKK, Posyandu, Karang Taruna, serta perwakilan RT/RW.

Hal ini mengindikasikan bahwa Pokdarwis kini memiliki legitimasi formal sebagai entitas yang bertanggung jawab atas pengelolaan wisata di Desa Ponggok. Oleh karena itu, tanggung jawab Pemerintah Desa adalah memberikan dukungan yang memadai kepada LKD agar dapat berfungsi secara optimal di tengah-tengah masyarakat. Dengan begitu, tujuan dan misi

yang diinginkan oleh Pemerintah Desa dapat terwujud dan dilaksanakan dengan efektif.

Desa Ponggok memiliki beragam destinasi wisata yang dikelola oleh berbagai pihak, termasuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Ponggok, Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata), serta sektor swasta atau inisiatif masyarakat lokal. Keberadaan ketiganya menunjukkan upaya bersama dalam mengembangkan potensi pariwisata desa. BUMDes Ponggok, sebagai entitas yang diinisiasi oleh pemerintah desa, berperan penting dalam mengelola dan mengoptimalkan sumber daya lokal untuk kepentingan ekonomi masyarakat dan pengembangan pariwisata. Sementara itu, Pokdarwis, yang merupakan organisasi atau kelompok yang fokus pada pengembangan wisata, turut berkontribusi dalam menarik wisatawan dan mempromosikan aspek-aspek unik dari Desa Ponggok. Di sisi lain, peran swasta dan masyarakat menambahkan dinamika lebih lanjut dengan adanya inisiatif dan investasi pribadi dalam pengembangan objek wisata. Dengan kolaborasi antara ketiga entitas ini, Desa Ponggok dapat mengoptimalkan potensi wisata yang dimilikinya, memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, serta memperkaya pengalaman bagi para pengunjung.

1) Umbul Pongkok (dikelola oleh BUMDes Tirta Mandiri)

**Gambar 2. 3**  
**Umbul Pongkok**



*Sumber: Survei Primer 2023*

Umbul Pongkok menonjol sebagai salah satu destinasi alami yang paling menarik di daerahnya, terutama karena keunikan dan kejernihan airnya. Dengan ukuran yang luas, mencapai 50 x 25 meter dan kedalaman antara 1,5 hingga 2,6 meter, umbul ini memang menawarkan pemandangan yang memesona. Sejak zaman kolonial Belanda, Umbul Pongkok telah menjadi tempat berbagai aktivitas masyarakat desa seperti mencuci baju dan peralatan rumah tangga. Namun, seiring berjalannya waktu, kini umbul tersebut telah bertransformasi menjadi destinasi wisata yang menawan.

Keunikan lain dari Umbul Pongkok adalah keberadaan berbagai jenis ikan hias, seperti koi, bawal, dan ikan mas, yang menambah daya tarik visual bagi pengunjung. Yang menarik, meskipun dihuni oleh banyak ikan, air di umbul tetap bersih dan tidak berbau amis, hal ini disebabkan oleh aliran air yang terus menerus. Untuk memenuhi kebutuhan pengunjung, fasilitas di




Umbul Pongkok pun telah dikembangkan. Pengunjung dapat menikmati berbagai kegiatan, mulai dari snorkeling, diving, hingga prewedding underwater.

Selain menawarkan kegiatan air, umbul ini juga menyediakan fasilitas renang untuk pengunjung yang ingin bersantai dan menikmati suasana. Selain itu, dalam upaya mendukung perekonomian lokal, pemerintah desa telah menginisiasi pendirian warung atau kedai yang dikelola oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Langkah ini memberikan peluang kepada ibu-ibu di desa untuk berpartisipasi dalam perekonomian lokal dengan berjualan di sekitar area wisata Umbul Pongkok. Semua fasilitas dan inisiatif ini, tentunya, semakin meningkatkan popularitas Umbul Pongkok sebagai tujuan wisata yang tak terlupakan bagi banyak orang.

## 2) Umbul Besuki (Pokdarwis Wanua Tirta Pokja 4)

**Gambar 2. 4**  
**Umbul Besuki**



*Sumber: Data Primer 2023*

Awal sebelum bertransformasi menjadi objek wisata yang populer, kawasan Umbul Besuki awalnya terabaikan dengan vegetasi semak belukar dan keberadaan ular yang cukup banyak. Airnya hanya dimanfaatkan untuk keperluan mencuci alat tani oleh masyarakat sekitar. Namun, pada tahun 2019, kesadaran akan potensi keindahan dan keunikan Umbul Besuki memicu inisiatif dari warga sekitar untuk mengembangkannya menjadi destinasi wisata yang menarik.

Proses pengembangan ini tidak terlepas dari partisipasi aktif masyarakat yang berkontribusi melalui kerja swadaya dan gotong royong. Hasil dari upaya bersama ini, Umbul Besuki akhirnya dibuka untuk publik sebagai objek wisata pada Desember 2020. Dengan berbagai fasilitas dan daya tariknya, kini Umbul Besuki berhasil menarik perhatian, terbukti dari kunjungan rata-rata sekitar 2.000 orang setiap minggunya, menunjukkan popularitas dan daya tariknya sebagai destinasi wisata yang berkembang pesat.


selain sebagai tempat untuk renang, Umbul ini juga menawarkan fasilitas renang yang nyaman bagi pengunjung yang ingin bersantai dan menikmati suasana yang menenangkan. Dalam konteks pengembangan ekonomi lokal, pemerintah desa telah berinisiatif mendirikan warung atau kedai yang dikelola oleh Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM). Warung-warung ini dikelola oleh masyarakat lokal di wilayah pokja 4, memberikan kesempatan bagi para ibu di desa untuk berpartisipasi aktif dalam ekonomi lokal dengan menjalankan usaha di sekitar area wisata Umbul Ponggok. Dengan adanya berbagai fasilitas dan inisiatif ini, popularitas Umbul Besuki semakin

meningkat sebagai destinasi wisata yang menarik dan tak terlupakan bagi banyak pengunjung.

Umbul Besuki terletak di Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, dan menjadi salah satu destinasi wisata alam yang menawarkan pengalaman unik bagi pengunjung. Keistimewaan tempat ini terletak pada konsepnya yang mengedepankan keindahan alam dan konservasi lingkungan, dengan pohon-pohon yang rindang memberikan suasana sejuk dan asri. Konsep wisata yang diusung mengikuti prinsip *Ecotourism and Responsible Tourism*, menekankan tanggung jawab terhadap pelestarian alam, baik itu tanah, air, udara, serta keanekaragaman tumbuhan dan hewan di sekitar Umbul Besuki. Selain keindahan alamnya, Umbul Besuki menawarkan kualitas air yang jernih dan segar untuk kegiatan berenang. Ada enam kolam renang yang tersedia, termasuk dua kolam khusus untuk anak-anak. Selain itu, fasilitas lain seperti area pertemuan, kegiatan outbond, dan camping ground juga disediakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan pengunjung. Daya tarik lainnya adalah pelayanan yang ramah dari pengelola dan sajian makanan khas Umbul Besuki, menjadikannya destinasi yang menarik untuk dikunjungi lagi oleh para wisatawan.

3) Umbul Sigedang & Kapilaler (Pokdarwis Wanua Tirta Pokja 5 dan 6)

**Gambar 2. 5**  
**Umbul Sigedang dan Kapilaler**



*Sumber: survei Data Primer 2023*

Umbul Sigedang & Kapilaler, yang terletak di Dusun Umbulsari, dikenal dengan mata airnya yang menyegarkan. Sebelum menjadi destinasi wisata yang menarik, area sekitar kedua umbul ini awalnya ditumbuhi semak belukar dan sering kali menjadi tempat tidak terawat. Kawasan tersebut pernah digunakan secara tidak semestinya oleh sebagian masyarakat dan pemuda-pemudi setempat, seperti untuk kegiatan berpacaran atau bahkan mabuk-

mabukan. Air dari umbul ini, pada awalnya, hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan mandi dan mencuci alat tani oleh penduduk sekitar. Namun, melihat potensi yang dimiliki oleh kedua umbul ini, beberapa warga sekitar mengambil inisiatif untuk mengembangkan Umbul Sigedang & Kapilaler sebagai objek wisata. Karena kedua umbul tersebut berada berseberangan, mereka diorganisir dalam satu Pokja, yaitu Pokja 5 & 6. Kerja sama antar desa juga terjalin mengingat objek wisata Kapilaler berada di wilayah desa lain. Dengan demikian, pengelolaan dan pemberdayaan UMKM juga melibatkan masyarakat dari desa tetangga.

Keberadaan sumur PT TIV Aqua yang berdekatan dengan Umbul Sigedang menambah daya tarik wisata. Air yang berkualitas tinggi ini menjadi simbol kualitas air di kawasan tersebut. Melihat potensi ini, PT. TIV Aqua Klaten berkolaborasi dengan pengembangan wisata Umbul Sigedang dan Kapilaler. Sebagai bentuk apresiasi, setiap pengunjung yang datang ke sana diberikan botol Aqua sebagai cenderamata atau bentuk kerjasama antara wisata lokal dan PT. TIV Aqua. Selain itu, untuk kenyamanan pengunjung, tersedia fasilitas seperti gazebo, area istirahat yang menciptakan nuansa seperti di Bali, serta berbagai stan kuliner dan UMKM yang menambah kemeriahan dan kenikmatan pengalaman berkunjung ke Umbul Sigedang dan Kapilaler.

4) Pongkok Ciblon (dikelola oleh BUMDes Tirta Mandiri)

**Gambar 2. 6**  
**Umbul Ciblon**



*Sumber : Tribunnew.com & Travelingyuk.com*

Selain area Umbul Pongkok yang dikelola oleh BUMDes, terdapat juga destinasi wisata air lain yang dikenal sebagai Pongkok Ciblon. Berbeda dari Umbul Pongkok, Pongkok Ciblon menawarkan konsep waterpark yang menarik dengan tambahan fasilitas rekreasi lain seperti resko dan outbond. Lokasinya yang strategis, berada di jalan utama tepat berseberangan dengan kompleks kantor desa Pongkok, membuatnya mudah diakses oleh pengunjung. Salah satu keunggulan dari Pongkok Ciblon adalah konsep wisata edukasi yang lebih menekankan pada pengalaman alam, khususnya untuk anak-anak. Di sini, mulai dari anak-anak hingga dewasa dapat menikmati berenang dan berbagai kegiatan lainnya, sambil menikmati kuliner khas yang ditawarkan. Restoran di area tersebut menawarkan menu istimewa seperti nila bakar dan goreng yang menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung. Fasilitas yang tersedia di Pongkok Ciblon sangat lengkap, mulai dari kolam renang untuk anak-anak, area istirahat atau rest area, toilet yang bersih, hingga persewaan

loker untuk keamanan barang-barang pengunjung. Gazebo-gazebo yang tersedia memberikan sentuhan alami dengan pemandangan yang sejuk, berkat banyaknya pohon dan adanya kolam-kolam air yang menyejukkan.

Namun, dengan datangnya pandemi Covid-19, beberapa penyesuaian dan inovasi telah dilakukan untuk memastikan keamanan dan kenyamanan pengunjung. Salah satu upaya revitalisasi yang ditekankan oleh BUMDes Tirta Mandiri adalah untuk Pongkok Ciblon. Saat ini, Pongkok Ciblon sedang dalam proses renovasi, dan ada rencana untuk mengubah namanya menjadi "Pongkok Paradiso," dengan konsep dan fasilitas baru yang akan menambah daya tarik destinasi kedepannya.



## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Pada akhir tulisan Skripsi ini, peneliti dapat memberikan kesimpulan terkait dengan Sumber daya bersama Dalam Pengelolaan Umbul Di Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

#### **1. Pengelolaan Umbul Dan Relasi Pemerintah Desa, Masyarakat, Dan Swasta Dalam Pembangunan Desa Wisata Air**

Desa Ponggok merupakan contoh sukses dalam mengelola potensi desa untuk tranformasi ekonomi dan sosial. Dulu dianggap sebagai desa miskin ekstrim, kini Desa Ponggok menjadi desa terkaya di Indonesia berat pengelolaan potensi yang efektif. Kunci kesuksesan tersebut adalah pengutamakan pemberdayaan masyarakat dalam mengelola sumber daya bersama. Pemerintah desa membentuk dua lembaga pengelolaan, yaitu BUM Desa “Tirta Mandiri” dan Pokdarwis “Wanua Tirta”, yang aktif dalam mengelola potensi desa seperti wisata dan sumber daya alam. BUM Desa Ponggok mengelola umbul Ponggok, toko desa, homestay, persewaan gedung & Kios, dan ciblon. Sedangkan Pokdarwis mengelola, umbul basuki, umbul sigedang & kapilaler, dan pemancingan (waduk galau). Dari pengelolaan tersebut masuk ke Pendapatan Asli Desa (PAD), yang membantu pembangunan desa secara merata. Selain itu, kerjasama dengan sektor swasta salah satunya PT.PIV Aqua juga menjadi salah satu strategi pemeirntah desa untuk memperoleh kontribusi yang signifikan bagi pembangunan. Partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan potensi desa, baik melalui pokdarwis,



UMKM, maupun peran dalam pengambilan keputusan. Pemerintah desa membuat kebijakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. ini tidak hanya meningkatkan legitimasi pembangunan, tetapi juga memastikan kesejahteraan masyarakat sebagai pemilik potensi desa dan penerimaan manfaat utama dari pembangunan yang berkelanjutan.

## **2. Pengelolaan Hasil Sumber Daya Bersama Secara Sosial Ekonomi Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Pengelolaan dari sumber daya bersama yang ada di Desa Ponggok. Adapun proses pendistribusian dari hasil potensi yang ada di Desa Ponggok. beberapa wisata atau potensi yang dikelola oleh dua lembaga yang ada di atas (BUM Desa dan Pokdarwis) masuk Ke PAD Desa. Kemudian, pemerintah desa menyalurkan kepada Masyarakat dengan adanya Program-program. Program yang dibuat oleh pemerintah desa sesuai kebutuhan masyarakat desa, seperti I rumah, I sarjana, rehap rumah, BPJS Kesehatan, dan perlindungan sosial untuk lansia dan anak-anak. Dengan demikian, masyarakat Desa Ponggok dapat merasakan manfaat dari pengelolaan sumber daya bersama atau potensi yang dimiliki. Partisipasi aktif masyarakat dalam setiap wisata umbul-umbu di Desa Ponggok menjadi dalam upaya mencapai tujuan pembangunan dan pemberdayaan belum optimal. Dengan adanya dua lembaga pengelola seperti BUM Desa dan Pokdarwis dalam mengelola potensi yang dimiliki oleh desa, tergolong cukup maksimal, namun menimbulkan persaingan dan berpotensi adanya eksploitasi sumber daya bersama. Mengapa demikian, hal ini karena akan menimbulkan kecemburuan sosial akibat pengelolaan yang cukup eksklusif oleh pokja disetiap RW. Yang

kemudian Pemerintah desa belum sepenuhnya berhasil menyelesaikan persoalan tersebut. Sehingga berdampak pada pemberdayaan dalam pengelolaan potensi yang ada di desa.

**3. Mendalami Aktivitas, Perbuatan, Dan Capaian Lembaga Formal Desa (BUM Desa) Dan Pokdarwis (Komunitas) Dalam Pengelolaan Sumber Daya Bersama.**

Desa Pongkok telah membentuk dua lembaga pengelolaan aset desa, yaitu BUM Desa dan Pokdarwis, untuk mengelola potensi wisata air (umbul) sebagai sumber daya bersama. Meskipun telah membawa kemajuan yang signifikan, seperti membuka peluang pekerjaan, mendukung pelaku usaha mandiri, dan melibatkan anak-anak muda dalam pengelolaan wisata air. Dengan adanya pengelolaan potensi desa, sangat membantu memajukan perekonomian desa. Pemberdayaan sudah cukup optimal, namun disisi lain perlu adanya dukungan dari berbagai pihak. Diperlukan pendampingan dari pemerintah desa untuk meningkatkan efektivitas kedua lembaga tersebut dalam mengelola potensi desa, sehingga masyarakat kecil dengan pendapatan menengah kebawah yang tidak memiliki usaha mandiri juga dapat terlibat, berinovasi, dan bersaing secara finansial.

## **B. Saran**

1. Pengelolaan umbul dan relasi pemerintah desa, masyarakat dan swasta dalam pembangunan desa wisata air
  - Peran Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dapat dioptimalkan dengan peningkatan manajerial, pelatihan, serta strategi pemasaran yang lebih efektif. Hal ini akan membantu pemerintah desa dalam memaksimalkan potensi wisata dan sumber daya bersama. Pemerintah desa sebaiknya melakukan diversifikasi program pemberdayaan masyarakat, tidak hanya terfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga melibatkan sektor ekonomi kreatif dan pelatihan keterampilan. Dengan demikian, masyarakat dapat berperan lebih aktif dalam pengelolaan potensi desa.
  - Pemerintah desa perlu memberikan perhatian khusus terhadap penguatan peran dan kapasitas Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Diperlukan pelatihan dan pendampingan yang intensif untuk meningkatkan keterampilan manajerial dan keuangan, serta pemahaman akan potensi wisata dan sumber daya alam yang dikelola. Peningkatan kapasitas ini akan memastikan bahwa BUM Desa dan Pokdarwis dapat beroperasi secara efektif, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya bersama, serta menghasilkan pendapatan yang maksimal bagi Desa Ponggok.
2. Pengelolaan hasil sumber daya bersama secara sosial-ekonomi dan pemberdayaan masyarakat desa.

- Peneliti menyarankan pengelolaan aset desa hanya dikelola oleh satu lembaga yaitu BUM Desa sebagai lembaga resmi desa. hal ini bertujuan agar pengelolaan dapat difokuskan oleh satu pengelola yang bertanggung jawab atas pengelolaan wisata dengan perhatian khusus pada pemerataan pemberdayaan masyarakat. selain itu, juga agar pengelolaan bersifat transparan dalam pengelolaan aset desa seperti wisata air (umbul-umbul).
  - Pokdarwis sebaiknya fokus pada penguatan manajerial dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) mereka. Pelatihan tentang manajemen wisata, pemasaran, dan keterampilan lainnya akan membantu Pokdarwis dalam pengelolaan potensi wisata dengan lebih efisien. Sehingga pengelolaan paket wisata lebih komparatif.
  - BUM Desa sebaiknya meningkatkan upaya untuk melibatkan lebih banyak lapisan masyarakat dalam pengelolaan potensi desa. Program-partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan untuk memastikan bahwa lebih banyak orang mendapatkan manfaat dari pengelolaan sumber daya bersama, dan keberlanjutan potensi desa dapat dijaga.
3. Mendalami aktivitas, perbuatan dan capaian lembaga formal desa (Bumdesa) dan Pokdarwis (komunitas) dalam pengelolaan sumber daya bersama
- Salah satu langkah yang krusial dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya bersama di Desa Ponggok adalah dengan memperkuat manajemen dan kelembagaan BUM Desa. Pemerintah desa perlu memberikan perhatian lebih terhadap pengembangan kapasitas dan keterampilan manajerial BUM Desa "Tirta Mandiri". Dukungan teknis dan

pelatihan dapat diberikan untuk memastikan BUM Desa memiliki keahlian yang diperlukan dalam pengelolaan berbagai potensi desa, termasuk pengelolaan Umbul Ponggok, Homestay Ponggok, persewaan gedung, dan toko desa. Penguatan manajemen ini melibatkan peningkatan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kegiatan yang dilakukan oleh BUM Desa untuk mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara optimal.

- Penting untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya bersama, terutama dalam konteks wisata Umbul. Pemerintah desa dapat melakukan upaya edukasi dan pelibatan masyarakat secara lebih aktif melalui program-program pendidikan dan kesadaran lingkungan. Selain itu, melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan potensi desa dapat meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap keberlanjutan sumber daya alam. Pemerintah desa juga dapat merancang program-program partisipatif yang melibatkan masyarakat dalam pengembangan dan promosi potensi wisata, sehingga tercipta keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan pelestarian lingkungan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ekawati, Sulistya, and Dodik Ridho Nurrochmat. *Hubungan Modal Sosial Dengan Pemanfaatan Dan Kelestarian Hutan Lindung (Relationship Between Social Capital With Utilization and Sustainability of Protected Forest)*.
- Itang, Richar 2021. 'Kontestasi Pengelolaan Hutan Lindung Dalam Konteks Pengembangan Ekowisata (Studi Kasus Pemerintah Desa Dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Di Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yofgyakarta)
- Creswell, Jhon, W. 2017. Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Lukas, Melkior. 2023. 2 Jurnal Administrasi dan Demokrasi *Tantangan Common Dilema Dalam Kelembagaan Pengelolaan Daerah Irigasi Bena*.
- Moleong, Lexy J. (2018), "Metode Penelitian Kualitatif". Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Nurul Qomar, Dhani Adrian Firmansyah, Kausar. 2023. 'Kelembagaan Masyarakat Suku Talang Mamak Dalam Pengelolaan Sumberdaya Di Taman Nasional Bukit Tiga Puluh, Provinsi Riau'. : 1–19.
- Parantika, Asep. 2020. 'Pengaruh Status Desa Wisata Terhadap Kehidupan Masyarakat Desa Ponggok'. *Communnity Development Journal* 1(2): 176–80.
- Pengelolaan Sumberdaya Hutan di Desa Kololio Kepulauan Togean, Bentuk, Sulawesi Tengah Ariani, and Ismu Rini Dwi Ari. *Indonesian Green Technology Journal*.
- Purbawiyatna, Alan, Hariadi Kartodihardjo, Hadi Sukadi Alikodra, and Lilik Budi Prasetyo. 2012. 1 JPSL *Analisis Kebijakan Pengelolaan Hutan Rakyat Untuk Mendorong Fungsi Lindung (Policy Analysis on Private Forest Management to Promote Its Protectional Function)*.
- S. Agung S. Raharjo1, Faiqotul Falah1, S. Andy Cahyono. 2019. 'Germadan Rawa Pening: Tindakan Bersama Dalam Pengelolaan Common Pool Resources'. *Jurnal Penelitian Pengelolan Daerah Aliran Sungai* 3: 1–12.

- Sakro, Agustinus Sakro. 2020. ‘Sumber Daya Bersama, Kontestasi, Hadirnya Spirit Berdesa : Studi Kasus Pengelolaan Telaga Jonge Desa Pacarejo, Kabupaten Gunungkidul’. *Governabilitas (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta)* 1(2): 226–47.
- Seymour Martin Lipset. 1960. *Political Man : Basis Sosial Tentang Politik*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Sidik, Fajar, and Fatih Gama Abisono Nasution. 2018. 5 *Jurnal Pemikiran Sosiologi Pemberdayaan Masyarakat Desa Menggunakan Badan Usaha Milik Desa: Desa Pongkok Dan Kritik Terhadap Prestasi ‘Terbaik Nasional’ 1*.
- Sudibya, Bagus. 2018. ‘Bali Membangun Bali Jurnal Bappeda Litbang Wisata Desa Dan Desa Wisata’. <http://www.berdesa.com/apa-beda-desa-wisata-dan-wisata-desas>.
- Soetomo. 2015. *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Eko, S. (2014). *Desa Membangun Indonesia*. In *Academia.Edu*. [http://www.academia.edu/download/34492495/Buku\\_DesamembangunIndonesia\\_Sutoro\\_Eko.pdf](http://www.academia.edu/download/34492495/Buku_DesamembangunIndonesia_Sutoro_Eko.pdf)BU
- Sugiyono, P. D. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Alfabeta Bandung.
- Sutoro Eko. 2015. *Regulasi Baru, Desa Baru, Misi, Dan Semangat Uu Desa*.
- Zakiyah, Ummi et al. 2017a. ‘Srategi Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa Pongkok Strategy of Natural Resources Management of Pongkok Village’. 2(2): 84–95. <http://e-journal.upstegal.ac.id/index.php/jip>.

### **Peraturan-Peraturan**

UU Desa No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2019 yaitu ketentuan Pasal 17 ayat (3) Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Desa Wisata Di Provinsi Jawa Tengah

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 20 Tahun 2006 Tentang BUM Desa

Peraturan Desa Ponggok No. 6 Tahun 2009 Tentang Pembentukan BUM Desa

RPJMDes Desa Ponggok 2020-2025

APBDes Desa Ponggok 2022

Profil Desa Ponggok

Profil Wisata Umbul Besuki

Profil BUM Desa Tirta Mandiri Desa Ponggok



## **LAMPIRAN**

### **PEDOMAN WAWANCARA**

1. Mendalami pengelolaan dan pola relasi pemerintah desa, masyarakat dan swasta dalam pembangunan desa wisata alam sebagai sumber daya milik bersama
2. Kemanfaatan hasil sumber daya bersama secara ekonomi, sosial budaya dan pemberdayaan masyarakat desa
3. Meneliti dan mendalami aktivitas, perbuatan, dan capaian lembaga formal desa (BUM Desa) dan Pemerintah Desa atas pengelolaan sumber daya bersama (desa wisata alam) untuk kebajikan masyarakat desa.

#### **Untuk Pemerintah Desa:**

- 1) Bagaimana peran pemerintah desa dalam mengelola sumber daya air di sekitar umbul Ponggok?
- 2) Apakah sudah ada kebijakan atau program tertentu dari pemerintah desa untuk menjaga keberlanjutan dan keberagaman sumber daya air di daerah ini?
- 3) Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan umbul?
- 4) Apa strategi yang telah diterapkan untuk memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan desa wisata alam?
- 5) Apa langkah-langkah konkret yang diambil untuk melestarikan lingkungan alam sambil tetap mengembangkan aspek pariwisata?

- 6) Bagaimana pemerintah desa menjalankan koordinasi dengan pihak swasta dan masyarakat dalam pengelolaan dan pembangunan desa wisata alam?
- 7) Bagaimana pemerintah desa mempromosikan transparansi dalam hubungan dengan pihak swasta dan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam bersama?
- 8) Apakah dengan adanya wisata umbul, dapat menambah perekonomian masyarakat desa?
- 9) Apa saja umkm yang ada di ponggok?
- 10) Bagaimana BUM Desa dan pemerintah desa bekerja sama dalam mencapai tujuan kebajikan masyarakat melalui pengelolaan desa wisata alam?
- 11) Apakah pemerintah desa melibatkan masyarakat dalam evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan BUM Desa terkait desa wisata alam?

**Untuk BUM Desa:**

- 1) Sejauh mana BUMDes terlibat dalam upaya konservasi dan pengelolaan umbul di Ponggok?
- 2) Apakah BUMDes memiliki program atau proyek spesifik yang berfokus pada pengembangan dan pelestarian sumber daya air lokal?
- 3) Bagaimana BUMDes berencana untuk melibatkan masyarakat dalam proyek-proyek pengelolaan air?
- 4) Bagaimana BUM Desa dan pemerintah desa bekerja sama dalam mencapai tujuan kebajikan masyarakat melalui pengelolaan desa wisata umbul?

- 5) Bagaimana BUM Desa berkolaborasi dengan pemerintah desa, masyarakat, dan pihak swasta dalam mengelola dan membangun desa wisata umbul?
- 6) Bagaimana BUM Desa memastikan manfaat ekonomi dari hasil sumber daya bersama tersedia dan didistribusikan secara merata di antara masyarakat desa?
- 7) Apa pencapaian konkret yang telah diraih oleh BUM Desa dalam memajukan kebajikan masyarakat desa melalui proyek desa wisata alam?
- 8) Bagaimana BUM Desa melibatkan masyarakat dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilakukan untuk memastikan keberlanjutan dan manfaat yang optimal?

**Sektor Swasta:**

- 1) Apakah pihak swasta memiliki keterlibatan dalam pelestarian sumber daya air di Ponggok, terutama yang terkait dengan umbul?
- 2) Bagaimana pihak swasta berencana untuk berkolaborasi dengan pemerintah desa dan BUMDes dalam menjaga keseimbangan ekosistem air di daerah ini?
- 3) Apakah terdapat kemitraan atau proyek bersama antara pihak swasta, pemerintah desa, dan BUMDes yang dapat mendukung pengelolaan sumber daya air?

**Masyarakat :**

- 1) Bagaimana pengelolaan sumber daya air saat ini di sekitar umbul Ponggok dan apakah ada tantangan khusus yang dihadapi?

- 2) Apakah telah ada inisiatif untuk mendukung pendidikan masyarakat terkait pentingnya pelestarian sumber daya air?
- 3) Bagaimana rencana jangka panjang untuk menjaga keberlanjutan pengelolaan sumber daya air di Ponggok?
- 4) Bagaimana masyarakat desa terlibat dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan dan pembangunan desa wisata alam?
- 5) Apa yang dapat dilakukan masyarakat untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam kerjasama antara pemerintah desa, swasta, dan masyarakat terkait desa wisata alam?
- 6) Bagaimana masyarakat berperan dalam menjaga keseimbangan antara keberlanjutan lingkungan dan kepentingan ekonomi dalam pengelolaan sumber daya bersama?
- 7) Bagaimana masyarakat merasakan manfaat ekonomi dari hasil sumber daya bersama di desa wisata alam?
- 8) Bagaimana masyarakat mendukung atau terlibat dalam program pemberdayaan ekonomi lokal yang diinisiasi oleh pemerintah desa atau BUM Desa?
- 9) Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan BUM Desa dan pemerintah desa terkait desa wisata alam?

## DOKUMENTASI PENELITIAN



Foto Peneliti dengan Sekretaris Desa Ponggok, pada 8 Desember 2023 di rumah Sekretaris Desa



Foto Peneliti dengan masyarakat Desa Ponggok, pada 8 Desember 2023 di rumah masyarakat



Foto Peneliti dengan Ketua Kelompok Kerja Umbul Basuki (POKJA 4), pada 9 Desember 2023 Di Umbul Besuki



Foto Peneliti dengan Kelompok Kerja SiGedang dan Kapilaler (POKJA 5 &6) pada 9 Desember 2023 di Umbul Sigedang & Kapilaler





Foto Peneliti dengan Ketua UMKM PAWONE Umbul Ponggok, pada 11 Desember 2023 Di UMKM Umbul Ponggok



Foto Peneliti dengan Sekretaris BUM Desa Tirta Mandiri Desa Ponggok, pada 11 Desember 2023 Di Kantor BUMD Desa Ponggok



Foto Peneliti dengan Kepala Desa Ponggok, pada 11 Desember 2023 di Umbul Basuki



Foto Peneliti dengan Ketua POKDARWIS “Wanua Tirta” Desa Ponggok, pada 12 Desember 2023 di Umbul Sigedang & Kapilaler





Foto Peneliti dengan BPD sekaligus pengelola umbul Ponggok, pada 12 Desember 2023 di Umbul Ponggok

## RPJMD DESA PONGGOK 2020-2025

### 5.1 PERMASALAHAN POKOK DESA PONGGOK

Dalam mewujudkan visi dan misi Desa Ponggok dengan slogan Ponggok Makmur Lestari, desa Ponggok masih memiliki berbagai kendala dan permasalahan pokok diberbagai bidang diantaranya :

#### 5.1.1 Pemerintahan Desa dan Perencanaan Desa

Pemerintahan Desa dan Perencanaan Desa
a. Belum optimalnya sistem teknologi informasi dalam pelayanan publik bagi warga desa dan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Ponggok
b. Perlunya optimalisasi implementasi master plan kawasan wisata dengan dukungan penuh Pemdes sebagai fasilitator kegiatan desa wisata
c. Peningkatan kapasitas bagi anggota / pengurus lembaga desa dalam rangka mendukung proses pembangunan
d. Update data base kependudukan,potensi wilayah,luas lahan serta Pemetaan wilayah yang detail dan lengkap
e. Peningkatan fasilitas gedung pertemuan desa dan wilayah RW menjadi tempat pertemuan yang representatif dan multi fungsi

#### 5.1.2 Infrastruktur Desa

Infrastruktur Desa
a. Peningkatan kualitas infrastruktur yang sesuai dan perbaikan bak air,saluran drainase dan didukung dengan penghijauan dan pagar pengaman
b. Masih adanya saluran limbah yang belum tertata atau belum dibangun dengan infrastruktur yang sesuai
c. Masih adanya jalan dukuh/gang yang rusak perlu perbaikan
d. Perlunya rehabilitasi dan peningkatan fasilitas infrastruktur seperti fasilitas kesehatan,pendidikan,ibadah,pemerintahan dan fasilitas desa wisata
e. Perlunya perbaikan jalur lingkaran desa berikut dengan penanda wilayah (gapura) dan fasilitas penerangan jalan di beberapa titik masih terbatas sehingga perlu penanganan segera
f. Peningkatan sarana sanitasi dan perumahan warga miskin meliputi pembangunan MCK/Jamban,Rumah Sehat dan rehab RTLH
g. Perlunya peningkatan infrastruktur kantor desa untuk mendukung pelayanan publik
h. Peningkatan kualitas infrastruktur Umbul Ponggok,Besuki,Sigedang,Waduk

### 5.1.3 Pertanian dan Perikanan

Pertanian dan Perikanan
a. Perlunya perbaikan/peningkatan kualitas jalan menuju areal pertanian dan perikanan untuk memperlancar arus transportasi pengangkutan hasil pertanian dan perikanan
b. Perlunya Perbaikan/peningkatan kualitas saluran irigasi dan fasilitas pendukung pertanian dan perikanan lainnya yang saat ini di beberapa titik perlu penanganan segera
c. Keterbatasan peralatan saprodi pertanian dan perikanan
d. Masih adanya petani dengan hasil panen yang tidak optimal akibat gangguan hama sehingga diperlukan bimtek
e. Keterbatasan pupuk bersubsidi dan mahalnya harga pupuk masih menjadi kendala bagi petani untuk peningkatan kuantitas dan kualitas produksi pertanian
f. Rendahnya kesadaran petani akan pola tanam sistem organik
g. Optimalisasi peran gapoktan dalam pendampingan petani
h. Perbaikan sistem/pola tanam sesuai kalender musim yang teratur dan seragam dan pasca produksi

### 5.1.4 Perekonomian Desa

Perekonomian Desa
a. Naiknya harga kebutuhan pokok masih menjadi kendala rendahnya daya beli masyarakat dan menjadi beban ekonomi terbesar dalam rumah tangga sebagian besar warga desa
b. Sektor usaha kecil berjalan lambat/tidak berkembang akibat kurangnya pemasaran ataupun kurang melihat peluang pasar dan terbentur dengan permodalan
c. Peningkatan fasilitas sentra ekonomi desa (kios, arena kuliner dan kawasan kreatif lainnya)
d. Pelaku usaha belum dapat memaksimalkan potensi perikanan sebagai produk olahan ataupun andalan kuliner untuk mendukung sektor wisata maupun ciri khas kuliner desa
e. Perlunya peran lebih BumDes sebagai lokomotif penggerak perekonomian desa dan menggali potensi alam unggulan desa bersama Pokdarwis dan UKM
f. Desa Pongkok menjadi sentra produksi ikan namun belum mempunyai tempat untuk bursa ikan/pasar ikan
g. Paket wisata kreatif belum berkembang secara optimal
h. Fasilitas pendukung promosi dan pelayanan paket wisata belum memadai

### 5.1.5 Sosial Budaya

Sosial Budaya
a. Menurunnya tingkat kegotong royongan warga
b. Kesenjangan sosial semakin terlihat dari sisi infrastruktur permukiman maupun tingkat pendapatan
c. Kemampuan mem-filter pengaruh budaya luar belum kuat bagi golongan muda, sehingga kenakalan remaja cenderung meningkat
d. Meningkatnya sifat individualisme dan menjauhkan dari semangat kebersamaan warga.
e. Terbatasnya sarana dan fasilitas untuk pengembangan sosial budaya masyarakat

### 5.1.6 Lingkungan Hidup

Lingkungan Hidup
a. Berkurangnya daerah resapan air akibat semakin meluas kawasan permukiman
b. Meningkatnya volume sampah dari permukiman penduduk dan banyak warga yang membuang sampah tidak pada tempatnya (bantaran sungai, pinggir desa dan tempat lainnya) akibat belum adanya sistem pengolahan sampah terpadu/TPST 3R
c. Rendahnya kesadaran penanaman pohon di areal permukiman warga
d. Belum maksimalnya kawasan/area terbuka/jalur hijau
e. Belum ada implementasi konservasi air secara terpadu
f. Belum ada gerakan bersama/kampanye tentang lingkungan hidup secara berkelanjutan untuk mendukung konservasi alam
g. Pencemaran sungai dari limbah rumah tangga karena masih terbatasnya fasilitas-fasilitas IPAL komunal atau rumah tangga

### 5.1.7 Pariwisata

Pariwisata
a. Belum optimalnya penggalian potensi lain untuk mendukung sektor pariwisata/terutama tidak berkembangnya paket wisata kreatif
b. Pengunjung masih terpusat di umbul ponggok dan study desa
c. Belum adanya penataan dan implementasi paket wisata terpadu karena belum terorganisirnya home stay, pemandu wisata dan tim pendukung
d. Perlunya pemahaman kolektif pengelolaan desa wisata berbasis masyarakat melalui Pokdarwis dan UKM
e. Perlu segera menindaklanjuti master plan pengembangan potensi wisata yang telah direncanakan
f. Belum adanya kemitraan strategis dengan asosiasi tour maupun lembaga pariwisata lain

### 5.1.8 Pendidikan

Pendidikan Formal dan Non Formal
a. Masih rendahnya jumlah lulusan sarjana dari warga Desa Ponggok
b. Perlunya peningkatan kapasitas / skill dalam menghadapi dunia kerja
c. Terbatasnya sarana dan fasilitas pendidikan usia dini dan non formal
d. Terbatasnya kegiatan pelatihan kerja/magang
e. Belum adanya sistem peningkatan kapasitas berkelanjutan di BUMDes

### 5.1.9 Kesehatan

Kesehatan
a. Perlunya peningkatan jaminan / perlindungan kesehatan bagi warga miskin
b. Terbatasnya fasilitas dan sarana kesehatan tingkat desa
c. Terbatasnya penyuluhan kesehatan lingkungan di permukiman
d. Minimnya program-program kampanye kesehatan skala desa

# SURAT TUGAS PENELITIAN



**YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA  
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"  
YOGYAKARTA  
Akreditasi Institusi B**

• PROGRAM STUDI PEMBAHANGUNAN MASYARAKAT DESA, PROGRAM DIPLOMA TIGA, STATUS TERAKREDITASI B  
• PROGRAM STUDI PEMBAHANGUNAN SOSIAL, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B  
• PROGRAM STUDI PEMBAHANGUNAN MASYARAKAT DESA, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B  
• PROGRAM STUDI ILMU KEMUKAAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B  
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B  
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM MAGISTER, TERAKREDITASI B

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : [www.apmd.ac.id](http://www.apmd.ac.id), e-mail : [info@apmd.ac.id](mailto:info@apmd.ac.id)

## SURAT TUGAS Nomor : 482/IT/2023

Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta memberikan tugas kepada:

Nama : Skolastika Febriani  
Nomor Mahasiswa : 20520003  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan.  
Jenjang : Sarjana (S-1).  
Keperluan : Melaksanakan Penelitian.  
a. Tempat : Desa Pongkok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten  
b. Sasaran : Sumber Daya Bersama dalam Pengelolaan Umbul di Desa Pongkok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten  
c. Waktu : 29 November 2023

Mohon yang bersangkutan diberikan bantuan seperlunya.

Yogyakarta, 24 November 2023  
Ketua  
  
Sutoro Eko Yunanto  
NIY. 170 230 190

**PERHATIAN :**  
Setelah selesai melaksanakan penelitian, mohon surat tugas ini diserahkan kepada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.

**MENGETAHUI :**  
Kepala Desa/Kepala Kelurahan/Pejabat Instansi tempat penelitian bahwa mahasiswa tersebut telah melaksanakan penelitian.

## PERMOHONAN IJIN PENELITIAN



**YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA  
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"  
YOGYAKARTA  
Akreditasi Institusi B**

• PROGRAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA, PROGRAM DIPLOMA TIGA, STATUS TERAKREDITASI B  
• PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN SOSIAL, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B

• PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B  
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI A  
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM MAGISTER, TERAKREDITASI B

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : [www.apmd.ac.id](http://www.apmd.ac.id), e-mail : [info@apmd.ac.id](mailto:info@apmd.ac.id)

Nomor : 860/I/U/2023  
Hal : Permohonan ijin penelitian

Kepada Yth :  
Kepala Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten  
Di Tempat

Dengan hormat,  
Bersama ini kami beritahukan dengan hormat bahwa Mahasiswa Program Sarjana ( S1 ) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta yang namanya tersebut dibawah ini akan mengadakan penelitian lapangan pada tanggal 29 November 2023. Penelitian tersebut oleh Mahasiswa yang bersangkutan digunakan dalam rangka penyusunan Skripsi di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD".


Adapun nama Mahasiswa dan judul Penelitian adalah :

Nama : Skolastika Febriani  
No Mhs : 20520003  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Judul Skripsi : Sumber Daya Bersama dalam Pengelolaan Umbul di Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten  
Tempat : Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten  
Dosen Pembimbing : Dr. Rijel Samaloisa

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, mohon berkenan untuk memberikan izin serta bantuan fasilitas seperlunya guna memungkinkan dan memudahkan pelaksanaan penelitian tersebut.

Atas perhatian dan bantuannya, kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 24 November 2023

Ketua  
  
Dr. Sutopo Eko Yunanto  
NIP. 170 230 190

SURAT IJIN PENELITIAN DI DESA PONGGOK



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**KECAMATAN POLANHARJO**  
**DESA PONGGOK**  
Jl. Delunggu-Polanharjo, Jeblogan, Ponggok, Kec.  
Polanharjo, Kab. Klaten

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

No : 475 / 380 / XII / 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **YANI STIADI, S.Sos, M.M**  
Jabatan : Sekretaris Desa Ponggok  
Alamat : Dk Jeblogan RT 02/03 Desa Ponggok, Kec. Polanharjo, Kab. Klaten

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswi yang beridentitas :

Nama : **SKOLASTIKA FEBRIANI**  
NIM : 20520003  
Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Memang benar sedang melakukan penelitian yang bertempat di Desa Ponggok, Kec. Polanharjo, Kab. Klaten dengan judul "SUMBER DAYA BERSAMA DALAM PENGELOLAAN UMBUL DI DESA PONGGOK KECAMATAN POLANHARJO KABUPATEN KLATEN".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ponggok, 7 Desember 2023

A/n Kepala Desa Ponggok

Sekdes  
  
**YANI STIADI, S.Sos, M.M**  
NIP: 196607062007011834





PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

KECAMATAN POLANHARJO

DESA PONGGOK

Alamat :Jalan Raya Desa Ponggok,Polanharjo,Klaten

KEPUTUSAN KEPALA DESA PONGGOK

KECAMATAN POLANHARJO KABUPATEN KLATEN

NOMOR ...21/XII Tahun 2018...

TENTANG

PENETAPAN SUSUNAN PENGURUS POKDARWIS

WANUA TIRTA DESA PONGGOK

KEPALA DESA DESA PONGGOK,

Menimbang :

1. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) adalah merupakan salah satu alternative pengembangan pariwisata terkait dengan kampanye sadar wisata.Pengembangan pariwisata nusantara yang dilakukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) melalui berbagai kegiatan antara lain pembinaan masyarakat melalui kelompok swadaya dan swakarsa masyarakat yang berfungsi sebagai penggerak pembangunan pariwisata.
2. Tujuan pembentukan pokdarwis adalah sebagai mitra pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat di bidang pariwisata.meningkatkan sumber daya manusia,mendorong terwujudnya Sapta Pesona (keamanan,ketertiban,keindahan,kesejukan,kebersihan,keramah tamahan dan kenangan).meningkatkan mutu produk wisata dalam rangka meningkatkan daya saing serta memulihkan pariwisata secara keseluruhan.

Mengingat:

1. UU Republik Indonesia No.9 Tahun 1990 tentang kepariwisataan.
2. UU Republik Indonesia No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
3. P.P No.67 Tahun 1996 Tentang Kepariwisataan.
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia No.16 Tahun 2005 tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata.
5. Permen Kebudayaan dan Pariwisata RI No.P.M. 04/UM 001/MKP/2008 tentang Sadar Wisata.
6. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 133/HUP/Kep/1981 tentang Pedoman Organisasi Karang Taruna

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA DESA PONGGOK, KECAMATAN POLANHARJO, KABUPATEN  
KLATEN TENTANG SUSUNAN PENGURUS POKDARWIS WANUA TIRTA DESA PONGGOK**

**Pasal 1**

Hasil keputusan rapat seluruh POKDARWIS RW Desa PONGGOK, Tanggal Satu Desember Tahun Dua Ribu Delapan Belas tentang penetapan Pengurus Pokdarwis WANUA TIRTA DESA PONGGOK dengan susunan Pengurus sebagai terlampir.

**Pasal 2**

Setiap Pengurus yang ditetapkan hendaknya dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tugas masing-masing dengan penuh tanggung jawab.


**Pasal 3**

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila ada kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Ponggok

Pada Tanggal: 26 Desember 2018

Kepala Desa Ponggok

  
H. Junaedhi Mulyono S.H.

Tembusan disampaikan, YTH:

1. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Klaten.
2. Camat Polanharjo
3. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN**  
**PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
Jl. Sulawesi No. 37 Klaten 57413 Telpn 328055  
**KLATEN**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA**  
**KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN KLATEN**  
Nomor 556 /e3.1 / 13 / 2019

**TENTANG**  
**PENGUKUHAN KELOMPOK SADAR WISATA (POKDARWIS)**  
**WANUA TIRTA DESA PONGGOK, POLANHARJO, KLATEN**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan posisi dan peran masyarakat sebagai subjek atau pelaku penting dalam pembangunan kepariwisataan serta dapat bersinergi dan bermitra dengan pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan kualitas perkembangan kepariwisataan di daerah
  - b. bahwa untuk membangun dan menumbuhkan sikap dan dukungan positif masyarakat sebagai tuan rumah melalui perwujudan nilai-nilai Sapta Pesona bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di daerah dan manfaatnya bagi pembangunan daerah maupun kesejahteraan masyarakat, maka dipandang perlu untuk membentuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis).
- Mengingat** :
- 1. Undang - Undang RI Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  - 2. Undang - Undang RI Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
  - 3. Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata;
  - 4. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.04/UM-001/MKP/2008 tentang Sadar Wisata;
  - 5. Keputusan Menteri Pariwisata, Posdan Telekomunikasi Nomor 92/UM-001/MPPT-89 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sapta Pesona;
  - 6. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 20 Januari 1990 Nomor : 556/2367 tentang Pembentukan Kelompok Sadar Wisata.



**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan**

- PERTAMA** : Mengukuhkan terbentuknya Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) WANUA TIRTA Desa Ponggok, Polanharjo, Klaten dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Sadar Wisata merupakan Kelembagaan di tingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari para pelaku kepariwisataan yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab serta berperan sebagai penggerak dalam mendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan serta terwujudnya Sapta Pesona dalam meningkatkan pembangunan daerah melalui kepariwisataan dan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat.
- KETIGA** : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku selama 5 (Lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :Klaten  
Pada Tanggal : 16 Januari 2019

KEPALA DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN  
PEMUDA DAN OLAHRAGA



SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Klaten (Sebagai Laporan);
2. Kepala Dinas Porapar Prov. Jawa Tengah
3. Camat Polanharjo;
4. Kapolsek Polanharjo;
5. Danramil Polanharjo;
6. Kepala Desa Ponggok, Kec. Polanharjo.
7. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN  
 KA DINAS PARBUDPORA  
 NOMOR : 556 /03.1 / 13 / 2019  
 TANGGAL : 16 Januari 2019

**PENGURUS KELOMPOK SADAR WISATA WANUA TIRTA  
 DESA PONGGOK, KECAMATAN POLANHARJO, KABUPATEN KLATEN**

No	Jabatan	Nama
I	Pembina	: Kadinas Parbudpora Kab. Klaten
II	Pelindung	: Kepala Desa Ponggok
III	Penaschat	: H. Junaedhi Mulyono, SH
IV	Ketua	: Triyono
V	Wakil Ketua	: Rusmadi, S.Ag
VI	Sekretaris	: Sholeh Budi Santoso
VII	Bendahara	: Handli Aji Kristal
VIII	Seksi - Seksi	
	Pokja I	1. Agung Pambudi 2. Aris Munandar 3. Rahmat Safarianto 4. Abu Hassan 5. Agus Sugiarto
	Pokja II	1. Agung Wahyu Hartono 2. Andra Mahardika 3. Sentot Edy N 4. M. Abdurrahman 5. Hendrik Syahroni
	Pokja III	: 1. Ali Umar 2. Rohmat KW 3. Lilp Sujoko
	Pokja IV	: 1. Nur Cholis 2. Suharno 3. Efendi CH
	Pokja V	: 1. Nur Sahid 2. Adi Susanto 3. Jadi Mustofa
	Pokja VI	: 1. Teguh Kuat 2. Sugito 3. Sriwododo

KEPALA DINAS PARWISATA KEBUDAYAAN  
 PEMUDA DAN OLAHRAGA



Drs. PANTORO, MM  
 Pemimpin Utama Muda  
 NIP 19610205 198012 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**

**KECAMATAN POLANHARJO**

**DESA PONGGOK**

Alamat : Jalan Raya Desa Ponggok No. 110, Polanharjo, Klaten

---

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PONGGOK**

**KECAMATAN POLANHARJO KABUPATEN KLATEN**

**NOMOR : 08 Tahun 2019**

**TENTANG**

**PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN UMBUL BESUKI DI DESA KE POKJA 4  
"ORO-ORO DOWO LAND" DESA PONGGOK**

**Menimbang :**

1. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) adalah merupakan salah satu alternatif pengembangan pariwisata terkait dengan kampanye sadar wisata. Pengembangan pariwisata nusantara yang dilakukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) melalui berbagai kegiatan antara lain pembinaan masyarakat melalui kelompok swadaya dan swakarsa masyarakat yang berfungsi sebagai penggerak pembangunan pariwisata.
2. Tujuan pembentukan pokdarwis adalah sebagai mitra pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat di bidang pariwisata, meningkatkan sumber daya manusia, mendorong terwujudnya Sapta Pesona (keamanan, ketertiban, keindahan, kesejukan, kebersihan, keramah tamahan dan kenangan), meningkatkan mutu produk wisata dalam rangka meningkatkan daya saing serta memulihkan pariwisata secara keseluruhan.

**Mengingat:**

1. UU Republik Indonesia No 9 Tahun 1990 tentang kepariwisataan.
2. UU Republik Indonesia No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
3. P P No.67 Tahun 1996 Tentang Kepariwisataan.
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia No.16 Tahun 2005 tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata
5. Permen Kebudayaan dan Pariwisata RI No P.M. 04/UM 001/MKP/2008 tentang Sadar Wisata.
6. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 133/HUP/Kep/1981.tentang Pedoman Organisasi Karang Taruna



## MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pasal 1

Membentuk Kepengurusan Pokja 4 Desa Pongok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten sebagai badan usaha yang akan memanfaatkan dan mengelola Tanah Negara.

Pasal 2

Aset Usaha Pemeritahan Desa yang dikelola oleh Pokja 4 "POKDARWIS WANUA TIRTA PONGGOK" di Desa Pongok berupa Umbul Besuki untuk Wisata Alam.

Pasal 3

Melaporkan hasil aset desa disetiap akhir bulan dan laporan pertanggung jawaban di setiap akhir tahun

Pasal 4

Mebagikan Hasil Total Laba Bersih 5% buat Wilayah & 5% buat Desa setiap akhir tahun.

Pasal 5

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila ada kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Pongok

Pada Tanggal : 22 April 2019

Kepala Desa Pongok  
  
H. Junaedhi Muliono S.I



**BUPATI KLATEN**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**  
**KEPUTUSAN BUPATI KLATEN**  
**NOMOR 556 / 244 TAHUN 2020**  
**TENTANG**  
**DESA PONGGOK KECAMATAN POLANHARJO**  
**KABUPATEN KLATEN SEBAGAI DESA WISATA**

**BUPATI KLATEN,**

- Menimbang :
- a. bahwa desa wisata merupakan bentuk integrasi antara potensi daya tarik wisata alam, wisata budaya dan wisata hasil buatan manusia dalam satu kawasan tertentu dengan didukung oleh atraksi, akomodasi dan fasilitas lainnya sesuai kearifan lokal masyarakat;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah, maka Desa Wisata ditetapkan setelah dinyatakan memenuhi syarat;
  - c. bahwa berdasarkan penelitian administrasi serta peninjauan di lokasi terhadap Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo oleh tim penilai Kabupaten Klaten dinyatakan telah memenuhi syarat, maka perlu menetapkan Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten Sebagai Desa Wisata;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;



- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah;
  11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2019 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah

- Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Klaten Tahun 2014-2029;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;
  14. Peraturan Daerah Nomor 12 Nomor 2017 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata;
  15. Peraturan Bupati Kabupaten Klaten Nomor 36 tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;
  16. Peraturan Bupati Klaten Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klaten;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten sebagai Desa Wisata.
- KEDUA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten  
pada tanggal 11 September 2020



BUPATI KABUPATEN KLATEN,

SRIMULYANI